




TINDAK PIDANA **KORUPSI** *dan* TINDAK PIDANA **PENGUCIAN UANG**

PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM



Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.
Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.
Dr. Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H.

**TINDAK PIDANA
KORUPSI *dan*
TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

TINDAK PIDANA KORUPSI *dan* TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.

Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.

Dr. Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H.



—Medan: Merdeka Kreasi, 2024
viii, 196; hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm 131
ISBN 978-623-8238-89-7

Hak Cipta © 2024, Pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penulis dan/atau penerbit

2024.

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.
Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M.Hum.
Dr. Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H.

***Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
pada Sektor Sumber Daya Alam***

Cetakan ke-1, Juni 2024

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group

Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

CV. Merdeka Kreasi Group

Anggota IKAPI No. 048/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai
Villa 18, Medan Sunggal 20128

Telepon : 061 8086 7977/ 0853 6122 3337 / 0821 6710 1076

Email : merdekakreasi2019@gmail.com

Website : merdekakreasi.co.id



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin ...

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta’ala, atas terbitnya buku ini. Buku dengan judul *Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Sumber Daya Alam* ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan, bacaan serta rujukan bagi siapa saja yang berminat mempelajari Hukum Pidana, khususnya bagi Mahasiswa, Aparat Penegak Hukum, serta Masyarakat pada umumnya. Tulisan dalam buku ini sebahagian besar merupakan yang diolah dan diedit dari beberapa materi bahan ajar yang disampaikan penulis pada acara Diklat yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. serta ditambah dengan literatur yang terkait.

Buku ini tentu masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Untuk itu kami para Penulis mengharapkan masukan-masukan serta kritikan guna menjadikan pembahasan dalam buku ini menjadi lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini juga disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan penulisan

buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas budi baik tersebut secara berlipat ganda.

Medan, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
I. Sumber Daya Alam Indonesia	1
II. Tindak Pidana Korupsi	11
A. Kerugian Keuangan Negara	16
B. Kerugian Perekonomian Negara	27
III. Korupsi Sumber Daya Alam	43
IV. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Sektor Sumber Daya Alam	57
V. Pembuktian	79
VI. Korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang, Serta Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan Bagi Korporasi dalam KUHP-2023	97
A. Tindak Pidana Korupsi pada KUHP-2023	98
B. Tindak Pidana Pencucian Uang pada KUHP-2023	101
C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	104
D. Pidana Dan Tindakan Bagi Korporasi	126

Daftar Pustaka	131
Lampiran	135
Biografi Penulis	193



SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

Sumber daya alam (SDA) sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹, di rumuskan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kemakmuran rakyat tersebut untuk dinikmati oleh generasi sekarang, maupun untuk generasi yang akan datang secara berkelanjutan. Namun demikian, pemanfaatan SDA saat ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, oleh karena:

1. ekonomi yang disusun dengan usaha bersama, dan asas kekeluargaan, akan tetapi yang terjadi perusahaan SDA didominasi dengan mayoritas saham segelintir orang², serta

¹Payung hukum dari pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yakni Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut secara khusus mengikat bahwasanya penguasaan Sumber Daya Alam Indonesia semata-mata dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

²Penguasaan SDA didominasi oleh segelintir orang tertentu yang menjadikan mereka menjadi orang-orang terkaya, sementara kegiatan yang dilakukannya menyebabkan masih banyaknya rakyat yang tetap miskin dan daerah tertinggal, serta terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

tidak menghiraukan SDA tersebut sebagai “warisan” yang merupakan hasil perjuangan untuk “keluarga bangsa” yang semuanya berhak atasnya;

2. cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang seharusnya dikuasai oleh negara, tetapi saat ini banyak dikuasai swasta atau milik dari segelintir orang dan asing;
3. SDA seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun yang terjadi untuk kemakmuran konglomerat;
4. kurang adanya kebersamaan dan tidak sesuai dengan amanat untuk berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Sumber Daya Alam Indonesia yang kaya yang merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaannya wajib dilakukan sesuai dengan kaidah nilai-nilai Pancasila, yakni: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara dalam penguasaan atas SDA berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, memiliki fungsi untuk membuat kebijakan:

1. **Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*)** yakni oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*).
2. **Fungsi pengaturan (*regelendaad*)** yakni oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah (*eksekutif*).
3. **Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*)** yakni oleh negara dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham (*shareholding*) atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. **Fungsi pengawasan (*toezicht houden daad*)** yakni dilakukan oleh negara c.q. pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Atas kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara tersebut “melahirkan” tanggung jawab negara untuk melakukan perlindungan dan pengelolaannya. Berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH)³, diatur bahwa: perlindungan dan pengelolaan lingkungan dilaksanakan berdasarkan *asas tanggung jawab negara*. Tanggung jawab negara tersebut dimaknai⁴:

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dalam upaya utama untuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, bukan penanggulangan pencemaran dan/atau yang telah terjadi⁵. Tindakan preventif yang dilakukan sebagaimana dalam prinsip dalam Hukum Administrasi Negara,

³Pasal 2 huruf a UUPPLH, berbunyi:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab negara;
- b.

⁴Penjelasan Pasal 2 huruf a UUPPLH.

⁵Hal ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan “*an ounce of prevention is worth a pound of cure*”.

yakni melalui prosedur perizinan. Setiap kegiatan usaha yang bersinggungan dengan lingkungan hidup, fungsi preventifnya diwujudkan dalam bentuk perizinan di bidang lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Izin tersebut menjadi syarat utama dalam kaitannya dengan eksploitasi sumber daya alam.

Sifat ganda dari fungsi pembangunan yang pada satu sisi berfungsi untuk memperbaiki taraf hidup rakyat, namun di sisi lain pembangunan juga dapat mengakibatkan kemerosotan kualitas lingkungan, memerlukan suatu pemikiran yang didasarkan pada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan, berintikan pada kesepakatan dua prinsip utama pembangunan, yakni:

1. prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
2. prinsip kesejahteraan rakyat.

Dalam UUPPLH⁶, konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diartikan sebagai:

“upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Pemanfaatan SDA selain perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ekonomi, ekologi, dan sosial dalam pemanfaatan SDA, dan menumbuhkan tanggungjawab sosial dan praktik keefisiensi di tingkat perusahaan dengan mengintegrasikan biaya lingkungan dan biaya sosial terhadap biaya produksi serta menerapkan teknologi yang terbaik dan tersedia, termasuk teknologi tradisional untuk kegiatan konservasi, rehabilitasi SDA, melakukan optimalisasi pemanfaatan SDA yang menjamin keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi SDA, juga perlu didukung oleh kepastian hukum⁷ atas kepemilikan dan pengelolaan

⁶Pasal 1 angka 3 UUPPLH.

⁷Pembenahan terhadap sistem hukum yang ada, menuju ke sistem hukum yang responsif yang didasari prinsip-prinsip keterpaduan, pengakuan hak-hak

SDA, termasuk menata kelembagaan pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara bertahap kepada pemerintah daerah.

Pemanfaatan SDA pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta (korporasi) mempunyai titik rawan (potensi) terjadinya korupsi. Titik rawan tersebut, diantaranya:

1. ***terkait tata kelola perizinan.***

Pola korupsi di daerah-daerah yang kaya SDA, biasanya menggunakan lalu lintas perizinan sebagai pintu masuk. Kondisi yang relatif berbeda di daerah yang minim SDA, dimana mark up anggaran lebih banyak digunakan sebagai modus utamanya.⁸

2. ***terkait informasi yang tertutup.***

Isu keterbukaan informasi, yang dikampanyekan sebagai bagian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), hanya berada (berhenti) di tataran diskursus belaka tanpa mampu diterapkan dengan baik. Dalam konteks tata kelola SDA, publik begitu sulit mendapatkan akses terhadap data, terutama data yang terkait dokumen-dokumen perizinan di sektor SDA. Mulai dari data yang terkait perizinan di bidang lingkungan (Amdal, UKL-UPL, dan lain-lain), data jaminan reklamasi, data status ijin pertambangan yang tumpang tindih atau tidak (*Clear and Clear* dan *Non-Clear and Clear*), data pajak, data NPWP, dan lain-lain.

asasi manusia, serta keseimbangan ekologis, ekonomis, dan pengarusutamaan gender serta melakukan reorientasi paradigma pembangunan yang mengakui hak-hak publik terhadap pengelolaan SDA dan mendorong budaya yang berwawasan lingkungan melalui revitalisasi budaya lokal dan menumbuhkan etika lingkungan dalam pendidikan dan lingkungan masyarakat, dan mengembangkan pola kemitraan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA.

⁸Kenapa perizinan? *Pertama*, karena perizinan memerlukan kuasa dan kewenangan. Hal inilah yang rentan disalahgunakan oleh sipemilik kuasa. Korupsi pada dasarnya bertalian dengan kewenangan. Terlebih jika kewenangan itu tidak terkontrol oleh pengawasan yang memadai. *Kedua*, perizinan disektor SDA sudah pasti disertai dengan keuntungan eksploitasi dengan jumlah besar. Keuntungan yang besar inilah yang memungkinkin sipenerima izin memobilisasi sumber daya ekonominya untuk melancarkan politik kotor yang menghalalkan segala cara.

3. *terkait kerusakan lingkungan.*

Tata kelola SDA yang buruk, berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi selalu berbanding lurus dengan tingkat korupsi yang terjadi. Keluhan dan protes masyarakat akan kerusakan lingkungan, cenderung diabaikan. Aktivitas industri ekstraktif yang bersifat ilegal disetujui oleh oknum pejabat Pemerintahan korup, yang mengabaikan keluhan dan keberatan penduduk asli.

4. *ketidakpatuhan hukum.*

Ketidakpatuhan hukum tersebut, bertalian dengan dua hal, yakni: *Pertama*, dampak dari kerusakan lingkungan yang cenderung diabaikan, baik pada level pengawasan maupun ditingkat penegakan hukumnya. *Kedua*, kebijakan yang bertentangan dengan aturan payungnya (*umbrella act*).⁹

5. *oligarki kekuasaan.*

Bentuk oligarki tidak hanya terbatas kepada penguasaan minoritas terhadap mayoritas, tetapi juga pada saat yang bersamaan mensyaratkan adanya penguasaan terhadap sumber daya ekonomi. Kedua aspek inilah yang melapangkan jalan lahirnya dominasi ekonomi dan politik, sehingga sekelompok minoritas mengendalikan mayoritas pada satu sisi, dan kontrol terhadap distribusi kekayaan ekonomi melalui kebijakan anggaran, lalu lintas perizinan dan proyek-proyek pemerintah pada sisi lainnya.

Bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan yakni terkait perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Bentuk perilaku korupsi

⁹Misalnya, berkenan dengan izin pertambangan yang berada dalam kawasan konservasi. Secara eksplisit berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa:

“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung“.

Memperhatikan ketentuan tersebut, apakah mengeluarkan izin pertambangan yang berada dalam kawasan konservasi yang jelas-jelas melabrak aturan?

tersebut, diantaranya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Perilaku korupsi juga terjadi di bidang Sumber Daya Alam (SDA).¹⁰ Dampak yang ditimbulkan dari korupsi di sektor SDA, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni berupa dampak ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, runtuhnya otoritas pemerintah, politik dan demokrasi, penegakan hukum, serta kerusakan lingkungan.¹¹

Korupsi di bidang SDA dan lingkungan hidup juga terjadi pada bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan maupun perikanan, yang menjadi penyebab utama turunnya kualitas lingkungan hidup di Indonesia atau terjadinya kerusakan lingkungan. Akibat kerusakan lingkungan, menjadikan timbulnya dampak bagi masyarakat dan pemerintah. Dampak yang timbul bagi masyarakat diantaranya: berupa dampak ekonomi karena hilangnya sumber mata pencaharian, atau dampak kesehatan karena terjangkit penyakit. Dampak yang terjadi bagi pemerintah yakni banyak

¹⁰Korupsi Sumber Daya Alam dapat dikategorikan Tindak Pidana Korupsi SDA, misalnya mengenai alih fungsi hutan menjadi perkebunan secara ilegal karena adanya konspirasi pemegang kekuasaan dan pengelola SDA yang berujung pada korupsi untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit. Penyediaan biaya tambahan (fee) 10-20 persen dari nilai proyek yang berkaitan dengan pengelolaan SDA, menjanjikan hadiah atau memberikan kemudahan izin dalam pengelolaan SDA secara ilegal dan sejenisnya yang termasuk gratifikasi menurut UU No 20 Tahun 2001. Penyebab kerentanan korupsi berkaitan SDA diantaranya adanya ketidakpastian hukum dan perizinan, kurang memadainya sistem akuntabilitas, lemahnya pengawasan, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen.

¹¹Dampak ekonomi meliputi lesunya pertumbuhan ekonomi karena pengelolaan sumber daya alam hanya dikuasai pihak-pihak tertentu terutama yang dekat dengan penguasa dan menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat antara lain mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat karena aset daerah tidak merata pemanfaatannya, demoralisasi. Dampak runtuhnya otoritas pemerintah meliputi matinya etika sosial dan politik, peraturan dan perundangan tidak efektif, birokrasi tidak efisien. Dampak terhadap politik dan demokrasi meliputi kurang adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, munculnya pemimpin yang korup. Dampak terhadap penegakan hukum misalnya fungsi pemerintahan yang mandul, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum. Dampak kerusakan lingkungan antara lain menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup.

potensi penerimaan yang hilang akibat korupsi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk itu perlu penegakan hukum terhadap kasus korupsi SDA dan lingkungan hidup yang dilakukan secara tegas, guna memberikan efek jera bagi pelaku, mengembalikan kerugian negara dan memulihkan lingkungan hidup yang rusak. Namun demikian, dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi SDA dan lingkungan hidup bukanlah merupakan hal yang mudah, karena menyangkut berbagai kejahatan maupun potensi pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang menghancurkan lingkungan. Pelanggaran hukum itu bisa menyangkut pejabat pemerintah daerah¹² setempat yang berkongkalikong dengan pengusaha.

Pengaturan dan pengurusan SDA perlu dilakukan secara terintegrasi dan tidak boleh hanya bersifat sektoral, sehingga sistem pengelolaan SDA, perlu dilakukan dengan melakukan:

1. Inventarisasi, yang merupakan awal kegiatan, menyiapkan *asset inventory* berupa Daftar SDA potensial, dilengkapi valuasi multi nilai, sehingga dapat ditetapkan untuk pilihan konservasi, pengusahaan, fasilitas publik, atau penggunaan khusus pemerintahan termasuk penelitian dan pertahanan, yang mengacu perencanaan tata ruang RTRW dan pengelolaan lingkungan. Daftar SDA ditetapkan dengan peraturan perundangan.
2. Perencanaan, dengan mengacu RPJP, obyek-obyek SDA dari Daftar SDA dipilih, diintegrasikan, dan dioptimalkan sinergitasnya, dengan pembangunan sektor-sektor lain dalam perencanaan pembangunan, dimasukkan sebagai SDA Prioritas pada satu periode RPJM.
3. Pelembagaan, yakni Pemerintah dan pemerintah daerah

¹²Pejabat pemerintah daerah merupakan titik yang sangat rawan terjadinya korupsi, hal ini dikarenakan pejabat pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sangat besar untuk memberikan perizinan berkenaan dengan usaha SDA. Peranan pejabat pemerintah secara sentral memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk memperlancar urusannya, sebagaimana contoh kasus Kasus Korupsi Sawit Kutai Kartanegara dan Kasus Korupsi Tukar Guling di Bogor pada Tahun 2008-2013.

melakukan fasilitasi pelembagaan pengelola SDA. Tujuannya untuk memastikan *good governance* dalam pengelolaan konservasi, fasilitas publik, dan penggunaan khusus pemerintahan, dan *good corporate governance* untuk perusahaan. Usaha SDA dilaksanakan oleh badan usaha bersama, untuk memastikan pembagian hasil usaha yang adil antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat setempat/adat, pekerja, dan lainnya.

4. Pelaksanaan, yakni Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan fasilitasi termasuk menyediakan dokumen legalitas, izin-izin, pembiayaan dan/atau akses modal, serta sarana & prasarana wilayah. Pelaksanaan pengelolaan SDA yang bukan perusahaan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah/pemerintah daerah atau nirlaba, sedangkan perusahaan oleh badan usaha bersama.
5. Pengendalian, yakni yang dilakukan oleh Lembaga independen yang dibentuk di tiap daerah, beranggotakan akademisi, pakar asosiasi profesi/praktisi, Lembaga Keuangan, dan lainnya. Pengendalian dilakukan sejak tahap inventarisasi sampai dengan pelaksanaan.¹³

Pengelolaan SDA seharusnya dalam pengusahannya mengutamakan hasil manfaat yang berguna untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berupa produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan devisa, penciptaan lapangan kerja, keuntungan usaha, pengembangan SDM, penyediaan permukiman dengan kelengkapannya, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

¹³Lihat juga, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, 2022, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Jakarta, hlm. 2 – 3.

TINDAK PIDANA KORUPSI

Ketentuan pidana mengenai korupsi¹ diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999)². UU ini telah diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001). Pertimbangan alasan memberantas korupsi sebagaimana diatur dalam:

¹Korupsi berasal dari kata Latin *corruptio* atau *corruptu*. Dalam bahasa Inggris dan Prancis *corruption*, dalam bahasa Belanda *korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi. Kata *corruptio* memiliki makna yang sangat luas namun sering juga disamakan artinya dengan penyuapan. Secara umum, korupsi tersebut dapat dimaknai dengan: a. penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, b. tindakan suap menyuap untuk mempengaruhi kewenangan penyelenggaraan negara.

²Korupsi menurut Undang-undang RI Nomor: 31 tahun 1999 jo. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 dikemukakan bahwa Korupsi adalah: a. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan Keuangan Negara; b. Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara, misalnya menyuap petugas (pemberi dan penerima suap), benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan, gratifikasi; c. Perbuatan curang dan *mark up*.

Pengertian korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

1. **UU 31/1999, yakni:**

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

2. **UU 20/2001, yakni:**

- tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas,
- merugikan keuangan negara, dan
- merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh setiap orang. Pengertian *orang* sebagaimana diatur Pasal 1 angka (3) UU 31/1999 yaitu:

“setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk Korporasi”. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 UU 31/1999, menyatakan “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Ketentuan Pasal 20 UU 31/1999, mengatur bahwa:

1. tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi,
2. tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan atau pengurusnya dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan Korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama,
3. Korporasi tersebut diwakili oleh pengurus maupun dapat diwakili oleh orang lain,
4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus Korporasi menghadap sendiri di pengadilan atau dibawa ke sidang pengadilan,
5. Tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor,

6. Pidana pokok denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, memberikan pengertian melawan hukum yakni mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sesuai dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Setelah putusan MK tanggal 24 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 menyatakan membawa konsekuensi legis terhadap pengertian “melawan hukum” dalam UU 31/1999. Semula pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup *pengertian melawan hukum formil dan materil* menjadi *pengertian melawan hukum formil saja*.

UU 31/1999 maupun UU No. 10/2001 menyatakan tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”. Dari sudut pandang bahasa, yakni “memperkaya, ...” berasal dari suku kata “kaya”. “Kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya. “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi” dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 menyatakan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dapat dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Kerugian keuangan atau perekonomian negara dalam suatu kasus korupsi merupakan suatu akibat dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh

pelaku sehingga meskipun belum dapat dipastikan adanya kerugian negara atau perekonomian negara akan tetapi unsur-unsur pasal telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan korupsi. Selanjutnya penjelasan umum UU 31/1999, yakni menyatakan bahwa:

1. Keuangan negara: dinyatakan sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
2. Perekonomian Negara: kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada Seluruh kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-2023) dalam Pasal 603 KUHP-2023 sampai Pasal 606 KUHP-2023, ada mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP-2023, pada saat KUHP-2023 ini berlaku (pada tanggal 2 Januari 2026)³, bahwa: Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

³Lihat Pasal 623 KUHP-2023 dan Pasal 624 KUHP-2023.

1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), pengacuannya diganti dengan dalam pasal KUHP-2023 ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603 KUHP-2023⁴;
2. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604 KUHP-2023⁵;

⁴Pasal 603 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Penjelasan Pasal 603 KUHP-2023, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.

⁵Pasal 604 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

3. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605 KUHP-2023⁶;
4. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2) KUHP-2023⁷; dan
5. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1) KUHP-2023.

A. Kerugian Keuangan Negara

Pengertian “kerugian negara” yang dianalogikan dengan “kerugian keuangan negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal

kategori II dan paling banyak kategori VI.

Penjelasan Pasal 604 KUHP-2023, menjelaskan: cukup jelas.

⁶Pasal 605 KUHP-2023, berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

Penjelasan Pasal 605 KUHP-2023, menjelaskan: cukup jelas.

⁷Pasal 606 KUHP-2023, berbunyi:

- (1). Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Penjelasan Pasal 606 KUHP-2023, menjelaskan: cukup jelas.

2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) dapat dilihat dari putusan kasus Nur Alam⁸. Adapun terminologi “kerugian negara”, yakni:

6. diatur dalam UU Perbendaharaan Negara wilayah pengaturannya: ranah hukum administrasi negara, dan
7. diatur dalam UU Pemberantasan tindak pidana korupsi wilayah pengaturannya: ranah hukum pidana.

Pengaturan wilayah “kerugian keuangan negara” dalam ranah tindak pidana korupsi, dari aspek pendekatan normatif dan praktis, menyatakan:

1. sekecil apapun berkurangnya “keuangan negara” sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dianggap sebagai perbuatan

⁸Kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Utara Nur Alam. Dalam kasus itu, KPK menggunakan dampak kerusakan alam masuk dalam unsur kerugian negara. KPK melakukan terobosan hukum dalam hal metode penghitungan kerugian negara, di mana tidak hanya kerugian materiil dari korupsi, tetapi juga kerugian ekologis, biaya pemulihan lingkungan, dan kerugian ekonomi lingkungan. Jaksa kemudian menilai bahwa perbuatan terdakwa Nur Alam telah merugikan keuangan negara Rp 4.300.000.000.000,00. Angka tersebut tidak sepenuhnya atas hasil penghitungan auditor negara. Sebab, salah satu yang dihitung adalah kerugian akibat kerusakan lingkungan. Selanjutnya, Jaksa menilai bahwa perbuatan Nur Alam telah mengakibatkan musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang nikel di Pulau Kabena yang dikelola PT Anugrah Harisma Barakah sebesar Rp. 2.700.000.000.000,00.

Terdapat tiga jenis penghitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan. Pertama, total kerugian akibat kerusakan ekologis. Kedua, kerugian ekonomi lingkungan. Ketiga, menghitung biaya pemulihan lingkungan. Atas hal tersebut, terdakwa Nur Alam dituntut hukuman 18 tahun penjara oleh jaksa. Dia juga dituntut membayar denda Rp. 1.000.000.000,00 subsidi 1 tahun kurungan. Tidak cuma itu, ia juga dituntut membayar uang pengganti Rp. 2,700.000.000.000,00 dari keuntungan yang diperoleh dari izin pertambangan yang diberikan Nur Alam kepada pengusaha. Hal tersebut dianggap (dinilai penting) sebagai terobosan hukum yang akan menjerakan dan memiskinkan pelaku korupsi. “Kerugian negara tersebut harus ditanggung bersama antara Nur Alam dan pihak Korporasi yang diuntungkan akibat penerbitan IUP yang dinilai bermasalah.

KPK pertama sekali menggunakan kerusakan lingkungan untuk menilai kerugian keuangan negara, dan terobosan dianggap KPK (jaksa KPK) cukup progresif dalam memperhitungkan kerugian negara akibat korupsi di sektor sumber daya alam, karena menggunakan penghitungan kerugian negara bukan hanya dari kerugian materiil saja tapi dilihat juga kerugian lingkungannya, bahkan sampai biaya pemulihannya.

- pidana (tindak pidana korupsi);
2. pengembalian “kerugian keuangan negara” atau “kerugian perekonomian negara” hanya menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim, tetapi tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku;
 3. “kerugian keuangan negara” sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum terjadi akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, bukan akibat lalai, *force majeure*, atau karena ada kewenangan perintah jabatan yang disalahgunakan dalam melakukan suatu kebijakan pemerintah;
 4. “kerugian keuangan negara” dipadukan dengan unsur delik “perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi” atau dengan unsur delik “menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan;
 5. hanya ada hukuman pidana – termasuk pidana tambahan atau penjara pengganti – tanpa ada sanksi administratif.

Berdasarkan Putusan MK, bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan tindak pidana korupsi sempat dipertahankan oleh *Putusan MK Nomor 003/PUU-XIC/2006* sebagai sarana untuk mempermudah beban pembuktian karena taraf kerugian keuangan negara dalam kasus-kasus korupsi sulit untuk dibuktikan dan diestimasi, meskipun putusan ini membatalkan penjelasan pasal-pasal tersebut. Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan tindak pidana korupsi baru kemudian *dianulir* oleh *Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016* dengan pertimbangan:

1. telah menimbulkan ketidakpastian hukum;
2. tidak sesuai dengan prinsip *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex certa*;
3. menyebabkan para pengambil keputusan menjadi enggan untuk mengambil keputusan penting atau untuk melaksanakan diskresi terkait pengeluaran pemerintah sehingga akan menghambat pembangunan ekonomi Indonesia.

“Kerugian negara” tidak dapat *dianalogikan* dengan “kerugian keuangan negara”. Hal ini disebabkan di dalam Hukum Pidana

dikenal asas legalitas, yakni:

- tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
- tidak boleh menggunakan analogi untuk menentukan adanya perbuatan pidana
- aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Analogi terhadap “kerugian negara” dengan “kerugian keuangan negara” bertentangan dengan asas legalitas karena analogi sudah tidak berpegang pada aturan yang ada berpegang pada inti, rasio sedangkan asas legalitas mengharuskan adanya suatu aturan sebagai dasar. Bahwa tidak seharusnya “kerugian negara” dianalogikan dengan “kerugian keuangan negara”, sebab penggunaan analogi “kerugian negara” sebagai bukti pelanggaran pidana menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga seakan-akan semua temuan yang berkualifikasi kerugian negara atau yang dipersamakan dengan itu, secara otomatis dapat dikualifikasi sama dengan tindak pidana korupsi.

Perlunya kejelasan terminologi yang digunakan dalam pembuktian penyidikan dan pembuktian peradilan tindak pidana korupsi yaitu: “kerugian keuangan negara”, bukan “kerugian negara” yang kemudian dianalogikan dengan “kerugian keuangan negara”.

Hal yang dapat mengakibatkan suatu kerugian lingkungan dapat dianggap menjadi kerugian keuangan negara yakni menyatakan kerugian lingkungan tersebut harus diakibatkan oleh suatu tindakan yang bersifat koruptif. Tindakan koruptif yang dimaksud adalah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dalam UU Pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun kegiatan yang paling rentan untuk dikorupsi yakni pada saat (dalam) proses pemberian ijin lingkungan/perijinan PPLH.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengklasifikasi korupsi sebagai:

1. merugikan *keuangan negara* (memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara);
2. suap;
3. gratifikasi;
4. penggelapan dalam jabatan;
5. pemerasan;
6. perbuatan curang; dan
7. konflik kepentingan.

Ketentuan yang mengatur mengenai “merugikan keuangan negara” hanya terdapat pada dua pasal yakni Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 2 UU TPK berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit RP.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 3 UU TPK berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Kemudian, ada tindak pidana yang dikategorikan sebagai korupsi namun tidak memerlukan penghitungan kerugian keuangan

negara. Misalnya: Penyuaipan, seorang pejabat yang menerima suap dari seseorang tidak dapat dikatakan merugikan keuangan negara. Jenis tindakan yang bersifat koruptif, yakni yang hanya sebatas tindakan yang memenuhi delik yang ada dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor saja. Adapun gratifikasi atau suap dalam proses perizinan yang atas izin dikeluarkannya izin tersebut, yakni mengakibatkan *kerugian lingkungan* (tidak dapat dianggap merugikan keuangan negara).

Pengertian *kerugian lingkungan* (atau disebut juga sebagai kerugian lingkungan hidup) terdapat dalam Penjelasan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH yang menjelaskan bahwa: *kerugian lingkungan hidup* adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Artinya, kerugian lingkungan hidup baru terjadi setelah adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Selanjutnya, berkaitan dengan perhitungan kerugian lingkungan, telah ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (PermenLH 7/2014).

Ketentuan Pasal 2 Permen LH 7/2014, mengatur bahwa Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan/atau Instansi Lingkungan Hidup Daerah dalam hal *menentukan kerugian lingkungan hidup dan melakukan penghitungan besarnya Kerugian Lingkungan Hidup*. Kerugian Lingkungan Hidup tersebut, meliputi:

1. kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
3. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau

4. kerugian ekosistem.

Penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat pula dijadikan sebagai suatu acuan dalam menghitung besarnya kerugian lingkungan hidup dalam perkara lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Adapun jenis perkara lingkungan hidup meliputi:

1. Pencemaran air (air permukaan) akibat berbagai kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan, perhotelan, rumah sakit dll);
2. Pencemaran udara dan gangguan (kebisingan, getaran dan kebauan) akibat kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan dan kegiatan lainnya);
3. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin, tidak mengelola limbah B3 atau pembuangan limbah B3, impor limbah, B3 atau limbah B3;
4. Pencemaran air laut dan/atau perusakan laut (terumbu karang, mangrove dan padang lamun);
5. Kerusakan lingkungan hidup akibat *illegal logging* dan pembakaran hutan;
6. Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan dan *illegal mining*;
7. Kerusakan lingkungan hidup akibat alih fungsi lahan dan pembakaran lahan, usaha perkebunan *illegal*;
8. Pelanggaran tata ruang, yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Memperhatikan Lampiran II PermenLH 7/2014, penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan pemberian nilai moneter terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Besaran nilai moneter kerugian ekonomi lingkungan hidup sekaligus merupakan nilai ekonomi kerugian lingkungan hidup yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan oleh pihak yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, terkait dengan dampak yang akan terjadi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat dilakukan estimasi terhadap nilai moneter sebelum dampak yang akan timbul.

Hasil penghitungan nilai moneter ini merupakan nilai kerugian lingkungan hidup yang selanjutnya akan menjadi umpan balik bagi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak terjadi dengan tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses dan memerlukan waktu sejak zat-zat pencemar keluar dari proses produksi, di buang ke media lingkungan hidup, kemudian mengalami perubahan (menjadi lebih berbahaya) di dalam media lingkungan hidup (udara, air dan tanah), dan terakhir terpapar ke dalam lingkungan hidup yang kemudian menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup tersebut harus dihitung nilainya sesuai dengan derajat kerusakannya serta lamanya semua kerusakan itu berlangsung. Terhadap nilai kerusakan ini ditambahkan pada biaya kewajiban, kemudian juga biaya verifikasi pendugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan dan ditambah lagi dengan nilai kerugian masyarakat yang timbul akibat rusaknya sebuah ekosistem.

Ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma No. 1/2023) memberi arti “Kerugian Lingkungan Hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Terhadap timbulnya kerugian lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat, instansi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau Tindakan tertentu.⁹ Selanjutnya, Pasal

⁹Pasal 31 ayat (3) Perma No. 1/2023, yang berbunyi:

Intansi pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu apabila:

a. terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup: atau

38 ayat (3) Perma No. 1/2023¹⁰, mengatur bahwa terhadap adanya Kerugian Lingkungan Hidup, hakim pemeriksa perkara berwenang menerapkan atau memberlakukan tanggungjawab mutlak terhadap Tergugat apabila Penggugat mampu membuktikan adanya kerugian lingkungan hidup.

Terkait dengan untuk memasukkan kerugian lingkungan ke dalam ruang lingkup kerugian keuangan negara, yakni: dengan melihat apakah lingkungan merupakan kekayaan negara karena definisi keuangan negara berdasarkan UU Pemberantasan Tipikor adalah “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, ...”. Namun demikian UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan definisi kekayaan negara sehingga perlu merujuk pada undang-undang lain.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyatakan untuk memahami *kekayaan negara* sebagai semua bentuk kekayaan hayati dan non-hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh negara. Memperhatikan hal tersebut, Subjek kekayaan negara, adalah:

1. Subjek kekayaan negara yang dikuasai berupa kekayaan negara potensial, yakni sektor-sektor agraria/ pertanian; perkebunan; kehutanan; pertambangan; mineral dan batubara; minyak dan gas bumi; kelautan dan perikanan; sumber daya air, udara, dan antariksa; energi; panas bumi; dan kekayaan negara

b. menimbulkan Kerugian Lingkungan Hidup yang bukan merupakan hak milik privat

¹⁰Pasal 38 ayat (3) Perma No. 1/2023, berbunyi:

Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menerapkan atau memberlakukan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat apabila Penggugat mampu membuktikan:

- a. usaha dan/atau kegiatan Tergugat merupakan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menimbulkan anacaman yang serius terhadap lingkungan;
- b. adanya Kerugian Lingkungan Hidup, kebendaan, dan Kesehatan sebagai akibat dari perbuatan aktif atau pasif Tergugat; dan
- c. adanya kausalitas yang menunjukkan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat dari usaha dan/atau kegiatan Terguguat yang berbahaya tersebut.

lainnya;

2. Subjek kekayaan negara yang dimiliki berupa barang milik negara/daerah yakni barang berwujud, barang tidak berwujud, barang bergerak, barang tidak bergerak yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBN/APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. Subjek kekayaan negara yang dipisahkan berupa penyertaan modal negara pada BUMN/BUMD, penyertaan modal pemda pada BUMN/BUMD, kekayaan negara pada badan hukum lainnya, dan kekayaan negara pada lembaga internasional.

Jika merujuk pada pemahaman DJKN, bahwa Lingkungan Hidup merupakan kekayaan negara khususnya kekayaan negara potensial, sehingga lingkungan dapat dikatakan masuk dalam cakupan keuangan negara berdasarkan UU Pemberantasan Tipikor. Dengan demikian, kerugian lingkungan masuk dalam cakupan kerugian keuangan negara. *Akan tetapi belum menemukan adanya undang-undang yang mengakomodir* definisi kekayaan negara sebagaimana dipahami oleh DJKN.

Definisi otentik kekayaan negara yang ditemukan hanya mencakup subjek kekayaan negara yang dimiliki, karena kekayaan negara masih dipersamakan dengan barang milik negara. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara, yakni mendefinisikan kekayaan negara, sama dengan barang milik negara, sebagai semua barang-barang milik negara yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber untuk seluruhnya ataupun sebagiannya dari Anggaran Belanja Negara ataupun dengan dana di luar Anggaran Belanja Negara yang berada di bawah pengurusan atau penguasaan departemen-departemen, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintahan non-departemen serta unit-unit dalam lingkungannya yang terdapat baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk kekayaan negara yang telah dipisahkan *kekayaan Perum dan Persero* dan barang-barang kekayaan daerah otonom.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk memaknai barang milik/kekayaan negara sebagai semua barang milik/kekayaan negara yang diperoleh dari dana yang bersumber dari APBN ataupun dengan dana di luar APBN yang berada di bawah pengurusan atau penguasaan departemen-departemen, lembaga-lembaga, lembaga-lembaga pemerintahan nondepartemen serta unit-unit dalam lingkungannya yang terdapat baik di dalam negeri maupun di luar negeri tidak termasuk pemerintah daerah dan/atau BUMN¹¹. Dalam UU Perbendaharaan Negara, menyatakan tidak mempersamakan *barang milik negara* dengan *kekayaan negara* barang milik negara, semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Tidak ada memberikan definisi mengenai kekayaan negara meskipun dalam penjelasan undang-undang beberapa kali disebut mengenai kekayaan negara, utamanya kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

¹¹Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Selanjutnya Pasal 11 menyebutkan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai pemilik). Begitu juga kekayaan yayasan sebagai Badan Hukum terpisah dengan kekayaan Pengurus Yayasan dan Anggota Yayasan, serta Pendiri Yayasan. Selanjutnya kekayaan Koperasi sebagai Badan Hukum terpisah dari Kekayaan Pengurus dan Anggota Koperasi. BUMN yang berbentuk Perum juga adalah Badan Hukum. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan, Perum memperoleh status Badan Hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, BUMN Persero memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM).

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Anti Korupsi), menyebutkan bahwa kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk. Melalui frasa “dapat” terlihat jelas bahwa Undang-Undang Anti Korupsi arahnya pada delik formil.

Meskipun demikian, hal itu telah diubah konteksnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menjadi delik materiil. Sehingga kerugian keuangan negara mesti nyata-nyata terjadi (*actual loss*) sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Pada saat ini, terdapat kecenderungan baru mengenai perluasan makna kerugian keuangan negara. Hal itu bisa menjadi terobosan dalam kasus-kasus korupsi sumber daya alam, sebab berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Kerugian keuangan negara dalam korupsi di sumber daya alam tidak hanya pada kerugian yang kasat mata tetapi juga kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, guna memberi efek jera dan memulihkan kerugian negara, maka penting membuat terobosan mengenai perluasan makna kerugian keuangan negara. Hanya saja agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka ke depan sebaiknya diatur secara jelas dalam revisi Undang-Undang Anti Korupsi.

B. Kerugian Perekonomian Negara

Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang perkaranya memutus terkait adanya “kerugian perekonomian negara” nyaris tidak diketemukan. Terkait *unsur merugikan perekonomian negara* terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dalam perkara TG yang majelis hakim

berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mana membangun tanpa hak/tanpa izin yang berwajib di wilayah perairan milik negara sehingga akibat dari perbuatannya negara tidak dapat memanfaatkan dan mempergunakan sebagian wilayah perairan Ujung Pandang untuk kepentingan umum adalah perbuatan yang merugikan perekonomian negara. Kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi bukan hanya terbatas pada “kerugian keuangan negara” saja namun juga lebih dari itu yakni menimbulkan “kerugian perekonomian negara”. Untuk itu perlu di kaji mengenai bagaimana sebenarnya “kerugian perekonomian negara” yang timbul dari tindak pidana korupsi.

Penjelasan Umum pada Alenia ke-4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

“...Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”.

Perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih sangat kabur sehingga menimbulkan kesulitan dalam membuktikan frasa “merugikan perekonomian negara” dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi. Jika memperhatikan sistem ekonomi Indonesia yang menganut Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional dan tertuang di dalam konstitusi Pasal 33 UUD NRI 1945.

Ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945, yang berbunyi:

“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”

dapat dijelaskan bahwa: perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan yang dimaksudkan bahwa perekonomian merupakan suatu susunan kebijakan pemerintah yang sistematis mulai dari kebijakan pusat hingga kebijakan daerah di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Cabang-cabang yang penting dan menguasai hajat hidup orang ditafsirkan merupakan cabang produksi yang berkaitan dengan tanggung jawab negara, yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penerapan “unsur merugikan perekonomian negara” dalam tindak pidana korupsi pernah diputuskan Mahkamah Agung, diantaranya:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1164 K/ Pid/1985 atas nama Terdakwa TG, dimana Terdakwa secara melawan hukum membangun tanpa izin di wilayah perairan milik Negara yang mengakibatkan Negara tidak dapat memanfaatkan dan menggunakannya untuk kepentingan umum sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut termasuk perbuatan yang

merugikan “perekonomian negara”.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1144 K/Pid/2006, terkait tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara dalam atas nama terdakwa ECW N sebagai Direktur Utama Bank Mandiri yang memberikan pinjaman (*bridging loan*) secara melawan hukum dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan dan cenderung mengarah pada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menurut pertimbangan Majelis Hakim, hal itu termasuk merugikan perekonomian Negara karena dengan memberikan jumlah kredit yang besar di saat kondisi Negara dan masyarakat membutuhkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan diberikan kepada pengusaha yang tidak produktif.
3. Putusan MA Nomor 4952 K/Pid.sus/2021 tanggal 8 Desember 2021, terkait ekspor tekstil oleh PT. Peter Garmino Prima dan PT. Flemings Indo Batam atas nama Terdakwa Drs. Ir dalam, yang dalam pertimbangan Mahkamah Agung dinyatakan bahwa akibat terjadinya penyalahgunaan ijin impor yang dilakukan Terdakwa menimbulkan terjadinya lonjakan jumlah impor barang yang masuk dan berpotensi merugikan produk tekstil dalam negeri serta menyebabkan penutupan sejumlah pabrik tekstil dan UMKM dan berdampak pula terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Selain itu, akibat penurunan produksi dalam negeri, terdapat pula pangsa pasar domestik mengalami penurunan dan berpengaruh terhadap industri perbankan yang telah memberikan kredit terhadap pabrik-pabrik tekstil yang tutup dan tidak mampu membayar cicilan. Hal ini juga sangat bertentangan dengan kebijakan ekonomi mikro dalam rangka melindungi daya saing industri tekstil dalam negeri terhadap tekstil impor.

Memperhatikan beberapa keputusan Mahkamah Agung tersebut, Perekonomian Negara bukan dampak *immateriil* tetapi eksekusi yang *real loss* dirasakan oleh Negara dan masyarakat. Selanjutnya, perlu juga menjadi suatu bahan pemikiran bahwa unsur perekonomian

Negara yang tidak bisa disamakan dengan perkiraan (*potential loss*), akan tetapi kerugian tersebut telah nyata adanya dan dirasakan oleh masyarakat luas sehingga menjadi *real loss* atau *actual loss*.¹² Misalnya dalam tindak pidana korupsi yang ada kaitannya dengan aspek sumber daya alam (lingkungan hidup). Karena adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan, menimbulkan terjadinya kerugian lingkungan yang lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang, yakni dengan timbulnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta menurunnya kesehatan masyarakat di sekitarnya, yang ini menjadikan bertambahnya biaya yang dikeluarkan negara untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait unsur “merugikan perekonomian negara” jika di dalilkan dalam tindak pidana korupsi yang terjadi, yakni:

1. merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi pada pokoknya memiliki makna yang sama dengan norma pada Pasal 33 UUD NRI 1945;
2. memaknai unsur “*merugikan perekonomian negara*” tidak sama halnya seperti memaknai *Kerugian Keuangan Negara* yang telah secara jelas dapat dilihat pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara, undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan dalam memaknai unsur Merugikan Perekonomian Negara bisa lebih luas;
3. dalam perspektif ilmu ekonomi, terkait penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang konsep

¹²Hal ini sejalan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang amar putusannya pada pokoknya menghilangkan frasa “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadikan kualifikasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada saat ini harus dimaknai menjadi tindak pidana *materiil* yang konsekuensinya adalah akibat yang dilarang dalam pasal-pasal tersebut yaitu “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” harus diartikan benar-benar telah terjadi kerugian yang nyata atau *actual loss*. Sehingga “merugikan perekonomian negara” harus telah terjadi dan perlu dibuktikan oleh aparat penegak hukum.

perekonomian negara, dapat diartikan sebagai perekonomian Indonesia yang dilihat dari sisi pendapatan negara/nasional yang parameternya adalah Produk Domestik Bruto (PDB);

4. konsep merugikan perekonomian negara adalah hubungannya dengan aliran uang negara yang masuk dan keluar seperti uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak dimasukkan begitupun sebaliknya dengan uang yang dikeluarkan tetapi tidak untuk peruntukannya serta kaitannya lebih luas daripada konsep kerugian keuangan negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara maupun Undang-Undang BPK.

Penjelasan dalam UUTPK yang menjelaskan bahwa “perekonomian negara merupakan kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik pusat dan maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”, menjadikan pengertian “perekonomian negara” sangat fleksibel dan luas cakupannya.

Memperhatikan rumusan “merugikan perekonomian negara” di atas, ada beberapa macam tindak pidana yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara, selain sebagaimana di atur dalam UUTPK, diantaranya: Tindak pidana perpajakan, tindak pidana monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perbankan, tindak pidana di bidang sumber daya alam/lingkungan hidup.

Mengapa tindak pidana di bidang perpajakan juga yang dapat mengakibatkan kerugian perekonomian negara, sebab perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran, yang dampaknya akan memengaruhi perekonomian secara umum, terutama sektor publik, sehingga dapat memengaruhi setiap aspek kehidupan ekonomi.¹³

¹³Bidang pajak lebih ditekankan pada pengeluaran pembiayaan negara,

Mengapa tindak pidana di bidang monopoli dan persaingan usaha juga yang dapat mengakibatkan kerugian perekonomian negara, sebab tindak pidana ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam pasal 3 huruf (a) disebutkan bahwa tujuan diadakannya undang-undang tersebut untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pelanggaran atas Undang-Undang ini dapat menjadikan efisiensi perekonomian nasional menurun dan hal itu berimbas kepada tidak dapat terlaksananya program peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh negara.

Mengapa tindak pidana pencucian uang juga yang dapat mengakibatkan kerugian perekonomian negara, karena jika diperhatikan regulasinya terdapat dalam UU. No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah uang hasil kejahatan, sehingga hasil kejahatan itu menjadi tampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya telah disamarkan.

Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah sebuah perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau

dan pemenuhannya dikaitkan dengan kebijakan pemerintah. Penerimaan dari perpajakan memiliki dua tujuan, yakni:

- a. untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan, dan
- b. untuk membentuk adanya surplus anggaran dan penggunaannya untuk melunasi utang-utang negara yang terjadi sebelumnya.

Peran pajak sangat strategis, dan pelanggaran maupun tindak pidana di bidang perpajakan, diatur dalam Undang-undang Perpajakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000, Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995, mengatur tindak pidana perpajakan di bidang perpajakan meliputi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh Badan yang diwakili orang tertentu (pengurus). tidak memenuhi rumusan undang-undang. diancam dengan sanksi pidana. melawan hukum. dilakukan di bidang perpajakan dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan Negara. Aturan pajak mempunyai delik sendiri yang merupakan *lex specialis* dari aturan yang bersifat umum yakni tindak pidana korupsi.

menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak terlihat oleh para aparat, dan hasil kejahatan itu dapat dipakai dengan aman. seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah. Alasan sehingga perbuatan pencucian uang tersebut termasuk kedalam tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara adalah oleh sebab pencucian uang ini mempunyai pengaruh buruk yang amat besar, seperti instabilitas sistem keuangan, dan instabilitas sistem perekonomian negara dan bahkan dunia secara umum karena pencucian uang sebagai kejahatan transnasional yang modusnya banyak melewati batas-batas negara. Kejahatan *money laundering* dapat menyebabkan hilangnya pendapatan negara dan tidak layak nya pendistribusian beban pajak, serta praktik pencucian uang dapat menciptakan keadaan persaingan usaha yang tidak jujur, yang dalam perkembangannya praktek pencucian uang tersebut akan berimbas kepada lemahnya sistem finansial masyarakat pada umumnya.

Mengapa tindak pidana perbankan juga yang dapat mengakibatkan kerugian perekonomian negara, sebab tindak pidana yang dilakukan oleh bank yang mana tindak pidana ini diciptakan oleh undang-undang perbankan yang merupakan sebuah larangan dan keharusan. Tindak pidana perbankan ini diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan pidana dalam UU ini diatur di dalam pasal 46, 47, 47a, dan 48. Hal ini menjadi alasan sehingga tindak pidana ini digolongkan ke dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara. Melihat imbas dari pelanggaran sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan pidana maka akan berdampak kepada dimensi korban yang luas yakni masyarakat dan negara juga menyerang secara langsung sistem ekonomi yang dianut suatu bangsa, serta akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan kehidupan bisnis.

Mengapa tindak pidana di bidang sumber daya alam/lingkungan hidup juga yang dapat mengakibatkan kerugian perekonomian negara, sebab tindak pidana di bidang sumber daya alam/lingkungan hidup misalnya yang terjadi di bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan maupun perikanan, menjadi penyebab utama turunnya

kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Masyarakat menjadi pihak yang terdampak akibat kerusakan lingkungan, yakni berupa dampak ekonomi karena hilangnya sumber mata pencaharian, atau dampak kesehatan karena terjangkau penyakit, serta berdampak juga bagi pemerintah yakni banyak potensi penerimaan yang hilang akibat korupsi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.¹⁴ Untuk itu perlu penegakan hukum terhadap kasus korupsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan secara tegas guna: memberikan efek jera bagi pelaku, mengembalikan kerugian negara dan memulihkan lingkungan hidup yang rusak.

Memperhatikan contoh di atas, dapat dipahami bahwa makna merugikan perekonomian negara adalah suatu perbuatan yang memungkinkan menjadi penyebab terjadinya kerugian langsung maupun tidak langsung dalam usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Selanjutnya, jika diperhatikan pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan kelangsungan

¹⁴Korupsi di sektor SDA menyebabkan kerugian lingkungan yang bersifat masif dan jangka panjang. Kerugian ini mungkin belum dapat dirasakan dalam waktu dekat, namun akan berdampak meluas di kemudian hari. Kerusakan lingkungan tentu akan menimbulkan banyak kerugian seperti, habisnya sumber daya alam, pencemaran air dan udara, kerusakan lingkungan dll. Kerugian-kerugian itu akan berdampak besar bagi keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan sekarang dan akan datang.

Paradigma yang menempatkan lingkungan sebagai obyek eksploitasi tentunya akan membawa kerusakan lingkungan yang lebih fatal dan berujung kepada berbagai bencana alam yang akan merugikan. Berdasarkan hasil peta paduserasi TGHK – RTRWP pada tahun 1999, dari luas kawasan hutan alam diduga sekitar 120.353.104 Ha, diperkirakan sudah terjadi degradasi hingga mencapai 50 juta Ha. Laju perusakan hutan alam di tahun 1985 - 1997 tercatat 1,6 juta ha per tahun, pada tahun 1997 - 2000 tercatat 2,8 juta ha per tahun, tahun 2000 - 2003 laju kerusakan semakin tidak terkendali. Akibat hilangnya hutan alam seluas 50 juta ha tersebut, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000 Triliun. Selanjutnya, di tahun 2008 saja, diperkirakan kawasan lahan negara yang terdegradasi bertambah luas sebesar 77,8 juta ha.

pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Lebih lanjut, dengan terhambatnya pembangunan nasional, dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan perekonomian Negara.¹⁵ Kemudian lagi, jika diperhatikan dampak perbuatan korupsi yang menyebabkan kerugian perekonomian Negara, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Terjadinya kerugian perekonomian negara di dalam tindak pidana korupsi, juga bisa terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, namun pada pelaksanaannya, banyak menimbulkan permasalahan hukum dan menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit.¹⁶ Untuk dapat terlaksananya pembangunan tersebut dengan tertib dan tidak melanggar hukum, pemerintah telah membuat peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang lembaga penyelenggara pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya

¹⁵Sebagai contoh, terhambatnya pembangunan akses jalan menuju suatu daerah menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

¹⁶Perkembangan perekonomian global saat ini begitu cepat, setiap negara dituntut untuk menyelenggarakan sistem perekonomiannya secara bersih dan transparan. Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di dunia dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyatnya, membutuhkan interaksi dengan negara lain. Karena itu, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur.

dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sistem yang ditetapkan dalam pengadaan barang dan jasa adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai langkah untuk mempercepat pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan bagi segenap elemen bangsa.

Kerugian perekonomian negara yang harus nyata (*actual loss*) bukan perkiraan atau asumsi. Untuk itu perhitungan kerugian perekonomian negara yang hanya berdasarkan perhitungan ahli saja dan keterangan ahli tersebut hanya masih bersifat asumsi (belum riil atau nyata), tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan telah terjadi tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian perekonomian negara. Kemudian, jika memperhatikan redaksi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. *Tetapi* jika ditelusuri dengan seksama kedua hal tersebut adalah dua bagian yang berbeda. Perekonomian negara ada beberapa unsur di dalamnya, yakni unsur “usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan” artinya usaha tersebut didirikan untuk mencapai tujuan bersama dan dibangun atas rasa saling menolong, dan unsur “usaha masyarakat secara mandiri”¹⁷ Dengan demikian, makna merugikan perekonomian negara termasuk suatu perbuatan yang memungkinkan menjadi penyebab terjadinya kerugian langsung maupun tidak langsung dalam usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Kerugian ekonomi negara adalah kerugian yang dihitung berdasarkan potensi-potensi

¹⁷Salah satu cara untuk menerapkan usaha mandiri ialah dengan cara memproduksi barang dan jasa. yang artinya kegiatan yang berkemampuan berdiri sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

pendapatan pemerintah yang hilang.¹⁸

Tindak pidana korupsi termasuk dalam lingkup tindak pidana ekonomi atau sering disebut sebagai tindak pidana khusus, oleh karena korban dan yang dirugikan adalah negara, sehingga terkait dengan ketentuan pidana misalnya sebagaimana dalam undang-undang pertambangan, kehutanan, kelautan, lingkungan dan lainnya merupakan rumpun tindak pidana yang tidak hanya terkait dengan kerugian Negara, tetapi terkait dengan hajat hidup orang banyak yang berdampak pada multidimensi seperti kelangkaan bahan pokok, pengangguran, pendapatan per kapita, inflasi, dan hal lainnya yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat luas, bahkan berdampak meluas menjadi krisis kepercayaan kepada pemerintah dan Negara.

Pelaku tindak pidana tersebut di atas, biasanya merupakan yang:

1. pelakunya hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan masyarakat luas;
2. melanggar kebijakan Negara; atau
3. pemerintah tidak mampu menghadapinya karena telah terkolaborasi dalam tubuh birokrasi dan kebijakan yang dikeluarkan sudah tentu akan menguntungkan kelompok dan golongannya.

Untuk itu, menjadi suatu bahan pemikiran bersama, bahwa *unsur perekonomian Negara* tidak bisa disamakan dengan perkiraan (*potential loss*) akan tetapi kerugian tersebut telah nyata adanya dan dirasakan oleh masyarakat luas sehingga menjadi *real loss/actual loss*.¹⁹

¹⁸Tersangka yang disangka merugikan ekonomi negara bisa dijerat menggunakan beberapa pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomer 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, di antaranya Pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor.

¹⁹Misalnya, dalam kasus tertentu yang berupa kerugian ekologis yang menjadi kerugiannya turun temurun, seperti menyebabkan polusi (pencemaran), kerusakan lingkungan dan menurunnya kesehatan masyarakat di sekitarnya, yang dampaknya begitu luas, sehingga menyebabkan menjadi sulit dalam pelaksanaan ganti rugi, rehabilitasi lingkungan, maka hal tersebut diterapkan ketentuan pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara sebagaimana dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai *extraordinary crime* yang disejajarkan dengan kejahatan kemanusiaan lainnya.

Ada dua hal yang perlu ditekankan (diperhatikan) agar kerusakan lingkungan dan biaya pemulihannya dapat dikategorikan sebagai bagian kerugian keuangan negara yang menyebabkan terjadinya kerugian perekonomian negara, yakni:

1. mesti dipahami bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh suatu yang dalam pembacaan Undang-Undang Anti Korupsi disebut sebagai kejahatan korupsi, misalnya penyalahgunaan wewenang;
2. menempatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup, kekayaan negara, serta keuangan negara sebagai satu kesatuan dalam melaksanakan perekonomian negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam hal ini, sumber daya alam dan lingkungan hidup mesti dipahami sebagai kekayaan negara yang digunakan dalam pelaksanaan perekonomian negara. Secara teori, kekayaan negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh negara yang digunakan dalam menjalankan perekonomian negara yang tujuannya untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Dengan demikian, sumber daya alam adalah kekayaan negara yang jika disalahgunakan akan menimbulkan kerugian keuangan negara yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya kerugian perekonomian negara.

Perbuatan pelaku korupsi di bidang SDA mesti dilihat dalam optik, sebagai berikut:

1. SDA dan lingkungan hidup mesti dibaca sebagai bagian dari kekayaan negara;
2. terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kebijakan pelaku merupakan pelanggaran terhadap UU Anti Korupsi, misalnya disebut sebagai penyalahgunaan wewenang atau gratifikasi;
3. kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan tersebut mutatis mutandis merugikan keuangan negara, sehingga mesti dipertanggungjawabkan oleh pelaku;

4. kerugian keuangan negara adalah bagian dari penyalahgunaan kekayaan negara melalui kebijakan yang koruptif;
5. dalam memperluas makna kerugian keuangan negara, majelis hakim menggunakan interpretasi doktriner.

Modus tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam berbagai cara, antara lain: menyuap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*freud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of discretion*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict of interest, insider trading*), nepotisme (*nepotism*), komisi yang diterima oleh pejabat publik terkait dengan bisnis (*illegal commission*), kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik (*money politic*). Modus dalam tindak pidana korupsi ini, bukan identifikasi dari kerugian yang bersumber dari nilai valuasi ekonomi lingkungan tetapi lebih pada penilaian terhadap penyalahgunaan hak keuangan negara melalui cara-cara tidak sah.

Valuasi ekonomi lingkungan dihitung dari nilai tertentu di luar kewajiban keuangan yang menjadi hak negara dengan mendasarkan pada perhitungan nilai melekat pada komponen SDA itu sendiri. Jika formulasi kerugian negara dihitung berdasarkan kewajiban yang melekat pada mandatori izin atau berdasarkan hubungan kontrak maka sesungguhnya komponen valuasi ekonomi lingkungan harusnya menjadi basis utama perhitungan kerugian negara sehingga perhitungannya dapat diperoleh sebagai berikut²⁰:

$$\text{NVEL} + \text{Kewajiban Izin/Kontraktual} = \text{KN}$$

Dimana:

NVEL	= Nilai Valuasi Ekonomi Lingkungan (basis utama)
Kewajiban Izin/ Kontraktual	= Royalty, PNBP, Land Rent, PSDH, DR
KN	= Kerugian Negara

²⁰Muhamad Muhdar, 2020, *Rekonstruksi Basis Perhitungan Kerugian Negara Dalam Peristiwa Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Sumber Daya Alam*, Jurnal d Jure, Volume 12 Nomor 1 April 2020, hlm. 49.

Total nilai ekonomi lingkungan harus menjadi pertimbangan sebelum pemberi izin atau menutup hubungan kontraktual dengan pengguna SDA. Kerumitan pada penggunaan skema ini terletak pada ketiadaan informasi nilai kekayaan komponen SDA Indonesia.

Pengabaian perhitungan kerugian negara berbasiskan nilai ekonomi lingkungan dalam kasus tindak pidana korupsi atas penggunaan SDA berimplikasi pada kesiapan negara negara memitigasi berbagai risiko lingkungan dan sosial. Pengabaian tersebut merupakan ancaman kepentingan publik, sekaligus sebagai ancaman kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, meskipun para pengguna SDA telah berlindung di balik hubungan kontraktual atau izin.

Postur hukum tindak pidana korupsi seharusnya membatasi diri pada postur norma perhitungan kerugian secara konvensional tetapi rumusan norma harus dibangun dengan mempertimbangan perlindungan terhadap hak kepemilikan bersama (*common property*) dengan cara mendapatkan perlindungan dari hukum pidana. Responsivitas sistem hukum pidana korupsi, terutama dalam menghitung bentuk kerugian negara sudah seharusnya tidak hanya terbatas pada skema perhitungan biaya mandatori dari sistem perizinan atau melalui hubungan kontraktual tetapi perlu memperhitungkan nilai SDA yang hilang. Jika kondisi ini terus berlangsung maka negara lebih memilih memberikan perlindungan terhadap investor dengan mengabaikan kewajiban konstitusionalnya yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Sistem perhitungan ini meniadakan komponen nilai ekonomi lingkungan yang sesungguhnya memiliki ratio legis sebagai bagian pertimbangan penilaian kerugian negara. Rekonstruksi pemaknaan kerugian negara diperlukan dalam sistem pengaturan tindak pidana korupsi sebagai respon terhadap kebutuhan pengaturan mengenai penyelamatan kekayaan negara sesungguhnya demi menghindari beban ganda atas kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

KORUPSI SUMBER DAYA ALAM

Korupsi pada sektor SDA tidak saja merugikan finansial negara tetapi juga ada kerugian ekologis yang timbul, sehingga perlu melihat kerugian ekologis yang timbul akibat tindak pidana korupsi sebagai kerugian keuangan negara, karena pemahaman yang telah di bangun tentang perluasan makna kerugian keuangan negara menggunakan tiga metode interpretasi yaitu Ekstensif, Historis, Sistematis. Untuk itu harus melihat kekayaan negara, keuangan negara sebagai satu kesatuan, yaitu kekayaan yang di dalamnya pula sumber daya alam, yang disalahgunakan akan merugikan keuangan negara.

Proses penerbitan izin¹ yang panjang dan memerlukan waktu

¹Pengaturan perizinan yang terintegrasi sebagai bentuk kebijakan pemerintah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai dengan asas keterpaduan, idealnya tercipta satu sistem hukum yang secara terintegrasi mengatur aspek-aspek hukum lingkungan dari sektor-sektor yang dalam pengaturan dan pelaksanaannya memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan hidup. Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup merupakan instrumen hukum lingkungan yang manfaatnya ditentukan oleh penyelenggaraan sistem dalam perizinan itu sendiri. Jika perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah, namun menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup, hal ini akan mengakibatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup terancam dan dalam jangka panjang pembangunan berkelanjutan sulit dilaksanakan. Namun demikian, perizinan lingkungan hidup juga tidak boleh menghambat aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan harus tetap berjalan guna mewujudkan cita-cita nasional yaitu masyarakat adil dan makmur,

membuat pemohon izin melakukan gratifikasi dengan tujuan untuk mempermudah mendapatkan izin tersebut (misalnya di bidang pertambangan). Gratifikasi yang dilakukan kepada pegawai negeri sipil/penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan/kedudukannya dianggap sebagai suap. Indikasi suap dan manipulasi penerimaan negara dilakukan penyelenggara negara di tingkat nasional maupun daerah, yang caranya yaitu melalui sektor penerimaan yang harusnya masuk ke kas negara namun justru mengalir ke segelintir oknum birokrat atau swasta. Indikasi lainnya juga bisa terjadi suap dalam hal memudahkan proses perizinan, seperti diterbitkannya izin usaha pertambangan atas wilayah usaha pertambangan yang terletak dalam kawasan hutan lindung.

Praktik korupsi di bidang SDA, juga terjadi karena lemahnya pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam kita saat ini, KPK mencatat adanya beberapa metode koruptif yang dilakukan antara lain konflik kepentingan, praktik penyyuapan, manipulasi data dan informasi penyelenggara negara pelaku usaha, serta ketidaktaatan

dengan tetap menyeimbangkan berbagai aspek pendukungnya yaitu peningkatan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Sistem perizinan terpadu merupakan wujud nyata dari taat asas dan konsekuen sebagai bentuk ketegasan atas sistem terpadu yang harus dilaksanakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Penjelasan umum angka 5 UUPPLH secara eksplisit mencerminkan perizinan terpadu, yakni, “Upaya Preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain”.

Sebagai contoh, ketidakterpaduan pengaturan perizinan dalam pertambangan batubara yang terindikasi dari kewenangan yang diatur secara sektoral dalam hal persyaratan, prosedur, waktu dan biaya pengurusan perizinan membuat proses penerbitan izin pertambangan yang panjang dan rumit. Hal inilah yang kemudian menimbulkan celah terjadinya praktek suap yang dilakukan oleh pemohon izin usaha pertambangan kepada pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

dalam melaksanakan kewajiban, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang. Tindakan-tindakan tersebut tentunya merusak pengelolaan SDA, karena praktik-praktik korupsi SDA tidak hanya akan berdampak pada finansial negara saja tetapi juga pada aspek ekologisnya tentu akan dirugikan pula. Dalam praktik korupsi SDA juga tidak jarang Korporasi terlibat didalamnya. Keterlibatan Korporasi dalam beberapa kasus korupsi SDA, menjadi suatu sinyal kuat bagi para penegak hukum untuk terus melakukan progresif dan mengoptimalkan segala upaya, untuk dapat menjerat Korporasi yang terlibat korupsi SDA. Menjerat pelaku Korporasi bukan suatu perkara yang mudah diperlukan kerjasama antar lini yang baik dan instrumen hukum yang kuat.

Tertangkapnya sejumlah pejabat daerah karena kasus korupsi terkait izin pengelolaan sumber daya alam, hal tersebut berkaitan erat mahalannya biaya demokrasi (Pilkada). Pada daerah yang kaya sumber daya alam memiliki potensi besar meningkatnya korupsi pada saat (atau menjelang) pemilihan kepala daerah, yakni dengan mengobral pemberian izin usaha. Pemberian izin kepada Korporasi membuat pejabat publik tergiur untuk mendapatkan uang dalam jumlah banyak karena minim mekanisme pengawasan² yang berlapis-lapis, sehingga izin sektor SDA tersebut “*ada harganya*”.

Kasus penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan SDA, diantaranya dalam: Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan, Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan Minyak dan Gas Alam³.

²Kerawanan praktik korupsi juga terjadi saat pengawasan informasi mengenai IUP dan perusahaan yang mendapatkan izin tak bisa diakses publik. Dampaknya, database perusahaan pemegang IUP tak akurat dan pengawasan IUP, termasuk oleh masyarakat sipil, menjadi lemah. Misalnya, setelah berlaku UU Pertambangan tahun 2009 masih ada IUP eksplorasi diberikan tanpa lelang. Pejabat memanipulasi informasi permohonan dengan membubuhkan tanggal persetujuan jauh lebih awal sebelum Januari 2009.

Korupsi dalam penerbitan izin juga bisa terjadi saat perusahaan memiliki lebih dari satu IUP namun tak berkegiatan apapun atau malah menyalahgunakan IUP untuk kegiatan lain misal penebangan hutan.

³Lebih lanjut baca, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2002, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Sumber Daya*

Kasus penyimpangan yang terjadi dalam Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan, diantaranya:

1. adanya kolusi antara petugas dengan pengusaha dalam rangka pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) dengan cara melaporkan jumlah potensi tegangan tegak per blok lebih besar dari jumlah sebenarnya sehingga pemegang HPH memperoleh jatah tebang yang lebih besar dari yang seharusnya menurut Laporan Hasil Cruising (LHC). Sebagai dampaknya potensi kerusakan hutan produksi menjadi lebih besar;
2. Dalam pengajuan ijin baru maupun perpanjangan HPH, pengusaha yang bersangkutan harus melampirkan hasil pekerjaan pemotretan udara, pemetaan, inventarisasi hutan dan pemetaan batas areal kerja HPH. Pelaksanaan pemotretan dan pemetaan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemegang HPH sendiri atau pihak ketiga. Dalam kenyataannya pemberi ijin baru dan perpanjangan ijin HPH tetap diberikan oleh aparat terkait kepada pemegang HPH walaupun hasil pekerjaan pemotretan dan pemetaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terjadi karena adanya kolusi antara aparat terkait dengan pengusaha HPH maupun pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan pemotretan dan pemetaan. Dengan ijin HPH tersebut pengusaha pemegang HPH dapat melaksanakan pengelolaan hutan tanpa memperhatikan potensi dan batas areal kerja HPH sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan hutan.
3. Aparat terkait melakukan kolusi dengan pengusaha dalam pelaksanaan pekerjaan pemotretan dan pemetaan kawasan hutan lindung, kawasan konservasi lainnya dan beberapa lokasi lahan kritis dengan menggunakan potret udara citra airborne radar. Hasil pekerjaan tersebut yang seharusnya tidak diterima oleh pihak pemberi kerja ternyata tetap diterima walaupun sebenarnya hasil pekerjaan tersebut tidak memenuhi syarat kontrak. Dengan hasil yang tidak sesuai dengan kontrak ini

Alam, Badan Pengkajian Keuangan dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN, Jakarta, hlm. 12 – 33.

- pemerintah tidak dapat memanfaatkan hasil pemotretan dan pemetaan secara maksimal untuk melakukan perencanaan, pengawasan dan penataan kawasan hutan lindung, kawasan konservasi lainnya dan beberapa lokasi lahan kritis.
4. Pejabat memberikan ijin pertambangan kepada pengusaha untuk melakukan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung yang mengandung sumber daya tambang, meskipun bertentangan dengan UU No. 41/1999 dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, namun pada kenyataannya hal tersebut lebih menguntungkan pengusaha dan oknum pejabat terkait.
 5. Adanya kolusi antara petugas dengan perusahaan pemegang HPH dengan membiarkan kegiatan penebangan hutan yang tidak memenuhi kriteria/batasan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sehingga mengakibatkan kerusakan hutan.
 6. Perusahaan perkebunan besar swasta (PPBS) pemegang ijin pembukaan perkebunan yang telah mendapatkan pencadangan lahan ribuan hektar, namun tidak melakukan kegiatan sebagaimana mestinya sehingga banyak lahan yang terlantar, karena PPBS hanya mengambil kayunya saja. Hal ini terjadi karena adanya kolusi antara petugas dengan PPBS dalam pemberian ijin, sedangkan perusahaan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai PPBS.
 7. Hak Pemanfaatan Hasil Hutan (HPHH) yang diberikan kepada masyarakat setempat, namun kenyataan di lapangan dilaksanakan dan diperlakukan sebagai HPH oleh pengusaha HPH dan dibiarkan oleh aparat terkait. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan masyarakat setempat dari segi permodalan dan dari segi pemenuhan prosedur yang ditentukan sehingga masyarakat kehilangan sumber pendapatan tradisional disamping timbulnya potensi kerusakan hutan.
 8. Diameter kayu yang ditebang lebih kecil dari ketentuan pemerintah, namun dilaporkan sebagai kayu yang berdiameter

lebih besar dari ukuran minimal, sehingga terjadi kerusakan potensi kayu bulat dan kepunahan potensi hutan lainnya. Hal ini terjadi karena petugas sengaja tidak mempermasalahkan penyimpangan tersebut.

9. Volume kayu bulat yang ditebang dilaporkan lebih kecil dari volume sebenarnya dengan cara memanipulasi data Surat Angkut Kayu Bulat (SAKB) dan Daftar Kayu Bulat (DKB). Akibatnya informasi mengenai potensi hutan yang belum ditebang menyesatkan dan dapat mempercepat terjadinya kerusakan hutan.
10. Melakukan penebangan di luar blok tebangan (over cutting) dengan cara memperbesar volume maupun jenis potensi kayu pada Laporan Hasil Cruising (LHC) dari suatu areal tertentu. Sebagai dampaknya potensi kerusakan hutan produksi menjadi lebih besar.
11. Penebangan dan perdagangan liar (illegal logging) oleh perusahaan pemegang HPH menimbulkan kerugian finansial negara dan dampak sosial serta kerusakan sumber daya hutan dan lahan sehingga akhirnya berdampak terhadap ketidakseimbangan dan kerusakan ekosistem dalam tatanan daerah aliran sungai.
12. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang diperhitungkan lebih kecil dari sebenarnya dengan memanipulasi jenis kayu yang ditebang dari hutan negara, dengan melaporkan jenis kayu yang tarifnya lebih kecil dibanding dengan jenis kayu yang sebenarnya ditebang. Namun petugas pemeriksa berwenang berkolusi dengan membiarkan hal tersebut terjadi. Akibatnya instansi berwenang tidak dapat memonitor keragaman jenis kayu yang ada pada areal hutan negara.
13. Pengusaha pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) hanya menggunakan haknya untuk memanfaatkan kayu tanpa memenuhi kewajibannya membuka lahan perkebunan maupun hutan tanaman industri, sehingga menimbulkan degradasi fungsi hutan. Hal ini terjadi karena adanya persekongkolan

dengan oknum pejabat terkait.

Kasus penyimpangan yang terjadi dalam Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan Umum, diantaranya:

1. Praktek pertambangan ilegal (PETI)/pertambangan timah liar/tambang inkonvensional (TI) yang dilindungi Perda yang jelas-jelas bermasalah dengan pertambangan dan juga ekspor timah dalam bentuk biji yang dilakukan oleh PETI/TI, menyebabkan kerugian yang tidak hanya terbatas pada nilai material/finansial namun juga terhadap kondisi pertambangan timah yang akan hancur di kemudian hari dan kerusakan lingkungan yang sulit untuk dipulihkan.
2. Adanya kolusi antara pejabat berwenang dengan pengusaha menimbulkan penambangan liar dalam pengelolaan sumber tambang di lokasi yang seharusnya bukan di peruntukan kegiatan penambangan. Adanya kegiatan penambangan liar tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
3. Volume produksi yang dilaporkan lebih kecil dari jumlah sebenarnya karena sebagian hasil produksi dipergunakan sendiri oleh perusahaan untuk bahan bakar pembangkit listrik.
4. Volume galian C yang dilaporkan lebih rendah dari volume sebenarnya.
5. Jenis galian C yang dilaporkan pada Laporan Hasil Galian C (LHGC) tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
6. Perusahaan Kontrak Pengusahaan Penambangan Batubara (PKP2B) mengurangkan biaya pengangkutan yang tidak wajar atas hasil penjualan bagian pemerintah sehingga menimbulkan kerugian bagi pemerintah akibat diperoleh hasil penjualan batubara yang rendah.
7. Menunda perhitungan dan pembayaran royalti Dana Hasil Penjualan Batubara (DHPB) hingga saat harga penjualan mengalami penurunan.

Kasus penyimpangan yang terjadi dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, diantaranya:

1. Pengerukan dan ekspor pasir laut dilakukan secara ilegal karena hanya berbekal Ijin Usaha Pertambangan Pasir Laut tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), namun ekspor tetap dilakukan karena adanya kolusi antara oknum aparat terkait dengan pengusaha yang bersangkutan sehingga merusak sumber hayati laut termasuk kesulitan nelayan menangkap ikan.
2. Adanya kolusi antara aparat terkait (pemberi ijin dan pengawas) dengan pengusaha dengan cara melaporkan kandungan mineral dan sumber hasil tambang lainnya yang terkandung pada pasir laut yang tidak sesuai dengan kandungan yang sebenarnya, sehingga cadangan mineral dan sumber tambang lainnya yang mempunyai nilai ekonomi tinggi di wilayah yang bersangkutan hilang.
3. Terjadi penangkapan ikan di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu adanya pengoperasian kapal-kapal berkapasitas besar di lokasi yang di peruntukan bagi kapal-kapal yang berkapasitas lebih kecil. Hal tersebut terjadi karena adanya kolusi antara pemilik kapal dengan aparat berwenang sehingga mengakibatkan kerugian bagi nelayan-nelayan kecil dan kelestarian laut.
4. Metode penangkapan tidak sesuai dengan metode yang di ijin instansi berwenang, mengakibatkan volume hasil tangkapan menjadi lebih besar dari yang seharusnya dan turut terambilnya ikan yang tidak memenuhi kriteria sehingga mempengaruhi kelangsungan kelestarian sumber hayati laut.
5. Adanya kolusi antara oknum pengawas dengan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, sehingga mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan sumber hayati laut.
6. Pemakaian jaring arat (sejenis pukot harimau) yang digunakan nelayan-nelayan besar untuk menangkap ikan di perairan Indonesia yang merugikan nelayan kecil yakni : hasil tangkap berkurang dan merusak jaring nelayan kecil serta

merusak sumber daya alam sekurangnya 30 % sumber hayati laut rusak bahkan hilang. Hal ini terjadi karena adanya kolusi antara nelayan pemakai jaring arat dengan aparat pemerintah terkait.

7. Terjadi kolusi antara oknum aparat dengan eksportir pasir laut dengan cara melaporkan volume realisasi eksploitasi hasil laut non ikan berupa pasir laut yang dikeruk dan diekspor dalam Laporan Realisasi Pengerukan Pasir Laut (LRPPL) lebih rendah dari volume sebenarnya sehingga batas maksimal pasir laut yang dikeruk pada suatu lokasi tertentu tidak terkendali sebagaimana mestinya akibatnya terjadi kerusakan dan hilangnya sumber hayati laut.

Kasus penyimpangan yang terjadi dalam Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan Minyak dan Gas Alam, diantaranya:

1. Volume minyak mentah yang diproduksi dilaporkan lebih kecil dari volume dengan cara melakukan pengukuran dengan metode dan titik serah (*delivery point*) yang berbeda.
2. Volume gas alam yang diproduksi dilaporkan lebih kecil dari volume sebenarnya karena sebagian dipergunakan sendiri (bahan bakar pembangkit tenaga listrik).
3. Pendistribusian BBM (minyak tanah dan solar) dari PERTAMINA ke penjual (SPBU) tidak lancar sehingga terjadi kelangkaan BBM dan harga BBM di masyarakat menjadi lebih mahal, hal ini terjadi karena adanya pihak-pihak penimbun, pengoplos dan penyelundup BBM menyalahgunakan *delivery order* (DO) yang diperoleh dari PERTAMINA.
4. Adanya penimbun BBM yang mengumpulkan dari sejumlah pangkalan, setelah jumlahnya terkumpul banyak di lokasi penimbunan BBM dengan harga subsidi itu dijual ke sejumlah tempat industri atau pabrik, bahkan ada yang dijual ke luar negeri karena adanya perbedaan harga yang mencolok.
5. Kesalahan pengukuran volume minyak mentah dalam tangki penimbunan yang dapat merugikan keuangan negara.
6. Beberapa kalangan industri tertentu terlibat dalam

penyelundupan BBM dalam hal ini untuk jenis solar, dilakukan dengan meminta DO jauh lebih besar dari kebutuhannya atau membeli solar dari pasar liar/agen tertentu, sementara DO solarnya mereka salah gunakan. Praktek seperti ini melibatkan oknum PERTAMINA dan aparat.

7. Produksi minyak mentah bagian PERTAMINA dari hasil *Technical Assistance Contract* (TAC) tidak diserahkan/ dilaporkan ke PERTAMINA sehingga merugikan keuangan negara. Hal ini terjadi karena adanya kelalaian petugas terkait dalam memantau pelaksanaan kegiatan TAC.
8. Penyerahan langsung atas pengelolaan suatu lokasi kuasa pertambangan minyak bumi dan gas alam (TAC) kepada kontraktor/pihak ketiga tanpa didasarkan pada suatu proses pelelangan sehingga merugikan PERTAMINA/ negara. Hal ini terjadi karena adanya indikasi kolusi antara pejabat yang berwenang dalam penyerahan kuasa pertambangan dengan kontraktor/pihak ketiga.

Memperhatikan hal-hal di atas, terlihat suatu fenomena yang terjadi dimana daerah-daerah (atau negara) yang kaya sumber daya alam mengalami sebuah kondisi dimana pertumbuhan perekonomian mereka tidak sepesat daerah atau negara yang tidak memiliki kekayaan alam. Kekayaan alam yang dimiliki justru membawa masyarakat yang hidup dalam daerah (atau negara) tersebut ke sebuah kondisi yang penuh dengan konflik dan masyarakatnya hidup di dalam garis kemiskinan. Seakan ada “kutukan sumber daya alam” yang menjelaskan adanya kegagalan negara dalam menterjemahkan kekayaan alam menjadi alat pendorong kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi pada suatu daerah (atau negara) yang sifat atau *nature* dari industri ekstraktif itu sendiri yang sangat tertutup. Mulai dari awal perencanaan hingga eksplorasi dan eksploitasi, semuanya serba tertutup. Sangat sulit untuk memperoleh akses pada data-data penting seperti kontrak, dokumen izin, dsb. Apalagi data pembayaran dari perusahaan kepada negara. Sulit untuk mengetahui secara pasti seberapa besar jumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara

dari hasil ekstraksi yang dilakukan. Seluruh rantai pengelolaan sumber daya ini mulai dari pemberian izin hingga pengelolaan dan pembagian keuntungan kepada negara menjadi hal yang sangat rentan terhadap praktik-praktik korupsi.⁴

Kondisi terjadinya transisi demokrasi yang memberikan struktur kesempatan bagi para yang berlatar belakang sebagai pengusaha, telah memainkan peran politik yang sangat penting. Panggung demokrasi sebagai milik para pengusaha di bidang SDA berhasil melakukan konsolidasi demokrasi atau mereposisi diri masuk dalam jaringan persekongkolan yang mengandalkan kekuatan uang dan politik oligarki. Pemilihan Kepala Daerah merupakan arena membangun strategi jaringan patronase ekonomi dan politik. Keterlibatan para pengusaha sebagai fenomena politik dalam dinamika politik. Akibatnya, pasca pilkada, para penyandang dana tersebut menampilkan diri sebagai pemerintahan bayangan (*shadow government*) yang mengontrol kebijakan penguasa, khususnya terkait dalam pengelolaan sumber daya alam. Penguasa yang terpilih tersandera oleh kelompok oligarki lokal atau para predator tambang. Sehingga, pada akhirnya akan menciptakan praktek *exchange resources* (pertukaran sumber daya) yang saling menguntungkan. Penguasa yang terpilih akan *me-rental*-kan kekuasaan sementara pengusaha akan memberikan loyalitas kepada penguasa yang terpilih yang melahirkan pola patron-klien atau kroni bisnis dan kroni politik.⁵

Di era kapitalisasi demokrasi dan masifnya politik uang, menjadikan hanya orang-orang yang memiliki kuasa uang saja yang berani bertaruh dalam pilkada, atau seorang kandidat yang dibelakangnya ada sederet pengusaha yang menjadi sponsor

⁴Pemberian izin dapat dilakukan dengan kongkalikong antara pejabat dan pengusaha. Dengan demikian, jika pendapatan negara/daerah dari sektor tersebut tidak dapat diterima secara maksimal dan dikelola dengan baik, maka pendapatan tersebut tidak akan dapat digunakan untuk mengembangkan daerah penghasil tersebut dan dana yang diperoleh tersebut tentu tidak akan dapat digunakan untuk mengembangkan proyek-proyek guna pengentasan kemiskinan.

⁵Lebih lanjut baca, Deden Koswara, Ahmad Fikri Hadin, Muhammad Erfa Redhani, (Editor) 2020, *Korupsi, Pemilu dan Sumber Daya Alam: Problem dan Tantangan di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 223 – 224.

yang berani bertaruh dalam pilkada. Sehingga, banyak kasus penyalahgunaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang menyeret sejumlah pejabat daerah terjerat dalam kasus korupsi. Pejabat daerah me-rental-kan kekuasaan kepada para pengusaha untuk mendapatkan upeti atau praktik *rent-seeking*. Pejabat daerah yang terpilih dalam Pilkada melakukan *kick back* atau balas budi politik terhadap orang-orang yang telah menyuplai dana selama proses Pilkada.⁶

Memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan terdahulu, tindak pidana korupsi di bidang SDA memiliki dampak⁷ yang dapat dikelompokkan ke dalam: dampak ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, runtuhnya otoritas pemerintah, politik dan demokrasi, penegakan hukum, serta kerusakan lingkungan. Mengacu pada dampak-dampak yang ditimbulkan maka perlu adanya upaya penyelamatan sumber daya alam Indonesia dan penanganan TPK SDA.

Korupsi yang melibatkan sektor swasta, misalnya Korporasi sering melakukan penyuapan kepada pejabat untuk memperoleh izin usaha dan pembukaan lahan, atau Korporasi bisa juga disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi,

⁶*Ibid.*

⁷Dampak ekonomi meliputi lesunya pertumbuhan ekonomi karena pengelolaan sumber daya alam hanya dikuasai pihak-pihak tertentu terutama yang dekat dengan penguasa dan menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak.

Dampak sosial dan kemiskinan Masyarakat, misalnya menyebabkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat karena aset daerah tidak merata pemanfaatannya, demoralisasi.

Dampak runtuhnya otoritas pemerintah meliputi matinya etika sosial dan politik, peraturan dan perundangan tidak efektif, birokrasi tidak efisien, sehingga tidak tercapai optimalisasi dalam mewujudkan tujuan negara untuk kemamkmuran rakyat.

Dampak terhadap politik dan demokrasi, diantaranya meliputi kurang adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, munculnya pemimpin yang korupsi.

Dampak terhadap penegakan hukum, yakni menjadikan fungsi pemerintahan yang mandul, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum.

Dampak kerusakan lingkungan, yakni menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup rakyat dan kualitas lingkungan hidup.

menampung hasil korupsi, dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi, dan tindak pidana di sektor sumber daya alam (seperti kehutanan dan lingkungan hidup), dapat menjadi sumber utama pencucian uang (*predicate crime*). Tipologi tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada praktiknya banyak juga menggunakan perusahaan dalam bentuk menyalahgunakan perusahaan yang dikendalikan (*concealment within business structure*), *misuse of legitimate business*, dan memanfaatkan kemudahan di negara lain. Dalam suatu tindak pidana, Korporasi bisa sebagai pelaku pencucian uang, disalahgunakan pelaku, atau sebagai tempat untuk menerima hasil tindak pidana. Selain itu, perusahaan seringkali dijadikan sarana bagi *beneficial owner* (pemilik manfaat) untuk bersembunyi, walaupun sudah ada larangan untuk membuat *nominee arrangement*.

IV

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

Pencucian uang merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang/dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana, yang berdasarkan Pasal 2 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan UU-TPPU) maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.¹ Mekanisme pencucian uang,

¹Pasal 2 UU-TPPU, berbunyi:

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

Penjelasan Pasal 2 UU-TPPU, menjelaskan:

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyuapan” adalah penyuapan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana suap.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyelundupan tenaga kerja” adalah penyelundupan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyelundupan migran” adalah penyelundupan migran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai keimigrasian.

Huruf g

sampai dengan Huruf k Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “perdagangan orang” adalah perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “perdagangan senjata gelap” adalah perdagangan senjata gelap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Staatsblad 1948: 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “penculikan” adalah penculikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Huruf p sampai Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Yang dimaksud dengan “prostitusi” adalah prostitusi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

1. Penempatan (*placement*), yakni merupakan upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
2. Pemisahan/pelapisan (*layering*), yakni merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.
3. Penggabungan (*integration*), yakni merupakan upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Pencucian uang dalam prakteknya tidak harus terdiri dari ketiga tahapan tersebut, namun bisa saja pelaku tindak pidana tidak

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w sampai dengan huruf z

Cukup jelas.

Berdasarkan ketentuan ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana, Undang-Undang ini menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

menempatkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan formal (*placement*) dalam rangka menghindari pendeteksian oleh otoritas terkait sehingga mereka memilih untuk langsung menggunakan uangnya untuk pembelian aset (*integration*) yang diatasnamakan orang lain.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan suatu tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari kelanjutan tindak pidana asal (*predicate crime*). Terkait dengan tindak pidana pencucian uang ini, tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal (*predicate crime*) karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Dakwaan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus dipandang dua kejahatan meskipun dari kronologi perbuatan tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan asal, sehingga dakwaan harus disusun secara kumulatif. Untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal², namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Makna frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, akan tetapi TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penyusunan dakwaannya TPPU dapat dijadikan satu berkas dengan tindak pidana asalnya maupun dipisah dengan tindak pidana asalnya (baik tindak pidana asalnya sudah dibuktikan maupun belum).

Pelaku TPPU, pada umumnya berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil

²Penyusunan dakwaan TPPU tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya atau biasa disebut *Stand-alone Money Laundering* merupakan pencucian uang yang dapat berdiri sendiri dengan mengacu pada penuntutan tindak pidana pencucian uang secara tunggal, tanpa harus menuntut tindak pidana asal. Hal ini dapat sangat relevan antara lain:

- a. ketika tidak ada cukup bukti dari tindak pidana asal tertentu yang menimbulkan hasil kejahatan; atau
- b. dalam situasi dimana terdapat kekurangan pada wilayah hukum atas terjadinya tindak pidana asal. Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kemungkinan telah dicuci oleh terdakwa (*self-laundering*) atau oleh pihak ketiga (*third party money laundering*).

dari tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh Aparat Penegak Hukum. Berdasarkan hubungan pelaku tindak pidana asal dengan TPPU, diantaranya: a. *Self Laundering*, yakni pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal, dan b. *Third Party Money Laundering* yakni pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal. Selanjutnya, terkait dengan tempat terjadinya yaitu *Foreign Money Laundering*, yakni merupakan pencucian uang yang dilakukan di luar yurisdiksi tempat terjadinya tindak pidana asal. Hal ini dilakukan guna menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri hasil tindak pidana.

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU-TPPU), membedakan TPPU dalam tiga jenis, yakni:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif (TPPU Aktif).

TPPU Aktif terdapat dalam Pasal 3 UU-TPPU³ dan Pasal 4 UU-TPPU⁴. Disebut sebagai TPPU aktif, karena adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Jika diperhatikan rumusan Pasal 3 UU-TPPU dan Pasal 4 UU-

³Pasal 3 UU-TPPU, berbunyi:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).

⁴Pasal 4 UU-TPPU, berbunyi:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah).

TPPU, dapat diuraikan unsur-unsurnya⁵ sebagai berikut:

Unsur TPPU dalam Pasal 3 UU-TPPU

Unsur TPPU	Penjelasan
Setiap Orang	Orang perseorangan (<i>natural person</i>) atau Korporasi (<i>legal person</i>)
Menempatkan	Kata menempatkan berasal dari bahasa aslinya “ <i>to place</i> ”. Ketentuan ini terutama terkait dengan atau ditujukan kepada tindakan menempatkan uang tunai pada penyedia jasa keuangan seperti bank. Sepanjang hal ini menyangkut bank, pengertian “menempatkan” disini sama artinya dengan pengertian “menyimpan” atau “ <i>to deposit</i> ” uang tunai. Berdasarkan UU Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan dan yang telah ditempatkan atau disimpan pada bank disebut “simpanan” yang dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Mentransfer	Kata “mentransfer” dalam istilah perbankan yang terkait dengan dana atau fund. Untuk dapat melakukan transfer, maka dana harus sudah berada di dalam suatu rekening atau sudah sebagai simpanan. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dikatakan bahwa transfer merupakan rangkaian kegiatan yang dinilai dengan perintah dari si pengirim asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima.
Mengalihkan	Kata “mengalihkan” yang berkata dasar alih berarti pindah, ganti, tukar atau ubah. Dengan demikian tindakan mengalihkan sama dengan

⁵PPATK, 2018, *Tipologi Pencucian Uang: Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017*, Laporan Hasil Riset, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, hlm. 8 – 13.

	tindakan memindahkan, mengganti, menukar atau mengubah posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan.
Membelanjakan	Kata Membelanjakan berarti suatu tindakan dalam rangka membeli barang atau jasa (<i>to spend</i>).
Membayarkan	Adalah menyerahkan sejumlah uang/harta kekayaan kepada pihak lain. Kata membayarkan bukan hanya sekedar membayar ketika membeli barang atau jasa saja, namun juga dapat digunakan untuk membayar atau melunasi kewajiban, misalnya kewajiban membayar hutang.
Menghibahkan	Menghibahkan memiliki arti mengalihkan kebendaan Harta Kekayaan secara cuma-cuma atau tanpa syarat atau juga dapat berarti seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1666 KUH Perdata.
Menitipkan	Kata menitipkan (<i>to bail</i>) atau dalam hukum perdata sama dengan " <i>to deposit</i> " yaitu menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas benda dengan janji untuk dimintakan kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Cara menitipkan dapat berupa menyewa <i>safe deposit box</i> dari bank dimana pelaku menitipkan barang perhiasan, surat utang negara (obligasi pemerintah) bahkan berupa uang tunai di dalam <i>safe deposit box</i> tersebut.
Membawa Keluar Negeri	Membawa Keluar Negeri adalah tindakan membawa Harta Kekayaan secara fisik keluar dari negara Indonesia (ke luar negeri). Pengertian kata membawa juga dapat dilakukan dengan cara mengangkut, memuat, memindahkan atau mengirimkan.

Mengubah Bentuk	Kata Mengubah berarti perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda (struktur, volume, massa, unsur, warna, rupa, dsb).
Menukarkan dengan Mata Uang atau Surat Berharga	Kata menukarkan berarti memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain. Dalam hal ini, pelaku dapat menukarkan Harta Kekayaan dengan mata uang lama atau dengan Surat Berharga. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
Atau Perbuatan Lain	Perbuatan selain dari pada yang telah tercantum di atas, hal ini guna untuk menampung jenis perbuatan lain yang mungkin saja dapat terjadi dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
Harta Kekayaan	Semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.
Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana	Suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Unsur TPPU dalam Pasal 4 UU-TPPU

Unsur TPPU	Penjelasan
Setiap Orang	Orang perseorangan (<i>natural person</i>) atau Korporasi (<i>legal person</i>)
Menyembunyikan	Kata menyembunyikan berarti menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya tidak terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan) yakni kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal, antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (<i>placement</i>), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (<i>layering</i>). Setelah proses <i>placement</i> dan <i>layering</i> dilakukan, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan sah atau illegal (<i>integration</i>). Dalam konteks <i>money laundering</i> , ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan <i>placement</i> , <i>layering</i> atau <i>placement</i> langsung ke <i>integration</i> .
Menyamarkan	Kata menyamarkan memiliki arti menjadikan (menyebabkan dan sebagainya) samar atau mengelirukan, menyesatkan atau perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan

	uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
Harta Kekayaan	Semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.
Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana	Suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum Asal usul Kata asal usul mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan itu berasal.
Sumber	Kata sumber mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, fee, honor , infaq, hibah, warisan dan sebagainya.
Lokasi	Kata lokasi mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
Peruntukan	Kata peruntukan mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
Pengalihan hak-hak	Pengalihan hak-hak adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan.
Kepemilikan yang sebenarnya	Kepemilikan yang sebenarnya mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan.

2. TPPU Pasif.

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU⁶. Dinamakan tindak pidana pencucian uang pasif

⁶Pasal 5 ayat (1) UU-TPPU, berbunyi:

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau

karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Jika diperhatikan rumusan Pasal 5 ayat (1) UU-TPPU, dapat diuraikan unsur-unsurnya⁷ sebagai berikut:

Unsur TPPU	Penjelasan
Menerima	Kata menerima (bersifat pasif) memiliki arti mendapat atau menampung dan sebagainya sesuatu yang diberikan atau dikirimkan.
Menguasai	Kata menguasai berarti berkuasa atas, memegang kekuasaan atas (suatu) atau mengendalikan secara langsung atau tidak langsung.
Menggunakan	Perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan melebihi kewajiban.
Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana	Suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

3. Mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang.

Dalam Pasal 4 UU TPPU, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga

menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

⁷PPATK, 2018, *Tipologi Pencucian Uang: Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017*, Laporan Hasil Riset, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, hlm. 8 – 13.

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Tindak pidana asal yang terkait dengan TPPU yang tindak pidananya terkait dengan tindak pidana di bidang SDA, diantara: tindak pidana korupsi, penyuapan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup dan di bidang kelautan dan perikanan.

No.	Tindak Pidana Asal	Regulasi
1.	Korupsi	UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2.	Penyuapan	UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3.	Di Bidang Kehutanan	UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
4.	Di Bidang Lingkungan Hidup	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5.	Di Bidang Kelautan dan Perikanan	UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi mencakup beberapa klasifikasi perbuatan, antara lain: perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau jabatan yang dapat merugikan keuangan negara menyuap pegawai negeri

atau penyelenggara negara, menyuap hakim, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana penyuapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tindak pidana suap disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana suap *a quo* adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Undang-Undang ini mempidanakan barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Tindak pidana di bidang kehutanan mencakup perbuatan merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon secara ilegal, membakar hutan, memungut hasil hutan tanpa izin, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah, mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang dan perbuatan lainnya yang terkait dengan kehutanan. Khusus untuk perusakan hutan diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup mencakup perbuatan mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pengelolaan limbah B3 tanpa izin, melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin, pembakaran lahan, melakukan usaha tanpa izin lingkungan dan perbuatan lainnya yang dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup.

Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Bentuk tindak pidananya antara lain: penggunaan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa memiliki izin, pemalsuan izin usaha perikanan, dan perbuatan lainnya yang terkait dengan bidang perikanan dan kelautan.

Kasus-kasus korupsi di bidang SDA lebih kepada pemenuhan kewajiban keuangan dari pengguna SDA kepada kas negara. Sektor kehutanan, pertambangan mineral dan batubara, perkebunan, perikanan, minyak dan gas bumi tidak luput dari peristiwa tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dilakukan terhadap pembayaran royalti yang menjadi hak negara, penyalahgunaan pajak, tidak membayar *land rent*, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) SDH, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan berbagai pendapatan negara lainnya. Komponen pendapatan negara inilah yang menjadi basis penentuan kerugian negara pada sektor SDA.

Basis perhitungan kerugian negara sebagaimana yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa regulasi saat ini hanya menysasar perhitungan nilai sejumlah uang sebagai hak keuangan negara dengan mengabaikan unsur kekayaan negara. Pengaturan dan pemaknaan demikian menimbulkan bias konsepsi, dalam politik hukum negara (konstitusi) yang menyebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara...” Kekaburan dari sisi konseptual dan praksis dalam pemaknaan kerugian negara dalam sudut pandang tindak pidana korupsi sesungguhnya tidak terkonfirmasi secara nalar atas wilayah perlindungan hukum pidana dengan mendasarkan praktek penggunaan SDA yang eksploitatif dan menurunkan nilai kekayaan SDA Indonesia.

Tindak pidana korupsi telah menjangkau hampir seluruh sektor SDA, di antaranya sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Beberapa temuan misalnya, volume besar produksi kayu yang tidak dilaporkan, manipulasi informasi tentang produksi kayu dan pengumpulan penerimaan bukan pajak. Pengumpulan

pendapatan non-pajak tidak diarahkan untuk kepentingan publik yang lebih luas, dan sebagai kerugian bagi negara akibat salah kelola, yang menyebabkan kerugian di sektor kehutanan masih cukup besar.

Sektor pertambangan mineral dan batubara yang juga merupakan kegiatan yang rentan terhadap tindak pidana korupsi. Potensi korupsi bidang ini, dapat berupa terdapat kekurangan bayar pajak tambang di kawasan hutan, potensi penerimaan yang hilang akibat persoalan administratif dan buruknya sistem perizinan, termasuk terdapat tunggakan PNB. Di sektor perkebunan sawit, ditemukan potensi pajak yang tidak terpungut oleh pemerintah hanya mampu memungut sebahagian saja. Pada bidang *extractive*, kasus korupsi terjadi mulai saat *decision to extract, awarding, extraction operation and regulation, revenue collection, revenue management, and revenue spending and social project*. Perhitungan-perhitungan kerugian di atas terbatas pada perhitungan hak negara yang mesti diterima sebagai pendapatan tetapi disimpangi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kejahatan yang telah melibatkan berbagai struktur penyelenggara negara dan pengguna SDA tidak tepat jika hanya dinilai menurut kewajiban finansial atas mandat sistem perizinan dan hubungan kontraktual tanpa melihat variabel-variabel lain yang sesungguhnya memerlukan tempat tersendiri dalam substansi hukum yaitu berkurangnya nilai sumber daya alam itu sendiri.

Praktek pemanfaatan SDA dengan cara “melepaskan” tanggung jawab negara kepada investor memberikan pesan bahwa negara hanya menginginkan pendapatan dari kewajiban keuangan investor tanpa memperhitungkan berbagai nilai yang hilang atas penggunaan SDA. Hukum seharusnya sebagai instrumen proteksi kepentingan kolektif yang mengusung keadilan atas penggunaan kekayaan negara, perlindungan lingkungan dan masyarakat atas kegiatan *extractive*. Hukum sebagai instrumen otoritas negara dalam kapasitasnya penguasa “bumi dan air yang terkandung di dalamnya” harus dijalankan sebagaimana seharusnya. Analisis *social economic cost benefit analysis* dan analisis pertimbangan aspek *the social cost of environmental damage to quality of life*, merupakan fase awal dalam

memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan pengelolaan kekayaan negara. Risk analysis saat pemberian izin atau konsesi tertentu kepada investor harus dilakukan secara ketat sebagai wujud tanggung jawab negara menjaga “tanah air”.

Nilai valuasi ekonomi lingkungan dapat dihitung melalui konversi dengan menggunakan hitungan tertentu.⁸ Perhitungan nilai kerugian atas penggunaan SDA dapat ditentukan melalui kondisi nilai saat ini maupun perhitungan nilai dan kerugian pada masa yang akan datang. Implikasi atas pengabaian perhitungan kerugian negara atas nilai SDA yang hilang berpotensi menimbulkan dua kerugian sekaligus, yaitu negara tidak mendapatkan pengembalian uang hasil dikorupsi dan ada beban baru bagi pemerintah untuk menanggulangi biaya-biaya sosial, termasuk lingkungan yang telah dirusak oleh koruptor. Kegagalan negara dalam melindungi elemen kekayaan melalui tindakan pembiaran (tidak mengatur) menunjukkan adanya kekeliruan dalam manajemen pengelolaan asset publik.

Keunggulan SDA yang besar seharusnya menjadi basis keunggulan geostrategis, geoekonomi, geopolitik dan justru tidak menurunkan nilai kompetitifnya. Jika komponen SDA yang terbuang/hilang tidak dimasukkan sebagai variabel perhitungan kerugian negara pada peristiwa tindak pidana korupsi maka sesungguhnya negara tidak melakukan perhitungan yang tepat saat menyetujui investasi pertambangan batubara. Masalah krusial lainnya adalah dampak sosial yang ditinggalkan sebagai sebab tidak melakukan kewajiban pengelolaan lingkungan. Masyarakat akan memikul biaya-biaya sosial, baik selama fase pertambangan maupun saat pertambangan memasuki fase pascatambang. Pada fase ini, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kondisi rona akhir yang pasti tidak mudah oleh karena berpotensi pada perubahan pola kegiatan ekonomi, sosial, dan keamanan area hunian.

Pemanfaatan sumber daya kehutanan, terutama kegiatan di sektor kehutanan maupun di luar sektor kehutanan juga menghadapi masalah yang relatif sama dengan kegiatan pertambangan mineral

⁸Lihat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 tahun 2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan.

dan batubara meskipun daya rusaknya lebih rendah dibandingkan pertambangan batubara. Kegiatan reboisasi dan revegetasi yang baik dapat menghadirkan kembali formasi pepohonan meskipun tidak akan pernah sama dengan rona awal. Kegiatan pengusahaan kayu dengan menggantungkan pada kewajiban keuangan tertentu akan semakin bermasalah dalam memberikan penilaian yang dapat dikonversi secara ekonomi.

Satuan volume kayu terjual dengan mendasarkan pada kewajiban tertentu harus dapat menggambarkan nilai kayu sesungguhnya, fungsi tegakan kayu terhadap keseimbangan ekosistem, dan masa pulih yang dibutuhkan sampai menghadirkan kondisi ekosistem hutan sebagai penunjang kehidupan. Kerawanan atas penggunaan kawasan hutan dapat menambah masalah bilamana digunakan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan di antaranya kegiatan pertambangan melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan. Kegiatan pertambangan di kawasan hutan memiliki daya rusak yang berpotensi tidak menghadirkan daya pulih bagi kembalinya ekosistem hutan. Pertambangan batubara akan meninggalkan lubang, ini artinya tidak memungkinkan adanya kegiatan reklamasi dan revegetasi. Pada peristiwa tertentu, bukan saja kegiatan revegetasi yang gagal dilakukan di ex-pertambangan tetapi justru status hukum kawasan hutan berubah menjadi kawasan non-budidaya kehutanan atau menjadi area penggunaan lain. Proses perubahan status kawasan hutan menjadi kawasan non kehutanan merupakan salah satu modus tindak pidana korupsi di sektor kehutanan.

Syarat terpenuhinya kualifikasi hukum sebagai delik korupsi, yaitu melakukan perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain/Korporasi, dan ada unsur kerugian negara. Unsur kerugian negara merupakan bagian utama sebagai peneguhan adanya akibat hukum. Dari sisi teks, terdapat tiga area perdebatan dalam memaknai kerugian negara menurut tindak pidana korupsi, terutama disparitas pemaknaan terhadap definisi “kerugian negara”, “kerugian keuangan negara” dan “kekayaan negara.” Ketidakteraturan dari sisi legal term tidak saja berhadapan dengan kerumitan menentukan kualifikasi hukum tetapi juga

membangun alasan bahwa nilai kekayaan SDA bukan bagian dari kekayaan negara. Perbedaan dari sisi teks dapat diselesaikan dengan proses harmonisasi ketentuan perundang-undangan yang memiliki ketidaksesuaian antar norma di dalamnya, tetapi tafsir atas teks justru akan menghadapi kendala bilamana justru ada dalam peristiwa tetapi teks hukum tidak tersedia, dalam hal ini, apakah komponen SDA disebut kekayaan negara atau bukan sebagai kekayaan negara. Pertanyaan berikutnya, saat kapan SDA mulai dihitung sebagai kekayaan negara dan elemen SDA mana yang dianggap sebagai kekayaan. Diskursus objek ini penting diajukan oleh karena berpengaruh pada penentuan identitas dari suatu objek hukum atau bukan sebagai objek hukum. Kejelasan objek hukum akan berpengaruh terhadap basis perhitungan penerimaan negara sekaligus sebagai basis perhitungan kerugian negara.

Beberapa ketentuan perundang-undangan mengatur mengenai definisi *kerugian negara*, seperti dalam UU No. 31 Tahun 1999/ UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2), UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1 angka 22), UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 1 angka 15), dan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Namun demikian, dalam basis perhitungan kerugian negara tidak sama antara satu sama lainnya. Ini dapat dilihat dari Tabel di bawah ini:

No.	Ketentuan terkait	Objek kerugian
1.	UU No. 31 Tahun 1999 / UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi	Keuangan negara atau perekonomian negara.
2.	UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan peengelolaan kekayaan negara

		yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3.	UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
4.	UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Corruption</i> , 2003	“Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets
5.	UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Memperhatikan tabel di atas tidak mengikutsertakan komponen nilai valuasi ekonomi lingkungan sebagai basis perhitungan korupsi. Sehingga dari aspek ilmu hukum, aturan tersebut dihadapkan pada kondisi yang memerlukan klarifikasi yakni tidak ada dalam teks tetapi hadir dalam peristiwa yang mempengaruhi kehidupan manusia. Pengabaian terhadap komponen nilai ekonomi lingkungan yang hilang atau berkurang atas kegiatan eksploitasi sumber daya alam, menunjukkan tidak ada konsistensi antara klaim atas SDA sebagai kekayaan negara dan kebijakan melindungi. Proses penegakan tindak pidana korupsi terhadap aktivitas SDA berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara nilai perolehan negara dibandingkan dengan nilai kerusakan yang harus disiapkan dalam bentuk pembiayaan dan mitigasi risiko sosial pada masa yang akan datang. Kerugian negara dari tindak pidana

korupsi SDA telah menimbulkan implikasi hukum tertentu baik dari sisi hak negara maupun berkurangnya nilai kekayaan negara. Pendapatan negara yang bersumber dari SDA tidak didesain untuk mitigasi risiko bencana ekologis pada masa mendatang. Sistem keuangan negara dengan pola defisit saat ini tidak akan melahirkan jaminan lingkungan yang dapat mendukung perbaikan ekosistem-pendukung kehidupan.

Memperhatikan Buku II KUHP-2023 dalam Pasal 621 KUHP-2023 sampai dengan Pasal 624 KUHP-2023, diantaranya ada mengatur bahwa:

1. KUHP-2023 berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan, artinya akan mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026;
2. mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. mengganti ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164), pengacuannya diganti dengan pasal dalam KUHP-2023 ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (2) KUHP-2023⁹;

⁹Pasal 607 ayat (2) KUHP-2023, berbunyi:

Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;

b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP-2023¹⁰;

-
- f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanaan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. Tindak Pidana lain yang diancam penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

¹⁰Pasal 607 ayat (1) KUHP-2023, berbunyi:

(1) Setiap Orang yang:

- a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII;
- b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI;
- c. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.

- c. Pasal 4 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf b KUHP-2023;
- d. Pasal 5 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf c KUHP-2023; dan
- e. Pasal 5 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 608 KUHP-2023¹¹.

¹¹Pasal 608 KUHP-2023, berbunyi:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PEMBUKTIAN

Ketentuan Pasal 189 KUHAP, untuk dapat menghukum terdakwa, hakim harus yakin atas dua alat bukti¹ yang disampaikan penuntut umum di sidang pengadilan. Dua alat bukti biasanya disampaikan untuk masing-masing unsur tindak pidana. Selanjutnya Pasal 68 UU-TPPU² mengatur bahwa hukum acara yang dipakai dalam pembuktian yakni hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan undang-undang lain yang juga mengatur hukum acara seperti Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk tindak pidana asal pembuktian dilakukan oleh

¹Teori pembuktian atau sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Indonesia menganut sistem pembuktian yang disebut dengan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut Pasal 183 KUHAP, untuk dapat menghukum seseorang, hakim mendasarkan pada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan terdapat keyakinan hakim, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

²Pasal 68 UU-TPPU, berbunyi:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 68 UU-TPPU, menjelaskan: Cukup jelas.

jaksa penuntut umum. Berdasarkan Pasal 75 UU-TPPU³, untuk memulai suatu penyidikan harus ada bukti permulaan. Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggabungkan dan memberitahukan kepada PPATK⁴.

Ketentuan Pasal 77 UU-TPPU⁵ dan Pasal 78 UU-TPPU mengatur tentang pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik yakni sistem pembalikan beban pembuktian (*Omkering van het bewijslast*)⁶. Pada Pasal 77 UU-TPPU mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78 UU-TPPU, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di Pasal 2 ayat (1) UU-TPPU. Dengan demikian, ada kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan

³Pasal 75 UU-TPPU, berbunyi:

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Pasal 75

Cukup jelas.

⁴Pemisahan penyidikan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada arah dominan alat bukti permulaan. Jika dominan alat bukti permulaan, kecenderungan mengarah ke tindak pidana pencucian uang, maka penyidikan dapat dipisahkan. Namun, jika sumir atau mengarah kepada tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, maka harus dilakukan penyidikan digabungkan sehingga dibuktikan secara bersamaam secara maksimal.

⁵Pasal 77 UU-TPPU, berbunyi:

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Penjelasan Pasal 77 UU-TPPU

Cukup jelas.

⁶Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada tersangka.

berasal dari tindak pidana asal, misalnya korupsi.

Asas pembuktian terbalik dalam UU-TPPU menganut sistem beban pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Artinya, terdakwa disini hanya perlu membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, sedangkan jaksa penuntut umum yang harus tetap membuktikan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Konsekuensi yuridis apabila terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaannya merupakan harta bersih (bukan berasal dari tindak pidana), maka tidak berarti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan pembuktian tersebut hanya terkait dengan salah satu unsur mengenai asal usul harta kekayaannya. tersebut hanya terkait dengan salah satu unsur mengenai asal usul harta kekayaannya. Ketentuan Pasal 2 UU-TPPU, secara eksplisit telah membatasi penuntut umum agar selektif dalam menentukan harta kekayaan yang wajib atau tidak wajib dibuktikan oleh terdakwa.⁷

Ketentuan Pasal 69 UU-TPPU⁸, mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dari ketentuan pasal tersebut untuk dapat menyelesaikan perkara TPPU, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*). Terkait dengan pembuktian TPPU, Mahkamah Konstitusi (MK)⁹ menegaskan penyidikan tindak pidana pencucian uang bisa

⁷Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU TPPU masih memiliki kekurangan dalam menyikapi mekanisme perampasan terhadap harta kekayaan yang tidak ikut dirampas dalam proses pidana, karena hanya harta kekayaan yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum saja yang wajib dibuktikan oleh terdakwa.

⁸Pasal 69 UU-TPPU, berbunyi:

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Penjelasan Pasal 69 UU-TPPU

Cukup jelas.

⁹Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh M. Akil Mochtar. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014

dilakukan tanpa perlu dibuktikan adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Tapi setelah TPPU terbukti, maka pidana asalnya wajib dibuktikan kemudian.¹⁰

tanggal 15 Desember 2014, salah satu amar putusannya menegaskan dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*). Hal ini sesuai dengan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Selain itu, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang juga menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal tersebut juga tertuang sangat tegas dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, yaitu: “Bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam pasal terkait, yaitu tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁰Memperhatikan ketentuan Pasal 69 UU-TPU dikaitkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, formulasi TPPU mengalami perubahan, sehingga penjelasan unsur perbuatan pencucian uang sebagai berikut:

- a. “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ...” (Pasal 3);
- b. “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ...” (Pasal 4);
- c. “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ...” (Pasal 5).

Pasal 69 UU-TPPU menyatakan bahwa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, dengan maksud demikian bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya. Namun perlu dipahami secara utuh bahwa frase “terlebih dahulu” adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Frase “tidak wajib” dibuktikan terlebih dahulu membuat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang, dan lain sebagainya.

Putusan MK Nomor 77/PU-XII/2014 Mahkamah tidak bulat dalam mengambil putusan, terdapat dua Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda. Karena berpendapat bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate*

Penerapan *asas presumption of guilt* dapat dijadikan jawaban atas problematika yang ada. Akan tetapi, *asas presumption of guilt* ini tidak terakomodir di dalam KUHAP sehingga perlu menjadikan *asas praduga bersalah* tersebut sebagai *ius constituendum* dan bersifat *lex specialis*. Sistem pembuktian terbalik berlandaskan *asas presumption of guilt* dengan *lex specialis*, jika diadopsi maka hakim memiliki kewenangan absolute untuk memerintahkan terdakwa wajib membuktikan seluruh harta kekayaannya bukan berasal hasil tindak pidana. Proses penyelesaian TPPU berlandaskan *asas presumption of guilt* selaras dengan penyelesaian perkara pidana *crime control model*¹¹ dan *due process model*¹².

Beban pembuktian terbalik yang disertai *asas presumption of guilt* akan dapat menerangkan asal-usul harta kekayaan terdakwa disertai dengan bukti-bukti yang menjelaskan kapan, darimana, dan bagaimana cara memperoleh harta kekayaannya¹³. Oleh karena itu,

offence), dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*).

¹¹Penerapan *crime control model* sendiri bertujuan untuk menekan tindak kriminal sebagai fungsi terpenting dari suatu proses penyelesaian tindak pidana sehingga metode ini sangat mengedepankan efisiensi. Penempatan karakter *crime control model* melalui tindakan repressif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan, sehingga proses peradilan bertumpu kepada kualitas temuan fakta administratif yang berguna bagi pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*).

¹²Metode *due process model*, persamaannya terletak pada mengedepankan prosedur dalam penyelesaian perkara dengan membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak asasi manusia dari potensi terjadinya kesewenang-wenangan. Dalam penerapan *asas presumption of guilt* sendiri beban pembuktian terbalik tidak dilakukan secara menyeluruh, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan HAM, khususnya hak tersangka atau terdakwa.

¹³Penerapan beban pembuktian terbalik berlandaskan *asas presumption of guilt* juga akan dapat dijadikan landasan dalam penyitaan harta kekayaan yang berkaitan dengan kejahatan. Hal tersebut dikarenakan pengembalian aset TPPU di Indonesia masih akan dilakukan pada saat setelah putusan pengadilan. Artinya, perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Proses perampasan aset terkait dengan hasil kejahatan dimulai dari adanya laporan dari pihak pelapor mengenai adanya

perlu adanya perubahan orientasi penanganan tindak pidana, yaitu dari pendekatan *follow the suspect* (menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana) menjadi *follow the money*, yaitu sebuah pendekatan dari hilir keberadaan harta kekayaan yang kemudian direkonstruksi sampai ke hulu menemukan tindak pidana yang melahirkan harta kekayaan.

Pengembalian aset (*asset recovery*) hasil TPPU melalui beban pembuktian terbalik berlandaskan asas *presumption of guilt* dapat dilakukan melalui jalur *criminal forfeiture* dan *civil forfeiture*. Proses pengembalian aset melalui *criminal forfeiture* di Indonesia dilakukan melalui empat (4) tahap, yaitu:

- Pertama, dengan melakukan pelacakan asal usul aset sehingga dapat diidentifikasi kapasitas hubungan dengan delik/tindak pidana yang dilakukan.
- Kedua, pembekuan atau perampasan aset dimana menurut UNCAC 2003 Bab I Pasal 2 huruf f aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten.
- Ketiga, penyitaan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf g UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.
- Keempat, pengembalian dan penyerahan aset-aset kepada negara yang menjadi korban. Sejatinya metode tersebut sangat efektif untuk diterapkan dalam TPPU. Namun, UU TPPU tidak mengatur secara terperinci substansi terkait tata cara pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti secara lebih terperinci

transaksi keuangan mencurigakan yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU TPPU.

dan tersendiri.¹⁴

Melalui jalur *civil forfeiture*, pemerintah melakukan gugatan perdata terpisah *in rem* terhadap harta kekayaan yang akan dirampas, dan harus dapat mengajukan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa harta kekayaan tersebut dihasilkan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Gugatan ini dapat diajukan sebelum putusan pidana, sesudah putusan pidana, atau bahkan sekalipun tidak terdapat putusan pidana menyangkut tindak pidana tersebut. Pengembalian aset dengan adanya sistem pembuktian terbalik dengan asas *presumption of guilt* lebih mudah dilakukan, karena pengembalian aset hasil dari tindak pidana dilakukan secara perdata. Seperti halnya negara Amerika, Inggris dan negara Eropa lainnya sudah menggunakan jalur keperdataan dalam pengembalian aset hasil dari tindak pidana pencucian uang. Beberapa keunggulan melalui beban pembuktian terbalik *civil forfeiture* berlandaskan asas *presumption of guilt*, yakni.¹⁵

No.	Keunggulan	Penjelasan
1.	<i>civil forfeiture</i> tidak berkaitan dengan sebuah tindak pidana.	Dengan tidak adanya keterkaitan dengan tindak pidana, namun mengedepankan <i>asset recovery</i> , proses penyitaan dapat dilakukan dengan cepat, tanpa adanya putusan pengadilan. Sehingga, apabila pemerintah menduga adanya aset yang ternodai, maka dapat dilakukan pemeriksaan
2.	<i>civil forfeiture</i> menggunakan prosedur pembuktian perdata	Melalui prosedur pembuktian perdata relatif ringan untuk dipenuhi. Selain itu, dengan mengadopsi beban pembuktian terbalik <i>civil forfeiture</i> akan mampu

¹⁴Vicko Taniady, Novi Wahyu Riwayanti, 2021, *Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia*, IPMHI Law Journal, Vol. 1 No. 2, Edisi Juli – Desember 2021, hlm. 173 – 174.


¹⁵*ibid*, hlm. 174 – 175.

		meringankan penegak hukum dalam proses pembuktian
3.	<i>civil forfeiture</i> bersifat <i>in rem</i> .	Gugatan yang diajukan hanya berurusan dengan aset yang diduga dihasilkan dan terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, adanya pengkabur gugatan (Terdakwa meninggal, bebasnya koruptor, tidak cukup bukti, dan lainnya) tidak membuat gugatan berhenti.
4.	<i>civil forfeiture</i> dapat berguna terhadap kasus yang mendapatkan halangan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.	Sebagaimana yang kita ketahui, adanya <i>politically well-connected</i> yang dilakukan oleh koruptor membuat para penegak hukum mengalami kesulitan untuk mengadilinya. Namun, <i>civil forfeiture</i> yang berfokus terhadap aset, memungkinkan meminimalisir <i>political and social cost</i> tuntutan pidananya.

Adanya asas beban pembuktian terbalik yang berlandaskan asas *presumption of guilt* diharapkan mampu untuk meminimalisir kesulitan dalam mekanisme pembuktian TPPU. Sehingga terdakwa tidak dapat lagi berlindung dibalik asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang selama ini telah melindungi tindak pidana pencucian dari jeratan hukum pidana. Untuk melakukan reformulasi beban pembuktian terbalik berlandaskan asas *presumption of guilt*, diperlukannya dasar hukum yang jelas untuk mengatur serta mengimplementasikan tersebut, maka perlu revisi beberapa peraturan, diantaranya:

1. UU-TPPU, perlu adanya pengadopsian yang lebih jelas terkait beban pembuktian terbalik berlandaskan asas *presumption of guilt* dengan skema *criminal forfeiture* dan *civil forfeiture*;
2. KUHAP, mengatur jalannya hukum acara beban pembuktian terbalik berlandaskan asas *presumption of guilt*;
3. UU Kejaksaan, pengaturan lebih jelas terhadap kejaksaan dalam menangani serta mengimplementasikan beban pembuktian terbalik berlandaskan asas *presumption of guilt*.

Selanjutnya, penerapan beban pembuktian terbalik berlandaskan asas *presumption of guilt* yang diharapkan dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁶



Penegakan hukum atas perkara TPPU dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang sumber daya alam, perlu juga memperhatikan aspek jenis perbarengan tindak pidana. Perbarengan yang diatur dalam KUHP-1946, mengenal 3 (tiga) jenis perbarengan tindak pidana¹⁷, yaitu:

¹⁶*ibid.*

¹⁷Perbarengan di atur dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (selanjutnya disingkat KUHP-2023). Berdasarkan Pasal 125 KUHP-2023, suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi 1 (satu) pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat. Perbarengan ini merupakan perbarengan peraturan atau *konkursus idealis*, dimana terdapat kesatuan perbuatan, karena itu sistem pidanaan yang digunakan adalah sistem absorpsi. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanya berlaku satu ketentuan pidana yaitu yang terberat. Selanjutnya, jika suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Ketentuan ini mengatur mengenai asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini dicantumkan agar tidak ada keraguraguan

1. perbarengan peraturan (*concursum idealis* atau *eendaadse*)

pada hakim jika terjadi kasus yang diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang.

Ketentuan Pasal 126 KUHP-2023 mengatur bahwa jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan 1 (satu) pidana. Ketentuan ini mengatur mengenai perbarengan perbuatan atau *konkursus realis*. Sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem kumulasi terbatas. Selanjutnya, Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana dimaksud adalah jumlah pidana yang diancamkan pada semua Tindak Pidana tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Ketentuan Pasal 128 KUHP-2023 mengatur bahwa jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, pidana yang dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Perbarengan sebagaimana dimaksud Pasal 128 KUHP-2023 ini yaitu *perbarengan perbuatan*, namun ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana yang tidak sejenis. Dengan ketentuan, jumlah pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Jadi ketentuan ini menggunakan sistem kumulasi yang diperlunak. Selanjutnya, jika Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, minimum pidana untuk perbarengan dimaksud adalah jumlah pidana minimum khusus untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Namun demikian, jika diancam dengan pidana denda, penghitungan denda didasarkan pada lama maksimum pidana penjara pengganti pidana denda.

Ketentuan Pasal 129 KUHP-2023, mengatur bahwa jika dalam perbarengan Tindak Pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdakwa *tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan*, yakni: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu; dan/atau c. pengumuman putusan pengadilan.

Ketentuan Pasal 130 KUHP-2023, mengatur bahwa Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 KUHP-2023 dan Pasal 129 KUHP-2023, penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu dengan ketentuan: 1. paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau 2. apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; b. pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi; atau c. pidana perampasan Barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi. Ketentuan mengenai lamanya pidana pengganti berupa pidana perampasan Barang tertentu atau pidana pengganti dimaksud berlaku ketentuan pidana pengganti untuk denda.

Ketentuan Pasal 131 KUHP-2023, mengatur bahwa: jika Setiap Orang telah dijatuhi pidana dan kembali dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana lain

samenloop), yakni jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat. Adapun kriteria dari *concursum idealis* adalah berbarengan dan persamaan sifat dari perbuatan yang dilakukan. Ketentuan mengenai *concursum idealis* ini yakni Pasal 63 KUHP-1946.

2. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Dalam perbuatan berlanjut terdapat lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan itu harus memenuhi dua syarat, yakni:
 - a. merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang, dan
 - b. perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama. Ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut ini, yakni Pasal 64 KUHP-1964.
3. Perbarengan perbuatan (*concursum realis*). Dalam *concursum realis* berarti pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. *Concursum realis* atau *meerdaadse samenloop* perbuatannya harus diartikan sebagai perbuatan yang terbukti. Dalam *concursum realis* pembentuk undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis. Setidak-tidaknya ada lima stelsel pemidanaan dalam hal terjadinya *concursum realis*¹⁸, antara lain:
 - a. *Eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana. Artinya bagi setiap perbuatan pidana,

sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 130 KUHP-2023, seperti jika Tindak Pidana itu diadili secara bersama. Namun demikian, jika pidana yang dijatuhkan dimaksud telah mencapai maksimum pidana, hakim cukup menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa perlu diikuti pidana.

¹⁸Lebih lanjut baca, Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 341 - 349.

- hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh undang-undang;
- b. *Absorptie Stelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat;
 - c. *Beperkte cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau stelsel kumulasi. Disini hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi;
 - d. *Verscherpingsstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan;
 - e. *Zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concursum realis*, hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan.

Ketentuan mengenai *concursum realis* dengan berbagai sistem pemidanaan terdapat dalam Pasal 65 sampai Pasal 70 KUHP-1946. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 71 KUHP-1946, diberlakukan ketentuan tentang perbarengan dalam hal persidangan jika seorang terdakwa melakukan dua perbuatan pidana atau lebih namun dalam persidangannya ada perbuatan yang tidak diadili. Hal ini untuk mencegah terdakwa dirugikan akibat tidak sempurnaan atau ketidaklengkapan penyidik atau penuntutan. Secara eksplisit Pasal 71 KUHP-1946 mengatur, jika seorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP-1946 mengatur perbarengan penentuan pidana. Perbuatan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP-1946 merupakan suatu perilaku yang termasuk dalam satu ketentuan pidana, akan tetapi karena sifat-sifat yang khusus, perilaku tersebut

juga masih dimasukkan ke dalam suatu ketentuan pidana yang lain. Dengan demikian, perbuatan tersebut: a. perbuatan dalam pasal *a quo* harus diartikan sebagai perbuatan yang benar-benar terjadi, dan b. hal ini berkaitan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Postulat *lex specialis derogat legi generali* berarti hukum khusus menyampingkan hukum umum atau *de speciale regel verbringt de algemene*. Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam KUHP-1946 adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersendiri (di luar KUHP-1946) merupakan hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) merupakan hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum hukum pidana baik dari segi materiil maupun formil. Artinya ketentuan-ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP.

Banyaknya ketentuan-ketentuan (Undang-Undang) khusus sebagai *lex specialis*, juga menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Misalnya, satu perbuatan yang diduga sebagai suatu tindak pidana diatur lebih dari satu undang-undang yang bersifat sebagai *lex specialis*, ketentuan undang-undang manakah yang akan digunakan mengingat undang-undang yang saling bertentangan tersebut sama-sama merupakan *bijzonder delict* atau tindak pidana khusus. Untuk mengatasi hal tersebut, maka digunakan *lex specialis sistematice* sebagai derivat atau turunan dari asas *lex specialis derogat generali*. Asas ini oleh R Emmelink atau di Belanda dikenal dengan istilah *specialis juridical* atau *specialis sistematikal*, di samping *logische specialiteit*.¹⁹ Selanjutnya, dikenal juga ketentuan yang satu memakan ketentuan yang lainnya atau *lex consumer derogat legi consumptae*. Misalnya, ada dua ketentuan pidana yang sama sifatnya (sama-sama *lex specialis*), maka yang dijadikan pedoman yakni ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap perbuatan melanggar ketentuan pidana tersebut. Dalam asas *lex consumer derogat legi consumptae*, bukan sanksi pidana yang terberat yang akan diberlakukan, tetapi ancaman pidana yang berkaitan

¹⁹*ibid*, hal. 353.

dengan perbuatan yang secara nyata atau konkret diejawantahkan oleh pelanggar undang-undang (ketentuan) tersebut.²⁰

Selanjutnya, terkait dengan pembuktian dalam perkara lingkungan hidup, juga di atur dalam Pasal 71 sampai Pasal 74 Perma No. 1/2023. Pasal 71 Perma Nomor 1/2023, berbunyi:

“Alat bukti tindak pidana lingkungan hidup adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat:
 1. hasil laboratorium, dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan;
 2. berita acara pengambilan sampel – pengambilan sampel harus valid diambil dengan prosedur ilmiah yang berlaku pada saat itu dan/atau sesuai standar nasional Indonesia;
 3. hasil interpretasi tertulis dari foto satelit;
 4. surat atau nota dinas, memorandum, notula rapat atau segala sesuatu yang terkait;
 5. peta; dan
 6. dokumen kajian ilmiah antara KLHS, Amdal, UKL-UPL, SPPL.
- d. alat bukti elektronik;
 1. informasi elektronik;

²⁰*Ibid*, hal. 354.

Sebagai contoh, persinggungan antara dua undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika kegiatan di sektor perpajakan yang menyentuh ranah hukum pidana korupsi berdasarkan fakta yang ada lebih dominan unsur-unsur dalam undang-undang tersebut, maka yang digunakan adalah ketentuan umum perpajakan. Sebaliknya, jika kegiatan di sektor perpajakan yang menyentuh ranah hukum pidana korupsi tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada lebih dominan unsur-unsur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka yang digunakan adalah undang-undang tindak pidana korupsi.

Namun demikian, dalam hal terjadi jika kegiatan yang menyentuh ranah hukum pidana korupsi berdasarkan fakta-fakta yang ada, baik unsur-unsur dalam undang-undang ketentuan umum pokok perpajakan, maupun unsur-unsur dalam undang-undang pemberantasan pidana korupsi sama dominannya, maka dalam tersebut kembali kepada *concursum idealis*.

2. dokumen elektronik; dan/atau
 3. hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- e. petunjuk;
 - f. keterangan terdakwa;
 - g. keterangan Korporasi;
 - h. hasil forensik lingkungan, hutan, satwa liar; dan/atau
 - i. alat bukti yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72 Perma Nomor 1/2023, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa Bukti Ilmiah yang diajukan dalam proses persidangan perkara lingkungan hidup, Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan ketepatan metode dan validitas prosedur pengambilan sampel dengan memperhatikan akreditasi laboratorium serta pendapat ahli dari penuntut umum dan/atau terdakwa.
- (2) Hakim Pemeriksaan Perkara dalam memeriksa dan menilai keterangan ahli di persidangan menguji:
 - a. kesesuaian dengan ilmu pengetahuan dan diterima oleh komunitas ilmu pengetahuan terkait;
 - b. adanya publikasi yang telah digunakan sebagai rujukan di komunitas ilmu pengetahuan; dan/atau
 - c. telah terdapat peninjauan oleh rekan sejawat (*peer review*) mengenai teori dan metode ilmiah yang digunakan.
- (3) Relevansi antara Bukti Ilmiah dan pendapat ahli dengan fakta dalam pembuktian didasarkan pada teori dan/atau metode ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
- (4) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara para ahli, Hakim Pemeriksa Perkara dapat meminta dihadirkan ahli lain atas biaya penuntut umum dan Terdakwa atau menggunakan pendapat ahli yang dianggap benar dengan memberikan alasan dalam pertimbangan hukum.

Pasal 73 Perma Nomor 1/2023, berbunyi:

- (1) Seorang ahli memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di persidangan.
- (2) Hakim Pemeriksaan Perkara menilai keahlian seorang ahli dengan memperhatikan:
 - a. disiplin ilmu ahli yang dibuktikan melalui pendidikan formal, ijazah akademik (minimal strata 2), sertifikat mengikuti pelatihan, pendidikan khusus, dan/atau pengalaman;
 - b. karya ilmiah atau penelitian; dan/atau
 - c. keaktifan mengikuti seminar atau lokakarya yang tercantum dalam daftar Riwayat hidup.
- (3) dalam hal ahli diajukan ke pengadilan berdasarkan pemeriksaan dan/atau penelitian lapangan, pendapat ahli harus didasarkan atas fakta yang valid dan relevan.
- (4) Orang yang memiliki keahlian khusus berdasarkan kearifan lokal yang diperoleh dari pengalamannya dapat diminta pendapatnya di persidangan.

Pasal 74 Perma Nomor 1/2023, berbunyi:

- (1) Barang bukti berbahaya, beracun, mudah rusak, menimbulkan biaya pemeliharaan tinggi, dan/atau yang karena sifatnya sulit untuk disisihkan tidak harus dihadirkan di persidangan.
- (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadirkan dalam proses persidangan dalam bentuk berita acara terkait penanganan dalam bentuk berita acara terkait penanganan barang bukti yang dilengkapi dengan foto, dan/atau hasil laboratorium, atau sebaian kecil dari barang bukti tersebut.
- (3) Barang bukti berupa satwa liar yang masih hidup dalam perkara tindak pidana di konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilepasliarkan, direhabilitasi, atau dititipkan di lembaga konservasi tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.
- (4) Penyerahan barang bukti satwa liar untuk

dilepasliarkan, direhabilitasi, atau dititipkan harus disertai dengan berita acara yang ditandatangani pihak berwenang dan dilengkapi dengan foto.”

VI

KORUPSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN BAGI KORPORASI DALAM KUHP-2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-2023) diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, dan KUHP-2023 ini berdasarkan Pasal 624 KUHP-2023 mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya KUHP-2023 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 621 KUHP-2023, peraturan pelaksana KUHP-2023 harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung KUHP-2023 diundangkan. Artinya paling lambat 2 Januari 2025, peraturan pelaksana KUHP-2023 harus telah ditetapkan.

KUHP-2023 ada mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 603 – Pasal 606 KUHP-2023 dan Pasal 622 ayat (1) huruf l, ayat (4) KUHP 2023. Selanjutnya, terhadap tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 607 – Pasal 608 dan Pasal 622 ayat (1) huruf x, ayat (16) KUHP 2023.

Terkait pemidanaan bagi Korporasi dalam KUHP-2023, diatur dalam Pasal 118 KUHP 2023 – Pasal 124 KUHP 2023, yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan, serta dapat dikenakan tindakan kepada Korporasi.

A. Tindak Pidana Korupsi pada KUHP-2023

Pasal 603 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Penjelasan Pasal 603 KUHP-2023, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.

Pasal 604 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Penjelasan Pasal 604 KUHP-2023, menjelaskan:

Cukup jelas.

Pasal 605 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

Penjelasan Pasal 604 KUHP-2023, menjelaskan:

Cukup jelas.

Pasal 606 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Penjelasan Pasal 606 KUHP-2023, menjelaskan:

Cukup jelas.

Pasal 622 KUHP-2023, berbunyi:

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

a. ...

....

I. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

...

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)

(3) ...

(4) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;

b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;

- c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;
- d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan
- e. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1).

....

Penjelasan Pasal 622 KUHP-2023, menjelaskan:

Cukup jelas.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang pada KUHP-2023

Pasal 607 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang:
 - a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII;
 - b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI;
 - c. menerima atau menguasai penempatan,

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.

(2) Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. dibidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan, atau

z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tindak Pidana pencucian uang.

Penjelasan Pasal 607 KUHP-2023, menjelaskan:

Cukup jelas.

Pasal 608 KUHP-2023, berbunyi:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penjelasan Pasal 608 KUHP-2023, menjelaskan:

Cukup jelas.

Pasal 622 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

a. ...

....

X. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

...

- (2)

....

- (16) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf x diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (2);
- b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf a;
- c. Pasal 4 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf b;
- d. Pasal 5 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf c; dan
- e. Pasal 5 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 608.

....

Penjelasan Pasal 622 KUHP-2023, menjelaskan:

Cukup jelas.

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan merupakan jantung dari pertanggungjawaban pidana.¹ pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesalahan terhadap Korporasi bukan hal yang mudah, karena Korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk*).

Korporasi sebagai suatu subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana², sebagaimana diatur dalam

¹Ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: a. Sifat melawan hukum (*unrecht*); b. Kesalahan (*schuld*); c. Pidana (*straf*). Lihat Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal. 86

²Korporasi merupakan subjek tindak pidana, apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau demi kepentingan Korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam

perundang-undangan atau ketentuan umum lainnya, berasal dari tindakan atau kelalaian para direktur, pekerja atau agennya. Namun demikian, pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu sepenuhnya untuk dapat langsung dilimpahkan pada Korporasinya, maka (secara umum) harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh Korporasi, yang kemudian (barulah) dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban.³

Ketentuan Pasal 36 KUHP-2023, mengatur bahwa setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Hal ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan, dan secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Sehingga, perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang

lingkup usaha Korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Selanjutnya, jika tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, pertanggung-jawaban pidananya dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama Korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban pidana pengurus Korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi. Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu Korporasi. Pertimbangan sebagaimana dimaksud harus dinyatakan dalam putusan hakim. Kemudian, alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama Korporasi, dapat diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berlangsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada Korporasi.

³Korporasi yang dalam arti sesungguhnya sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) disatu sisi, disisi yang lain ada juga Korporasi yang hanya sekedar sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi sekalipun itu bukan badan hukum. Korporasi terdiri: a. Korporasi yang merupakan badan hukum, diantaranya: Perseroan Terbatas (PT); Yayasan; Koperasi; Perusahaan Perseroan (Persero); Perusahaan Umum (Perum); Perusahaan Daerah (PD); b. Korporasi yang bukan badan hukum, diantaranya: Persekutuan Komanditer/ *Commanditarire Vennootschap* (CV); Firma (Fa); Persekutuan Perdata (*Maatschap*); Perusahaan Perorangan Usaha Dagang (UD); Lain-lain bentuk perkumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir namun bukan CV, Fa, Ma, maupun UD.

dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Maksud bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja, menjadikan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Kemudian, bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan istilah “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”.

Penjelasan Umum KUHP-2023 dalam angka 6, menjelaskan bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun, dalam hal tertentu sebagai pengecualian dimungkinkan penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*)⁴ dan asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)⁵. Dalam hal pertanggungjawaban mutlak, pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur Tindak Pidana perbuatan pelaku. Sedangkan dalam pertanggungjawaban pengganti, tanggung jawab pidana seseorang

⁴Terkait asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggung-jawaban pengganti (*vicarious liability*), di atur dalam Pasal 37 KUHP-2023, yang berbunyi:

“Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau b. dimintai pertanggung-jawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.”

Penjelasan Pasal 37 KUHP-2023, menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 37 KUHP-2023 ini ditujukan bagi Tindak Pidana yang mengandung asas pertanggung-jawaban mutlak (*strict liability*) atau pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang dinyatakan secara tegas oleh Undang-Undang yang bersangkutan. Asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya.

⁵Asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya.

Tindak pidana oleh Korporasi berdasarkan Pasal 47 KUHP-2023, juga dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi. Penjelasan Pasal 47 KUHP-2023, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*pemegang kendali*” adalah Setiap Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Tindak Pidana oleh Korporasi berdasarkan Pasal 48 KUHP-2023, dapat dipertanggungjawabkan, jika:

1. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
2. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
3. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Penjelasan Pasal 48 KUHP-2023, menjelaskan bahwa mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:

1. dalam ketentuan ini “lingkup usaha atau kegiatan” termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi;
2. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau
3. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh dan untuk suatu Korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap: - Korporasi sendiri, atau - Korporasi dan pengurusnya, atau - pengurusnya saja.

Ketentuan Pasal 49 KUHP-2023, mengatur bahwa Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap: Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Berdasarkan Pasal 68 Perma No. 1/2023 terkait perkara lingkungan hidup diatur pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Pasal 68 Perma No. 1/2023, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tindak pidana korporasi terjadi jika tindak pidana dilakukan untuk, oleh, dan/atau nama Koprporasi.
- (2) Tindak pidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika:
 - a. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut;
 - b. tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - c. tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan usaha Korporasi;
 - d. tindakan tersebut menggunakan sumber daya, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari Korporasi; atau
 - e. tindakan tersebut didasarkan pada keputusan pengurus dari korporasi yang berwenang.
- (3) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. tindak pidana tersebut dianggap sebagai tindakan Koprporasi, jika:
 - 1) tindak pidana dilakukan oleh orang yang berada di bawah Korporasi atau pihak ketiga yang bekerja berdasarkan hubungan kerja atau

- hubungan lain atas permintaan atau perintah korporasi atau pengendali dari Korporasi yang bersangkutan; dan/atau
- 2) tindak pidana dilakukan oleh pengurus Korporasi.
- b. tindak pidana terjadi karena kesalahan Korporasi berupa:
- 1) Korporasi mempunyai kemampuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tapi tidak melakukannya;
 - 2) Korporasi tidak memiliki kebijakan dan/atau tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum, mencegah kepatuhan hukum, mencegah tindak pidana, atau mencegah dampak yang lebih besar;
 - 3) Korporasi memiliki budaya atau kebiasaan yang mendorong atau menerima tindak pidana yang dilakukan; atau
 - 4) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak melakukan langkah yang layak atas tindak pidana yang terjadi.
- (4) Pengurus Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah pengurus yang pada saat tindak pidana terjadi:
- a. merupakan orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana;
 - b. mempunyai kendali dan kewenangan untuk mencegah tindak pidana terjadi tetapi tidak dilakukan;
 - c. menerima tindakan pelaku fisik dengan menyetujui, membiarkan, dan/atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik; atau
 - d. tidak memiliki kebijakan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana

Alasan pembeda dan alasan pemaaf berdasarkan Pasal 50 KUHP-2023⁶ juga dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi. Penjelasan Pasal 50 KUHP-2023, menjelaskan bahwa: “Dalam hal orang perseorangan tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau demi kepentingan Korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha Korporasi tersebut, alasan pembeda dapat diajukan atas nama Korporasi. Contoh, seorang pegawai (karyawan) perusahaan yang merusak pipa pembuangan limbah milik pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan perusahaan.

Korporasi berdasarkan Pasal 45 KUHP-2023 merupakan subjek tindak pidana. Korporasi tersebut mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi, berdasarkan

⁶Pasal 50 KUHP-2023, berbunyi:

Alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

Penjelasan Pasal 50 KUHP-2023, menjelaskan:

Dalam hal orang perseorangan tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau demi kepentingan Korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha Korporasi tersebut, alasan pembeda dapat diajukan atas nama Korporasi. Contoh, seorang pegawai (karyawan) perusahaan yang merusak pipa pembuangan limbah milik pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan perusahaan.

Pasal 46 KUHP-2023⁷, yaitu merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Yang dimaksud “kedudukan fungsional” yakni orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut.

Tindak pidana oleh Korporasi, selain dilakukan oleh pelaku fungsional, berdasarkan Pasal 47 KUHP-2023⁸ juga dapat dilakukan

⁷Pasal 46 KUHP-2023, berbunyi:

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Penjelasan Pasal 46 KUHP-2023, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “kedudukan fungsional” adalah orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut.

Yang dimaksud dengan “hubungan lain” misalnya, kontrak kerja yang bersifat sementara.

⁸Pasal 47 KUHP-2023, berbunyi:

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Penjelasan Pasal 47 KUHP-2023, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “pemegang kendali” adalah Setiap Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut

oleh pemberi pemerintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi. Pemegang kendali yang dimaksud, yaitu Setiap Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP-2023⁹, penenaan pertanggungjawaban terhadap Korporasi, jika dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi. Memperhatikan penjelasan Pasal 46 KUHP-2023, yang dimaksud dengan “kedudukan fungsional” adalah orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut.

Memperhatikan Pasal 20 KUHP-2023¹⁰, Pelaku tindak pidana,

tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

⁹Pasal 49 KUHP-2023, berbunyi:

Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Penjelasan Pasal 49 KUHP-2023, menjelaskan:
cukup jelas.

¹⁰Pasal 20 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. melakukan sendiri Tindak Pidana;
- b. melakukan Tindak Pidana dengan *perantara alat* atau *menyuruh orang lain* yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- c. turut serta melakukan Tindak Pidana.; atau
- d. *menggerakkan orang lain* supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Penjelasan Pasal 20 KUHP-2023, menjelaskan:

Huruf a Cukup jelas.

yaitu:

1. melakukan sendiri Tindak Pidana.
2. melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan perantara alat, yang dimaksud misalnya remote control yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan Tindak Pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh untuk melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan.
3. turut serta melakukan Tindak Pidana. *Turut serta melakukan Tindak Pidana* adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana *dilihat sebagai satu kesatuan*. atau
4. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan

Huruf b Yang dimaksud “dengan perantara alat”, misalnya remote control yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan Tindak Pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh untuk melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan.

Huruf c Yang dimaksud dengan “turut serta melakukan Tindak Pidana” adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana dilihat sebagai satu kesatuan.

Huruf d Yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana”, termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu.

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. “Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana”, yakni termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu.

Pembantu tindak pidana berdasarkan Pasal 21 KUHP-2023¹¹, dijatuhi hukuman, jika dengan sengaja: a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau b. memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan. Namun demikian, pembantu tindak pidana yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan

¹¹Pasal 21 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja: a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau b. memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- (3) Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- (4) Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 21 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1)

Huruf a Dalam ketentuan ini, pembantuan dilakukan sebelum dan sejak pelaksanaan Tindak Pidana dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan.

Huruf b Dalam ketentuan ini, memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan Tindak Pidana. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana terdapat kerjasama yang erat antarmereka yang turut serta melakukan Tindak Pidana, tetapi dalam pembantuan melakukan Tindak Pidana, kerja sama antara pelaku Tindak Pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerjasama dalam turut serta melakukan Tindak Pidana.

Ayat (2) sampai dengan Ayat (5)

Cukup jelas.

yang untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II atau paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tidak dipidana.

Pembantuan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana dilakukan sebelum dan sejak pelaksanaan Tindak Pidana dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan. Sedangkan, memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan Tindak Pidana. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana terdapat kerja sama yang erat antarmereka yang turut serta melakukan Tindak Pidana, tetapi dalam pembantuan melakukan Tindak Pidana, kerja sama antara pelaku Tindak Pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerjasama dalam turut serta melakukan Tindak Pidana.

Pidana yang dijatuhkan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Sedangkan Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Keadaan pribadi pembantu melakukan tindak pidana atau keadaan dimana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental, berdasarkan Pasal 22 KUHP-2023¹², dapat menjadi alasan menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya.

¹²Pasal 22 KUHP-2023, berbunyi:

Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya.

Penjelasan Pasal 22 KUHP-2023, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “keadaan pribadi” adalah keadaan dimana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental.

Aksi dan pola hubungan Korporasi yang berbentuk Korporasi induk¹³, subsidiari¹⁴, hubungan lain¹⁵, serta aksi Korporasi seperti penggabungan¹⁶, peleburan¹⁷, dan pemisahan¹⁸ dapat berpotensi menjadi modus dalam menghindari pertanggungjawaban pidana

¹³Korporasi (perusahaan) induk adalah suatu perusahaan yang memiliki dan mengendalikan firma atau Korporasi lainnya (yang biasanya disebut sebagai perusahaan anak/subsidiari). Perusahaan-perusahaan tersebut (perusahaan induk dan perusahaan anak) masing-masing berdiri dengan status hukum masing-masing. Secara keseluruhan biasanya dikenal sebagai perusahaan group.

Pasal 1 angka (2) Perma 13/2016 mengatur bahwa: Korporasi induk (*parent company*) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua anak atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidiari yang juga memiliki status badan hukum tersendiri.

¹⁴Perusahaan subsidiari yakni nama yang diberikan kepada perusahaan yang lebih kecil dari perusahaan induk serta dikendalikan dan dimiliki oleh perusahaan induk.

Pasal 1 angka (3) Perma 13/2016 Perusahaan *Subsidiary* (*subsidiary company*) atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (*sister company*) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk.

¹⁵Perusahaan yang mempunyai hubungan lain yakni Perusahaan yang memiliki lebih dari satu anak perusahaan. Anak-anak perusahaan disebut sebagai perusahaan bersaudara (*sister company*).

¹⁶Penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Lebih lanjut baca Pasal 1 angka 9 UUPT.

¹⁷Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan suatu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Lebih lanjut baca Pasal 1 angka 10 UUPT.

¹⁸Pemisahan yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada suatu perseroan atau lebih.

Pemisahan ini dapat dalam dua bentuk, yakni: a. Perusahaan A memisahkan sebagian usahanya menjadi perusahaan baru bernama B, tetapi perusahaan A tetap ada (pemisahan tidak murni); b. Perusahaan A memisahkan diri menjadi perusahaan baru (Perusahaan B, C dan D) serta perusahaan A bubar (pemisahan murni).

Lebih lanjut lihat Pasal 1 angka 12 UUPT.

dalam hal terjadinya tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama Korporasi.

Ada hal yang perlu dipertimbangkan untuk memperluas pertanggungjawaban pidana tidak saja terhadap Korporasi yang secara langsung telah terbukti melakukan tindak pidana, tetapi juga dengan membuka kemungkinan untuk membebaskan tanggung jawab pidana terhadap Korporasi terafiliasi seperti: *holding company*, *subsidiary company*, dan *sister company*. Kebutuhan ini tentunya didasarkan pada adanya fakta berdasarkan modus operandi suatu kejahatan Korporasi yang menggunakan Korporasi terafiliasi sebagai pelaku, sedangkan keuntungan atau manfaat justru dinikmati oleh Korporasi terafiliasi lainnya.¹⁹

Dimintakannya pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi terafiliasi seperti: *holding company*, *subsidiary company*, dan *sister company* didasarkan kepada adanya “hubungan lain” yakni hubungan antara pengurus dan/atau Korporasi di satu pihak dengan orang dan/atau Korporasi lain di lain pihak yang memungkinkan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁰

Dalam hal dimintakannya pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi terafiliasi seperti: *holding company*, *subsidiary company*, dan *sister company* didasarkan kepada adanya “hubungan lain” perlu dinilai kesalahannya, yakni: Korporasi terafiliasi seperti: *holding company*, *subsidiary company*, dan *sister company* memperoleh: keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; ikut membiarkan terjadinya tindak pidana, atau ikut tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

¹⁹Mahkamah Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*, Tim Pokja Penyusunan Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, hlm. 144.

²⁰Perhatikan Pasal 1 angka (12) Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hubungan lain, perlu dibuktikan adanya “unsur kesengajaan”, sebab jika suatu badan hukum (Korporasi) turut bertanggungjawab sebagai melakukan perbuatan pidana dengan kelalaian, ini akan mengakibatkan pertanggungjawaban pidana Korporasi menjadi terlalu luas. Artinya, pertanggungjawaban pidana Korporasi teralifiasi seperti: *holding company*, *subsidiary company*, dan *sister company* dimungkinkan karena ia (Korporasi teralifiasi seperti: *holding company*, *subsidiary company*, dan *sister company* tersebut) bertindak untuk kepentingan pihak pertama, serta tindak pidana tersebut bukanlah suatu tindak pidana karena kealpaan.

Korporasi sebagai pelaku, pemeriksaannya secara umum ada di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016)²¹, yang tidak hanya berlaku bagi tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, tapi juga berlaku bagi semua tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Selanjutnya, pada tahun 2023, keluar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma 1/2023) yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 – 70

²¹Pertimbangan keluarnya Perma 13/2016, yakni:

- a. Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya Korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan Masyarakat;
- b. dalam kenyataannya Korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*);
- c. banyak undang-undang di Indonesia menempatkan Korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum Korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan Korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Korporasi.

²²Pertanggungjawaban tindak pidana Korporasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 Perma 1/2023, yang berbunyi:

- (1) Tindak pidana Korporasi terjadi jika tindak pidana dilakukan untuk, oleh, dan/ atau atas nama Korporasi.
- (2) Tindak pidana Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika:
 - a. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut;
 - b. tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - c. tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan usaha Korporasi;
 - d. tindakan tersebut menggunakan sumber daya, dana dan/ atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari Korporasi; atau
 - e. tindakan tersebut didasarkan pada keputusan pengurus Korporasi yang berwenang.
- (3) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. tindak pidana tersebut dianggap sebagai tindakan Korporasi, jika:
 - 1) tindak pidana dilakukan oleh orang yang berada di bawah Korporasi atau pihak ketiga yang bekerja berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain atas permintaan atau perintah Korporasi atau pengendali dari Korporasi yang bersangkutan; dan/ atau
 - 2) tindak pidana dilakukan oleh pengurus Korporasi.
 - b. tindak pidana terjadi karena kesalahan Korporasi berupa:
 - 1) Korporasi mempunyai kemampuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tapi tidak melakukannya;
 - 2) Korporasi tidak memiliki kebijakan dan/ atau tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum, mencegah tindak pidana, atau mencegah dampak yang lebih besar;
 - 3) Korporasi memiliki budaya atau kebiasaan yang mendorong atau menerima tindak pidana yang dilakukan; atau
 - 4) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak melakukan langkah yang layak atas tindak pidana yang terjadi.
- (4) Pengurus Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah pengurus yang pada saat tindak pidana terjadi:
 - a. merupakan orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana;
 - b. mempunyai kendali dan kewenangan untuk mencegah tindak pidana terjadi tetapi tidak dilakukan;
 - c. menerima tindakan pelaku fisik dengan menyetujui, membiarkan, dan/ atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik; atau
 - d. tidak memiliki kebijakan yang dapat mencegah kemungkinan

Berdasarkan Pasal 1 Perma 13/2016, Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya, Korporasi Induk (*parent company*) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidairi yang juga memiliki status badan hukum tersendiri²³. Perusahaan Subsidairi (*subsidiary company*) atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (*sister company*) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk.²⁴

Tindak pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada Korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. Berdasarkan Pasal 3 Perma 13/2016, Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja²⁵, atau berdasarkan hubungan lain²⁶, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama

terjadinya tindak pidana.

Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Perma 1/2023, mengatur bahwa sanksi dalam tindak pidana Korporasi dapat dijatuhkan pada:

- a. Korporasi; dan/ atau
- b. pengurus Korporasi yang memenuhi kualifikasi sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pidana Pidana bagi Korporasi dan/atau pengurus tersebut, berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Perma 1/2023 tidak menghapus pidana bagi pelaku faktual. Selanjutnya, masing-masing pelaku tindak pidana tersebut dapat diajukan dalam persidangan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

²³Perhatikan Pasal 1 angka 2 Perma 13/2016.

²⁴Perhatikan Pasal 1 angka 3 Perma 13/2016.

²⁵*Hubungan Kerja* berdasarkan Pasal 1 angka 11 Perma 13/2016 adalah hubungan antara Korporasi dengan pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah.

²⁶*Hubungan Lain* berdasarkan Pasal 1 angka 12 Perma 13/2016 adalah hubungan antara pengurus dan/atau Korporasi dengan orang dan/atau Korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi²⁷.

Korporasi berdasarkan Pasal 4 Perma 13/2016 dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. Selanjutnya, dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi, antara lain: a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 6 Perma 13/2016 diatur bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 Perma 13/2016, diatur bahwa dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan²⁸ atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan. Kemudian, dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan. Kemudian lagi, dalam hal Korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap Korporasi

²⁷*Lingkungan Korporasi* berdasarkan Pasal 1 angka 13 Perma 13/2016 adalah lingkup Korporasi atau lingkup usaha Korporasi atau lingkup kerja yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha Korporasi baik langsung maupun tidak langsung.

²⁸Harta Kekayaan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perma 13/2016 adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana.

yang akan dibubarkan²⁹.

Ketentuan Pasal 5 Perma 13/2016 mengatur bahwa dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggung-jawaban Korporasi. Pengurus Korporasi³⁰ merupakan organ Korporasi yang menjalankan pengurusan Korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili Korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan Korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam Korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai

²⁹Pembubaran berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perma 13/2016 adalah bubarnya perusahaan karena keputusan RUPS/RUPS LB, atau jangka waktu berdirinya yang ditetapkan anggaran dasar telah berakhir, atau berdasarkan putusan Pengadilan, atau karena dicabut izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

³⁰Pengurus Korporasi merupakan individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka-mereka yang dapat dikategorikan sebagai pengurus Korporasi yaitu:

1. mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan Korporasi;
2. mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar Korporasi bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat Korporasi secara hukum berdasarkan:
 - a. pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat Korporasi, atau
 - b. pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud a) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat badan usaha.
3. oleh orang lain yang diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf 1) dan 2), untuk melakukan atau menjalankan pengurusan Korporasi.

Pengurus merupakan organ Korporasi yang menjalankan kepengurusan Korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan Korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki tanggung jawab organisasi atau operasional untuk spesifik perilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah, suatu pelanggaran oleh Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana lingkungan.

tindak pidana.

Pemeriksaan terhadap Korporasi sebagai tersangka, pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang Pengurus. Pemeriksaan terhadap Korporasi yang diwakili Pengurusnya tersebut dilakukan dengan surat panggilan yang sah. Selanjutnya, Pengurus yang mewakili Korporasi tersebut wajib hadir dalam pemeriksaan Korporasi. Jika Korporasi yang telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk Pengurus untuk mewakili Korporasi dalam pemeriksaan maka penyidik menentukan salah seorang Pengurus untuk mewakili Korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa Pengurus tersebut secara paksa.³¹

Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi dalam sidang Pengadilan. Jika Pengurus tersebut tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan Pengurus lainnya untuk mewakili Korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Jika Pengurus yang mewakili Korporasi sebagai terdakwa tersebut telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, maka hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali Pengurus yang mewakili Korporasi tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Dalam hal Pengurus tersebut juga tidak hadir pada persidangan dimaksud, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar Pengurus tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya.³²

Ketentuan Pasal 15 Perma 13/2016 mengatur bahwa dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa. Selanjutnya, Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili Korporasi dalam perkara tersebut.

³¹Perhatikan Pasal 11 Perma 13/2016.

³²Perhatikan Pasal 13 Perma 13/2016.

Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan/atau Pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dalam hal pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan Pengurus dilakukan bersama-sama, tata cara pemanggilan dan pemeriksaannya mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 18 Perma 13/2016.

Ketentuan Pasal 16 Perma 13/2016 mengatur bahwa dalam hal ada kekhawatiran Korporasi membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan *dapat* menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan Korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Penetapan pengadilan tersebut hanya dapat diberikan sebelum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan. Akan tetapi terhadap Penetapan pengadilan tersebut, tidak dapat diajukan bagi Korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian.

Ketentuan Pasal 17 Perma 13/2016, mengatur bahwa dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi, maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah Pengurus saat dilakukan pemeriksaan perkara. Selanjutnya, dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara yakni Pengurus dari Korporasi yang menerima peralihan setelah pemisahan dan/atau yang melakukan pemisahan. Selanjutnya lagi, dalam hal Korporasi dalam proses pembubaran maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara yaitu likuidator.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing. Peran yang dilakukan dalam tindak pidana yang terjadi, dapat sebagai pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat maupun sebagai pemegang

kendali.³³

Pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi yang melakukan penggabungan atau peleburan, yakni sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan. Kemudian, jika terjadi pemisahan Korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan. Kemudian lagi, dalam hal Korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan.³⁴

Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik Korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, gugatan terhadap aset Korporasi yang telah bubar tersebut, dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi yang telah bubar itu.³⁵

D. Pidana dan Tindakan Bagi Korporasi

Ketentuan Pasal 118 KUHP-2023, mengatur bahwa Pidana bagi Korporasi terdiri atas: a. pidana pokok; dan b. pidana tambahan. Pidana pokok yang dijatuhkan kepada Korporasi berdasarkan Pasal 119 KUHP-2023, yaitu berupa pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Korporasi berdasarkan Pasal 120 KUHP-2023, yakni:

1. pembayaran ganti rugi;
2. perbaikan akibat Tindak Pidana;
3. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;

³³Perhatikan juga Pasal 47 KUHP-2023.

³⁴Perhatikan Pasal 7 Perma 13/2016.

³⁵Perhatikan Pasal 8 Perma 13/2016.

4. pemenuhan kewajiban adat.
5. pembiayaan pelatihan kerja;
6. perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
7. pengumuman putusan pengadilan;
8. pencabutan izin tertentu;
9. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
10. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
11. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
12. pembubaran Korporasi.

Pidana tambahan bagi Korporasi berupa:

1. pencabutan izin tertentu;
2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
3. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

Selanjutnya, jika Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan berupa:

1. pembayaran ganti rugi;
2. perbaikan akibat Tindak Pidana;
3. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
4. pemenuhan kewajiban adat.
5. pembiayaan pelatihan kerja;

maka kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.

Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi berdasarkan Pasal 121 KUHP-2023 yakni *paling sedikit denda kategori IV* yaitu paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Selanjutnya, dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:

1. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI atau paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

2. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII atau paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
3. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII atau paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi berdasarkan Pasal 122 KUHP-2023, wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan. Selanjutnya, Putusan pengadilan *dapat* menentukan pembayaran pidana denda dengan *cara mengangsur*. Namun demikian, jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Jika dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda dimaksud, Korporasi dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi.

Ketentuan Pasal 123 KUHP-2023 mengatur bahwa Korporasi dapat dikenakan pidana tindakan, berupa: a. pengambilalihan Korporasi; b. penempatan di bawah pengawasan; dan/atau c. penempatan Korporasi di bawah pengampunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 123 KUHP-20123 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Perma No. 1/2023 mengatur terkait sanksi dalam tindak pidana korporasi dapat dijatuhkan dalam perkara pidana lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 69 Perma No. 1/2023, berbunyi:

- (1) Sanksi dalam tindak pidana Korporasi dapat dijatuhkan pada:
 - a. Korporasi; dan/atau
 - b. pengurus Korporasi yang memenuhi kualifikasi

sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

- (2) Pidana bagi Korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus pidana bagi pelaku faktual.
- (3) Masing-masing pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan dalam persidangan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Ketentuan Pasal 70 Perma No. 1/2023, berbunyi:

- (1) Sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan pada mereka yang menjadi Terdakwa.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menilai tuntutan penuntut umum yang berisi rencana pemulihan untuk menentukan kelengkapan atau perincian rencana pemulihan tersebut.
- (3) Dalam hal Hakim Pemeriksa Perkara menilai rencana pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak cukup terperinci, Hakim Pemeriksa Perkara berwenang melengkapi rencana pemulihan yang diajukan oleh penuntut umum ke dalam amar putusan apabila berdasarkan pembuktian dan alasan yang cukup tuntutan tersebut dapat dikabulkan.
- (4) Dalam hal Korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa perbaikan/ pemulihan lingkungan dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak melaksanakan hukuman tersebut, harta benda Korporasi disita dan dilelang untuk membayar biaya pemulihan.
- (5) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup hak keperdataan perorangan untuk menggugat ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Pemulihan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 20 Perma No. 1/2023 adalah upaya dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan/ atau rusak agar kembali pada keadaan semula atau kembali pada kualitas lingkungan tertentu yang ditentukan sesuai dengan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin, 2020, *Tindak Pidana Korupsi Pada Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*, Pelatihan Analisis Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lingkungan Pada Perkara Korupsi Pertambangan, pada Badiklat Kejaksaan Agung R.I.
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, 2019, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prenada Media Group Divisi Kencana, Jakarta.
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, 2022, *Asas-Asas Dan Ketentuan Pidana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*, Penerbit Merdeka Kreasi, Medan.
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar – (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* Penerbit Merdeka Kreasi, Medan.
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, 2023, *Ketentuan Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-2023)* Penerbit Merdeka Kreasi, Medan.

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2002, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Badan Pengkajian Keuangan dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN, Jakarta.
- Butar-Butar, F., Feliciano, I., & Mulahela, T, 2019, *Mungkinkah kerugian lingkungan hidup akibat pertambangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi?*, Jurnal Perhapi, 28 (2), April 2019.
- Emerson Yuntho, et. All, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Hariman Satria, 2020, *Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan Kajian Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018*, Jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 13 No. 2 Agustus 2020,
- Joey Josua Pamungkas Pattiwael (2021), *Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Rechtsens. Vol. 10. No. 1. e-ISSN 2622-1802. <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/1003/917>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.
- Korneles Materay, 2022, *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan*, Jurnal Hukum Justitia Et Pax, Volume 38, Nomor 1, Juni 2022.
- M. Teguh Heriyanto, 2021, *Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar*, Journal Inicio Legis, Volume 2 Nomor 1 Juni 2021.
- Muhamad Muhdar, 2020, *Rekonstruksi Basis Perhitungan Kerugian Negara Dalam Peristiwa Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Sumber Daya Alam*, Jurnal d Jure, Volume 12 Nomor 1 April 2020.

- PPATK, 2018, *Tipologi Pencucian Uang: Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017*, Laporan Hasil Riset, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2020, *Korupsi, Pemilu dan Sumber Daya Alam Problem dan Tantangan di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Pujiyono, Ade Adhari, 2019, *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*, Deepublish Publisher, Yogyakarta
- Sofie Arjon Schütte, Laode M. Syarif, *Pemberantasan Korupsi di Sektor kehutanan*, U4 Anti-Corruption, 2020, <https://www.u4.no/publications/pemberantasankorupsi-di-sektor-kehutanan>.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Tjayo Kusumo, 2020, *Analisis Yuridis Penerapan Konsep Lex Specialis Sistematis Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan (Concursus Idealis) Dalam Hukum Pidana*, Panji Keadilan, Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Volume 3 Nomor 2, Juni 2020.
- Tim Pengkajian SPKN, 2002, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Vicko Taniady, Novi Wahyu Riwayanti, 2021, *Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia*, IPMHI Law Journal, Vol. 1 No. 2, Edisi Juli – Desember 2021.

LAMPIRAN

DAFTAR PERKARA KORUPSI DI SEKTOR KEHUTANAN YANG DITANGANI KPK

No.	PERKARA	NAMA	JABATAN	YONIS	KERUGIAN NEGARA/SUAP
1.	Pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Timur	Suwarno Abdul Fatah	Mantan Cub Kalimantan	1,5 Tahun	346 Miliar
		Matias	Direktur PT. Surya Domai Group	1,5 Tahun	
		Uuh Ali Yudin	Kakanwil Dephut dan Perkebunan	4 tahun	
		Roblen	Pt Kakanwil Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	4 tahun	
		Waskito Suryodibnoto	Diren Pengusahaan Hutan Produksi Dep. Kehutanan & Perkebunan	3,5 tahun	
2.	Penerbitan IUPHHK-HT	Tengku Azman Jaafar	Bupati Pelalawan Riau	11 tahun	1,2 Triliun
		Syuhada Tasman	Kepala Dinas Kehutanan Prov Riau 2000-2003	5 Tahun	
		Burhanudin Husni	Kepala Dinas Kehutanan Prov Riau 2005-2006 / Bupati Kampar	3,5 tahun	
		Asrial Rachman	Kepala Dinas Kehutan Riau 2004-2005	5 tahun	
3.	Suap penganggaran proyek SKRT	Anggoro Widjojo	Pemilik PT. Masaro Radiokom	5 tahun	20 Ribu Dollar Singapura
		Azwar Chesputra, Hilman Indra, Fachri Andi Telausa (ketiganya divonis dalam perkara pelabuhan Tj. Stapi-Api)			

4.	Alih Fungsi Hutan Mangrove Pantai Air Telang untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Siapi-Api	Serjan Taher	Anggota DPR Komisi IV	4,5 Tahun	-
		Yusuf Erwie Fabel	Anggota DPR Komisi IV	4,5 Tahun	
		Anwar Chesputra	Anggota DPR Komisi IV	4 tahun	
		Fachri Andi Lelussa	Anggota DPR Komisi IV	4 tahun	
		Hilman Indra	Anggota DPR Komisi IV	4 tahun	
		Chandra Antoni Tan	Pengusaha	3 tahun	
		Syahrial Desman	Mantan Gubernur Sumsel	1 tahun	
Dharma Dachlan	PNS Prov Sumsel	4 tahun			
5.	Penerbitan IUPHHK-HT Kab. Siak	Anwin AS	Bupati Siak	4 tahun	500 Miliar
6.	Suap Hak Cuma Usaha PT. Hardaya Inti Plantation Kabupaten Buol	Amran Batallipu	Bupati Buol	7,5 tahun	Suap 3 Miliar
		Hartati Mardaya	Pengusaha	1 tahun 8 bulan	
		Yani Ansori	GM marketing PT. HIP	1,5 tahun	
		Toto Lestiyono	Direktur PT. Hardaya Inti Plantation	1 tahun	
		Gondo Sujono	Dir Ops PT. HIP	1 tahun	
7.	Suap dalam Tukar wilayah kawasan hutan Kab. Bogor	Rachmat Yasin	Mantan Bupati Bogor	5,5 tahun	Suap 5 Miliar
		Yohan Yap	Swasta	1,5 Tahun	
		Cahyadi Kumala	Direktur PT. Sentul City	5 tahun	
		M. Zaini	Eks Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bogor	4 tahun	
8.	Pegajian revisi alih fungsi hutan prov. Riau	Annas Mahmud	Gubernur Riau	6 tahun	500 Juta dan 156 Ribu Dollar Singapura
		Gulat Mezbali	Ketua Asosiasi Petani Sawit Indonesia	3 tahun	
		Edison Manudut Marsadajul	Bendahara DPD Demokrat / Pengusaha	-	
9.	Suap dalam Alih fungsi hutan Kab. Bintan	Azirwan	Sekda Kabupaten Bintan	1,5 Tahun	33 Ribu Dollar Singapura, 67 Juta
10.	Pemeriksaan proyek pengadaan GPS BAPLAN	AJ Amin Nasution	Anggota DPR Komisi IV	8 tahun	-
11.	Proyek pengadaan SKRT	Wardaja Siwanto	Eks Kepala Biro Perencanaan Keuangan Dephut	3 tahun	89,6 Miliar
		Putranefo Prayugo	Direktur PT Masaro Radiokom	6 tahun	
12.	Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman (UHPHSHKT)	Ruzil Zainal	Gubernur Riau	14 Tahun	265 Miliar

Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2016

Sumber daya alam (SDA)

- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Pasal 33 ayat (4)

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- Kemakmuran rakyat tersebut untuk dinikmati oleh generasi sekarang, maupun untuk generasi yang akan datang secara berkelanjutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 861-821-822/PUU-10/2003:

Negara dalam penguasaan SDA memiliki:

- **Fungsi penguasaan** (bestuurrecht)
oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan (verordening, besluit) dan konsesi (concessie);
- **Fungsi pengalihan** (regulerend)
oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislatif oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah (eksekutif);
- **Fungsi pengelolaan** (beheersrecht)
oleh negara dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share holding) atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.d. Pemerintah menyelenggarakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- **Fungsi pengawasan** (toezichtvoersrecht)
oleh negara dilakukan c.d. pemerintah dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"dikuasai oleh Negara"

- merujuk pada pemerintah Pusat sebagai penguasa yang dipilih oleh rakyat secara periodik
- hak penguasaan (Authority Right) terhadap SDA berada di tangan Negara
- hak kepemilikan (Ownership Right) terhadap SDA berada di tangan Rakyat.
 - hak pengelolaan (Managing Right) berada di tangan Pemerintah
 - hak penguasaan (Economic Right) berada di tangan pelaku usaha.

Konsep penguasaan oleh negara ini memberi ciri

- negara Republik Indonesia
 - suatu bentuk negara kesejahteraan
 - tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya

Konsekuensi:

negara yang "menguasai" segala kegiatan yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

Pemanfaatan SDA pengelolannya dilakukan oleh pihak swasta (korporasi)

menjauhi titik saven (potensi) terjadinya korupsi:

- terkait sisi Aspek perizinan
- terkait informasi yang terdapat
- terkait kewenangan lingkungan
- ketidakpastian hukum
- celang kekuasaan
- ✓ pengusahan minat finansial terhadap mayoritas
- ✓ adanya pengalasan terhadap sumber daya ekonomi

yang melampirkan jabatan lainnya dominasi ekonomi dan politik sehingga

selain aspek mendasar mengidentifikasi regulasi pada satu sisi, dan kontrol terhadap distribusi kekayaan ekonomi melalui kebijakan anggaran, lalu lintas perizinan dan proyek-proyek pemerintah pada sisi lainnya.

Kemana penjaminan?

Perdana, karena perizinan memerlukan kumpang dan kewenangan. Perizinan dilaksanakan oleh aparat kekuasaan. Korupsi pada dasarnya bertalian dengan kewenangan. Kewenangan itu tidak terkontrol oleh pengawasan yang memadai.

Kedua, penjaminan di bidang SDA, memberikan keuntungan eksploitasi dengan jumlah besar. Keuntungan yang besar, memungkinkan penjamin izin menyalahgunakan sumber daya ekonominya untuk memengaruhi politik lokal yang mengahlikan sebagai nara

Atas kekayaan keanekaragaman hayati dan SDA yang dikuasai oleh negara:

- "melahirkan" tanggung jawab negara untuk melakukan PPLH

Pasal 2 huruf a UUPPLH

perlindungan dan pengelolaan lingkungan dilaksanakan berdasarkan *asas tanggung jawab negara*

Tanggung jawab negara tersebut dimaknai:

- ✓ Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- ✓ Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- ✓ Negara menegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kasus penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan SDA:

- Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan,
- Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan Umum,
- Pengelolaan Sumber Daya Kelautan,
- Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan Minyak dan Gas Alam

Ketentuan pidana mengenai korupsi:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999)
- dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001).

pertimbangan alasan memberantas korupsi:

- UU 31/1999
 - a. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan
 - b. menghambat pembangunan nasional.
- UU 20/2001
 - a. tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas,
 - b. merugikan keuangan negara, dan
 - c. merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Pasal 4 angka (2) UU 31/1999:

"setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi".

Pasal 5 angka 1 UU 31/1999:

"Korporasi adalah lembaga orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 20 UU 31/1999

Tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi,

- dilakukan dan perbuatan pidana terhadap korporasi dan atau pengurusnya (a)
- dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (b)
- korporasi tersebut diwakili oleh pengurus (c)
 - dapat diwakili oleh orang lain (d)
- Hakim dapat memerintahkan upaya pengurus korporasi :
 - menghapus sendiri di pengadilan (e)
 - dihapuskan dalam pengadilan (f)
- **keputusan pidana** dilakukan terhadap korporasi, maka penghilang untuk terhadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor (g)
- Pidana pokok dan/atau maksimum ditambah 1/3 (h)

NO	Faktor Korupsi	Pidana	Denda
1	Siapa melakukan tindakan korupsi yaitu diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi	Setiap orang	Pasal 2
2	Mengambil keputusan atau tindakan korupsi yang menimbulkan kerugian atau merugikan	Pengurus Korporasi atau Penyelenggara Negara	Pasal 3
3	Tempat, waktu dan alat yang digunakan korupsi seperti apakah di tempat atau penyelenggara Negara, kantor, swasta ds	Setiap orang	Pasal 5, 4
4	Pelaku korupsi	Badan usaha atau perusahaan	Pasal 5
5	Menggunakan alat, metode, cara, dan sarana untuk mempermudah pelaksanaan	Pengurus Korporasi atau Penyelenggara Negara, penyelenggara, swasta	Pasal 6, 5, 10
6	Menggunakan fasilitas atau jasa	Pengurus Korporasi atau Penyelenggara Negara, penyelenggara	Pasal 11, 11
7	Uraian hasil	Pengurus Korporasi atau Penyelenggara Negara	Pasal 12B
8	Memiliki baik atau uang	Setiap orang	Pasal 13
9	Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi		
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menyalahgunakan jabatan, atau menggunakan jabatan yang dipercayakan oleh pihak lain yang menimbulkan kerugian atau merugikan 	Setiap orang	Pasal 20
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tindakan menyalahgunakan jabatan yang menimbulkan kerugian atau merugikan, penyalahgunaan, dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan pidana korupsi 	Setiap orang	Pasal 22
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Jika pada pasal, ancaman, atau menghukumnya tentang ancaman, penyalahgunaan atau menyalahgunakan, menyalahgunakan atau menyalahgunakan 	Setiap orang, Pejabat Negara	Pasal 23
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ketentuan menghukum pasal dan ancaman pidana 	Korupsi	Pasal 24

Secara melawan hukum:

➤ penjelasan pasal 3 ayat (1) UU 31/1999

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formiel maupun dalam arti materiel,
yakni

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur didalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap bercele karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sesuai dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formiel, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Setelah putusan MK tanggal 24 Juli 2006 No.009/PUPU-IV/2006:

membawa konsekuensi legis terhadap pengertian "melawan hukum" dalam UU 31/1999. Semua pengertian "melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formiel dan materiel menjadi

pengertian melawan hukum formiel saja

UU 31/1999 maupun UU No. 10/2001:

tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

➤ sudut pandang bahasa

"memperkaya, ..." berasal dari suku kata "kaya". "Kaya" artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. "Memperkaya" artinya menjadikan lebih kaya

"memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Pasal 3 UU PTPK dilayarkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.

dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 31/1999:

kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formiel, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dapat dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Kerugian keuangan atau perekonomian negara

dalam suatu kasus korupsi

merupakan:

suatu akibat dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pelaku sehingga

meskipun belum dapat dipastikan adanya kerugian negara atau perekonomian negara akan tetapi unsur - unsur pasal telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan korupsi .

penjelasan umum UU 31/1999

Keuangan negara :

dinyatakan sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- > berada dalam penguasaan, penguasaan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
- > berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyebarkan modal negara, atau perusahaan yang menyebarkan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Perekonomian Negara:

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

"kerugian negara"

✓ tidak dapat dianalogikan dengan "kerugian keuangan negara"

Hukum Pidana:

✓ dikenal asas legalitas

- tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut belum ditetapkan dalam suatu aturan undang-undang
- tidak boleh menggunakan analogi untuk menentukan adanya perbuatan pidana
- aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Analogi:

bertentangan dengan asas legalitas karena analogi sudah tidak sepegeang pada aturan yang ada

Sepegiang pada ini, rasio-menghian asas legalitas menghianatkan adanya suatu aturan sebagai dasar.

tidak seharusnya "kerugian negara" dianalogikan dengan "kerugian keuangan negara" penggunaan analogi "kerugian negara" sebagai bukti je langganan pidana menimbulkan ketidakpastian dalam pengujian dan tanggung jawab kerugian negara, sehingga sekonkakan semua temuan yang berkualifikasi kerugian negara atau yang dipertanyakan dengan itu secara otomatis dapat dikualifikasi sama dengan tindak pidana korupsi.

perlu nya kejelasan terminologi yang digunakan dalam pembuatan penyidikan dan pembuatan penidikan tindak pidana korupsi yaitu:

"keugian keuangan negara", bukan "keugian negara" yang kemudian dianalogikan dengan "kerugian keuangan negara".

pengaturan wilayah "kerugian keuangan negara" dalam ranah TIPIKOR:

✓ dari aspek pendekatan normatif dan praktis:

- sekecil apapun berkurangnya "keuangan negara" sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dianggap sebagai perbuatan pidana (tindak pidana korupsi);
- pengembalian "kerugian keuangan negara" atau "kerugian perekonomian negara" hanya menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim, tetapi tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku;
- "kerugian keuangan negara" sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum terjadi akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, bukan akibat lalai, *force majeure*, atau karena ada kewenangan perintah jabatan yang disalahgunakan dalam melakukan suatu kebijakan pemerintah;
- "kerugian keuangan negara" dipadankan dengan unsur delik "perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi" atau dengan unsur delik "menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan;
- hanya ada hukuman pidana – termasuk pidana tambahan atau penjara pengganti – tanpa ada sanksi administratif.

belum ada standar/ parameter khusus mengenai metode penghitungan kerugian lingkungan sebagai kerugian keuangan negara.

penghitungan kerugian lingkungan ???

→ Permen. RI No. 27/2015: Kerugian LH akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup

menangani perkara LH

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Peuberklakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Keputusan Mahkamah Agung RI:

- Nomor 334/KMA/SK/IX/2013
- Nomor 36/KMA/SK/II/2013
- Nomor 37/KMA/SK/III/2015.

dikaitkan dengan UU Tipikor:

keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, maka

suatu wilayah pertambangan seharusnya termasuk dalam kategori keuangan negara.

Kerugian negara:

karena hilangnya/berkurangnya wilayah pertambangan yang tidak seharusnya dari kepemilikan/kekuasaan negara dan menjadi milik/dikuasai oleh pihak-pihak lain dimana pihak-pihak lain tersebut mendapat keuntungan dari kegiatan yang dilakukan di wilayah pertambangan

yang seharusnya masih dikuasai oleh negara

dapat dikategorikan sebagai "kerugian keuangan negara".

➢ akibat suatu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara yang telah mengabaikan izin-izin pertambangan secara ilegal/menyalahi aturan dan/atau dengan menyalahgunakan wewenang

○ dianggap telah merugikan keuangan negara ???

Peluang pengurusan kerugian lingkungan

sebagai kerugian negara

dapat dituntut melalui peradilan

Peradilan: di luar peradilan LH: Peuberklakuan Tipikor

hal yang dapat menjadi justifikasi untuk menuntut kerugian lingkungan ke dalam ruang lingkup kerugian keuangan negara

Statis:

- Struktur hukum negara tersebut harus diidentifikasi oleh suatu badan hukum yang oleh UU/ Peuberklakuan Tipikor dikategorikan sebagai badan hukum korporasi dan
- merupakan salah satu lingkungan alam di dalam cakupan kekuasaan negara sehingga lingkungan hukum negara menjadi suatu bentuk kerugian keuangan negara.

dinamis/dinamika:

akibat dari penggunaan asal atau hilangnya alam yang legal dan menyalahi atau asal tidak dapat dimanfaatkan kembali negara.

Kelala: pengurusan kerugian lingkungan itu penting atau dapat dipertanggungjawabkan sebagai kerugian keuangan negara

ketika:

telah terjadi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup atau perusakan LH oleh tindakan atau kegiatan bukan untuk pribadi yang berupa badan dan/atau di wilayah itu atau perusakan atau LH yang destruktif.

keuntungan:

terutama keuntungan, kerugian lingkungan kumulatif akibat pertambangan dapat dikategorikan sebagai bentuk kerugian lingkungan pribadi ataupun bentuk kerugian perusahaan/pertambangan

Bagaimana jika sebuah aset/batubara berdasar UU EUTR sebagai pertambangan ???

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan:

- ❖ **kegiatan antara lainnya seperti terkait dengan pengisian**
 - Pengawasan dan ekplorasi pesisir laut dilakukan secara terpadu karena hanya berkeadilan jika Usaha Pertambakan Perairan Laut hanya Analisis Terhadap Sampah Laut/jangan Hilang (Nandul), namun ekplorasi tetap dilakukan**
 - **menyediakan sumber kapul laut memelihara kualitas perairan sekitarnya.**
- ❖ **kegiatan antara seperti terkait jumlah (Jka dan pengeras) dengan pengisian**
 - menyediakan lambungan minimal dan sumber laut lain yang lainnya yang terkandung pada pada saat yang tidak sesuai dengan kandungan yang sebenarnya**
 - **menyediakan indikator atau sumber tambak lainnya yang menggunakan nilai indikator tidak diabaikan yang berpengaruh hilang**
- ❖ **kegiatan antara seperti kapal dengan seperti berenang**
 - terjadi pengisian ikan di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, nilai sebagai pengoperasian kapal/kapal berkapasitas besar di lokasi yang diperuntukkan bagi kapal/kapal yang berkapasitas lebih kecil.**
 - **mengidentifikasi kerugian bagi nelayan nelayan kecil dan kelautan lain**
- ❖ **Alat-alat penangkapan tidak sesuai dengan metode yang digunakan termasuk kerumang**
 - menyediakan volume kecil menangkap menjadi lebih besar dari yang seharusnya dan hasil ikan/lubang ikan yang tidak sesuai kriteria**
 - **mempengaruhi kelengkapan kelestarian sumber hasil laut**

Pengelolaan Sumber Daya Pertambakan Umum:

- ❖ **Praktik praktik pertambakan kapal (PKT) pertambakan tidak luas/tersebar tidak merata di (T) yang dilakukan pada yang jelas-jelas memusnahkan dengan pertambakan dan juga ekplorasi dalam bentuk biji yang dilakukan oleh PEETET**
 - menyebabkan kerugian yang tidak hanya terlihat pada saat saat/hasil/hasil namun juga terlihat kondisi pertambakan tidak yang akan kurang di kemudian hari**
 - **berpotensi merugikan yang saat saat diabaikan**
- ❖ **kegiatan antara seperti berenang dengan pengisian**
 - menyebabkan kerusakan-kerusakan lain dalam pengelolaan sumber tambak di lokasi yang sebenarnya bukan diperuntukkan kegiatan pertambakan**
 - **berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan**
- ❖ **Volume produksi yang diharapkan tidak kecil dan jumlah sebenarnya**
 - kenaikan volume hasil produksi dipergunakan sendiri oleh pemakai untuk bahan bakar pembangkit listrik**
- ❖ **Volume panen C yang diharapkan lebih rendah dari volume sebenarnya,**
- ❖ **Jenis panen C yang diharapkan pada Laporan Hasil Gula C (LHG/C) tidak sesuai dengan yang sebenarnya.**
- ❖ **Pemantauan Kontrol Pengawasan Pertambakan Perairan Laut (PKPRL) menggunakan biaya pengoperasian yang tidak wajar atau hasil penjualan hasil pemantauan sehingga menimbulkan kerugian bagi petani/pelembak akibat dipotong hasil penjualan hasil dari yang rendah.**
- ❖ **Menunda perbaikan dan pemeliharaan kapal ikan hasil Perikanan Kelautan (PKK) hingga saat ini tanpa pemeliharaan pemeliharaan.**

Pengelolaan sumber daya laut

- ❖ **kegiatan antara antara seperti dengan kapal asing**
 - yang bertanggung jawab dan diabaikan pemerintah Indonesia**
 - **mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan sumber hasil laut**
- ❖ **kegiatan antara antara seperti jaring alat dengan seperti pemeliharaan kelautan**
 - Pemeliharaan jaring alat dengan pemeliharaan yang dipergunakan secara-secara besar untuk menangkap ikan di perairan Indonesia**
 - **mengurangi volume hasil ikan hasil tangkapan berenang dan memusnahkan jaring alat nelayan kecil**
 - **menyebabkan sumber daya ikan sebenarnya 30% sumber hasil laut rusak bahkan hilang**
- ❖ **kegiatan antara antara seperti dengan ekspansi pada laut**
 - menyebabkan volume volume ekspansi hasil laut ikan ikan berenang pada laut yang dibarengi dan dibarengi dalam Laporan Hasil Perikanan Perairan Laut (LHPPL) tidak sesuai dengan volume sebenarnya sehingga bahan makanan pada laut yang dibarengi pada saat saat ini tidak tidak terkendali sebagaimana mestinya**
 - **akibatnya terjadi kerusakan dan hilangnya sumber hasil laut**

Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan Minyak dan Gas Alam

- menilikkan obyek PERTAMINA dan operasi
 - bahwa ada indikator sistem produksi HSE yang lebih luas dari keberadaannya atau memiliki nilai dari pasar strategis lainnya, dan secara HSE adanya resiko yang mungkin
 - penyediaan HSE untuk lebih lanjut
- adanya kelangkaan tenaga kerja dalam memenuhi pelaksanaan kegiatan EAC
 - Prinsip ini akan menilai biaya PERTAMINA dari hasil investasi Anggaran Capital (IAC) yang diberikan/dibagikan ke PERTAMINA
 - mengahsilkan keuntungan yang
- adanya tuntutan hukum antara pejabat yang berwenang dalam penyediaan hasil pertambangan dengan kontraktor/ pihak ketiga
 - Penyediaan anggaran atau pengalihan dana lain-lain karena pertambangan adalah hasil dan gas alam (IAC) kepada kontraktor/ pihak ketiga yang dilakukan pada saat proses pertambangan
 - mengahsilkan PERTAMINA/ negara

Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan Minyak dan Gas Alam:

- Volume minyak mentah yang diproses akan dipertahankan lebih kecil dari volume
 - sehingga akan melibatkan pengalihan dengan metode dan cara yang berbeda (diferen) yang berbeda
- Volume gas alam yang diproses akan dipertahankan lebih kecil dari volume sebelumnya
 - sehingga dipergunakan untuk (dalam hal ini pemrosesan) yang berbeda
- Pemeliharaan HSE (manajemen dan aset) dari PERTAMINA ke proyek (DPU) akan lebih
 - bahwa pihak-pihak pemeliharaan, pengujian dan pemrosesan HSE menyatukan dan diferensiasi oleh (DPU) yang dipertahankan dari PERTAMINA
 - sejalan kelangkaan HSE dan biaya HSE dioperasikan menjadi lebih mahal
- Adanya pemeliharaan HSE yang mengancam dari aspek lain
 - bahwa pemeliharaan terkumpul banyak di lokasi pemeliharaan HSE dengan biaya lebih tinggi dan akan lebih banyak untuk industri atau publik, bahkan ada yang dipikul ke luar negeri karena adanya pemeliharaan biaya yang mahal
- Kesehatan lingkungan volume minyak mentah dalam tingkat pemrosesan
 - yang dapat mengahsilkan keuntungan

ETPU

Final ETPU No 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Tindakan Pencegahan Undang-Undang (ETPU) ➢ analisis untuk menyimpulkan, dan mengemukakan nilai dari kartu kekayaan sehingga akan menjadi lebih kompleks yang ada

➢ Mekanisme pemrosesan yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:

➢ Pemrosesan (pilotage) ➢ upaya menggunakan uang yang berasal dari modal pribadi ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terlibat dengan keuangan. Tahap pemrosesan merupakan tahap pertama dalam proses produksi kartu kekayaan hasil kegiatan dari sumber keahliannya.

➢ Pemeliharaan (maintenance) ➢ upaya memelihara hasil modal pribadi dari pemrosesan melalui beberapa tahap (tahap) keuangan untuk menyederhanakan dan menyederhanakan masalah dalam.

➢ Tahap proses pemeliharaan dana dari kekayaan rekening atau modal pribadi ke tempat lain melalui menggunakan modal yang kompleks dan berbeda untuk memisahkan dan mengahsilkan (jika) modal dan modal.

➢ Pengalihan (transfer) ➢ upaya menggunakan kartu kekayaan hasil modal pribadi yang telah dikumpulkan (pilotage) dan akan dipikul ke platform (transfer) yang sangat mahal untuk hasil modal pribadi yang ada, untuk kegiatan lain yang lebih atau sebaliknya kembali kegiatan keahliannya.

➢ Tahap transfer ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pemrosesan yang yang sangat mahal memisahkan hasil modal pribadi ke dalam kegiatan keahliannya yang ada.

Terdapat modal pribadi dapat dalam menggunakan kartu kekayaan hasil keahliannya, yang memisahkan-bagikan dari program lain atau melakukan pemeliharaan dan pengujian.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU):

- semua tindak pidana kejahatan (Goffens op andere) dari pelaksanaan tindak pidana asal (Groofwet crime);
- tidak harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal (profiel van andere) karena pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (in se ipso delict);
- Delik asal tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus dipandang dan kejahatan pencucian dari kronologi peristiwa tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan asal, sehingga delik asal harus dianalisa secara komprehensif;
- Delak melibatkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara TPPU tetap harus dilakukan dengan adanya delik pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Makna frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu"

bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali,

akan tetapi TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh keputusan hukum tetap. Perbuatan delik asalnya TPPU dapat dijadikan satu delik dengan delik pidana asalnya maupun dipidana dengan delik pidana asalnya (baik delik pidana asalnya sudah dibuktikan maupun belum).

Pelaku TPPU

- pada umumnya pelaku tidak menyiapkan atau mempersiapkan alat dan bahan-bahan yang diperlukan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar nilai dilakuk oleh Aparat Penegak Hukum,
- Berdasarkan ketentuan pelaku tindak pidana asal dengan TPPU
 - *Ned'pennings* yaitu pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal, dan
 - *Third Party Money Laundering* yaitu pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.
- terkait dengan konsep *third party* maka *Foreign Money Laundering* merupakan pencucian uang yang dilakukan di luar wilayah tempat terjadinya tindak pidana asal, dilakukan guna menyalurkan aparat penegak hukum dalam menelusuri hasil tindak pidana.

Penyidikan delik asal TPPU

bagi siapa-dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*Identificatie Money Laundering*) merupakan pencucian uang yang dapat buktikan melalui dengan mengacu pada penemuan delik pidana pencucian uang secara langsung, tanpa harus menanti delik pidana asal.

Hal ini dapat sangat relevan antara lain:

1. ketika delik asal tetap bukti dari tindak pidana asal tersebut yang membuktikan hasil kejahatan asal
2. dalam situasi dimana terdapat indikasi pada wilayah hukum atau wilayahnya tindak pidana asal, serta ketentuan yang diperoleh dari tindak pidana kejahatan tidak dapat atau terdapat (*self-knowledge*) atau tidak dapat terdapat (*third party money laundering*).

TPPU dalam tiga jenis:

- Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif (TPPU Aktif)
 - ✓ Pasal 3 UU-TPPU
 - ✓ Pasal 4 UU-TPPU
- Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif
 - ✓ Pasal 5 ayat (1) UU TPPU
- mereka yang menidmati hasil tindak pidana pencucian uang
 - ✓ Pasal 4 UU-TPPU

TPPU yang tidak pidanaanya terkait dengan tindak pidana di bidang SDA:

- tindak pidana korupsi
- Perampasan

di bidang kesehatan, di bidang lingkungan hidup dan di bidang kelautan dan perikanan

No.	Tindakan Pidana Asas	Klasifikasi
1	Korupsi	UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Korupsi
2	Perampasan	UU Nomor 35 Tahun 2000 tentang Tindakan Pidana Rampas, UU Nomor 35 Tahun 1999 jo. UU Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Rampas
3	Di Bidang Kesehatan	UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kesehatan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan dan Penambahan Perincatan Hutan
4	Di Bidang Lingkungan Hidup	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan dan Penegakan Lingkungan Hidup
5	Di Bidang Kelautan dan Perikanan	UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Konsep negara:

- UU No. 31 Tahun 1999/ UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang (Pasal 2),
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang (Pasal 1 angka 22),
- UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Penyelidik dan Penyidikan (Pasal 1 angka 15), dan
- UU No. 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan LNK-AC.

No.	Keputusan Mahkamah	Hakikat Konsepsi
1	UU No. 31 Tahun 1999 / UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Korupsi	Konsep negara atau pemerintahan negara
2	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Perwujudan negara yang diwujudkan dengan Negara-negara sebagai suatu kesatuan berdaulat yang dapat berdiri sendiri, serta bebas melakukan hubungan internasional dan hubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban internasional.
3	UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara	Konsep negara, diwujudkan keistimewaan dan kebebasan yang dipisahkan, yang ditunjukkan dalam APBN dan APBD.
4	UU No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Corruption, 2003	"Property" shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title or interest in such assets.
5	UU No. 19 Tahun 2006 tentang Badan Penyelidik dan Penyidikan	Suatu kesatuan berdaulat yang dapat berdiri sendiri, serta bebas melakukan hubungan internasional dan hubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban internasional.

Pasal 389 KUHP:

untuk dapat membuktikan terdakwa, hakim harus yakin atas dua alat bukti yang disampaikan pembuat surat di sidang pengadilan.

Dua alat bukti biasanya disampaikan untuk masing - masing unsur tindak pidana

Pasal 68 UU-TPPU:

hakim secara yang dipakai dalam pembuktian yakni hakim secara yang diatur dalam KUHP dan undang - undang lain yang juga mengatur hakim secara

Pasal 75 UU-TPPU:

untuk mematu suatu penyidikan harus ada bukti permulaan. Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana aset, dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggabungkan dan memberitahukan kepada PPA/TK

Pasal 77 UU-TPPU - 78 UU-TPPU:

- mengatur tentang pembuktian beban pembuktian atau pembuktian terdakwa yakni sistem pembuktian beban pembuktian (Berdaulat van het bewijs)



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERICARA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki kewenangan untuk mengadili perkara lingkungan hidup dengan menghasilkan putusan yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan, memberi perlindungan hukum terhadap penyandang hak lingkungan hidup, dan menjamin terwujudnya keadilan lingkungan hidup dan keadilan iklim bagi generasi bangsa Indonesia pada masa kini dan masa mendatang;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, Mahkamah Agung perlu mengubah, menyesuaikan, dan mengorganisasikan beberapa aturan kebijakan tentang administrasi dan pedoman mengadili perkara lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtszending* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtszenden In De Gravenen Buiten Java En Moedra* (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
3. *Herziene Indisch Reglement* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1229);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Hakim Lingkungan Hidup adalah hakim yang telah dinyatakan lulus pelatihan dan memiliki surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim lingkungan hidup.
2. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua/kepala pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
3. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam perundingan guna mencari bersama kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

- Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Tindakan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, yang terdiri atas satu orang atau lebih yang mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.
- Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup adalah suatu tata cara pengajuan gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diajukan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kebendaan sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
- Gugatan Warga Negara adalah suatu tata cara pengajuan gugatan yang diajukan oleh setiap warga negara Indonesia terhadap suatu perbuatan melawan hukum dengan mengatasnamakan kepentingan umum dan dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta.
- Asas Kehati-hatian adalah asas yang mengutamakan tindakan pencegahan dalam hal menghadapi ketidakpastian pembuktian mengenai dampak serius yang akan terjadi atau yang terjadi akibat suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau perbedaan keterampilan ahli.
- Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
- Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan

- bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
 16. Bukti ilmiah adalah penjelasan hubungan antara dua atau lebih komponen atau unsur-unsur dalam lingkungan hidup yang dikemukakan dalam bentuk tertulis oleh ahli berdasarkan hasil penelitian atau hasil keilmuannya dengan atau tanpa disertai penjelasan di depan persidangan.
 17. Perjuangan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat adalah perbuatan-perbuatan dalam bentuk antara lain, pernyataan pendapat lisan dan tulisan di ruang publik atau privat serta upaya litigasi yang dilakukan setiap orang, Organisasi Lingkungan Hidup, atau organisasi masyarakat dengan cara yang sesuai dengan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 18. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
 19. Eksekusi Perdata/Tata Usaha Negara adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkecualan hukum tetap yang isinya mengandung penghkuman dan apabila terdakwa eksekusi tidak melaksanakan secara sukarela, dilaksanakan upaya paksa.
 20. Pemulihan Lingkungan Hidup adalah upaya dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak agar kembali pada kondisi semula atau kembali pada kualitas lingkungan tertentu yang ditentukan sesuai dengan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan.
 21. Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 22. Hari adalah hari kalender, kecuali di dalam peraturan terkait dinyatakan lain.

Pasal 2

Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi para Hakim, baik Hakim pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat

- kasasi serta peninjauan kembali dalam melaksanakan tugasnya mengadili perkara lingkungan hidup;
- b. melengkapi hukum materil dan hukum formil tata usaha negara, perdata, dan pidana yang berlaku dalam praktik peradilan; dan
- c. memberikan pedoman bagi pejabat kepaniteraan pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi serta peninjauan kembali dalam pengadministrasian perkara lingkungan hidup, khususnya penomoran perkara lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Penanganan perkara lingkungan hidup dalam peraturan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta prinsip pembangunan berkelanjutan lainnya yang berkembang dalam hukum lingkungan internasional.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam memeriksa perkara lingkungan hidup wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

BAB II

PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) Perkara lingkungan hidup meliputi perkara tata usaha negara, perdata, dan pidana yang menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya;
 - b. undang-undang lain dan peraturan pelaksanaannya sepanjang terkait dengan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, atau perlindungan satwa dan tumbuhan liar; dan/atau
 - c. undang-undang lain dan peraturan pelaksanaannya sepanjang terkait dengan perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Undang-undang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan;
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan;
 - e. peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang;

- f. peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air;
 - g. peraturan perundang-undangan di bidang energi;
 - h. peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;
 - i. peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - j. peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - k. peraturan perundang-undangan di bidang kelautan;
 - l. peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah; dan
 - m. peraturan perundang-undangan di bidang perubahan iklim.
- (3) Perkara lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadili oleh majelis Hakim Lingkungan Hidup atau minimal salah seorang hakim majelis yang merupakan Hakim Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam hal belum ada Hakim Lingkungan Hidup, ketua/wakil ketua atau kepala/wakil kepala pengadilan karena jabatannya berwenang untuk mengadakan perkara lingkungan hidup atau menunjuk hakim senior untuk mengadili perkara lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal belum ada Hakim Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua atau kepala pengadilan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menempatkan Hakim Lingkungan Hidup pada satuan kerja tersebut dalam penempatan hakim selanjutnya.

Pasal 5

- (1) Penomoran perkara Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
- a. pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dengan format 00/G/LH/tahun/kode satuan kerja pengadilan;
 - b. pada pemeriksaan pengadilan tingkat banding dengan format 00/B/LH/tahun/kode satuan kerja pengadilan (huruf kapital semua); dan
 - c. pada pemeriksaan pengadilan tingkat kasasi dengan format 00 K/TUN/LH/tahun dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dengan format 00 PK/TUN/LH/tahun.
- (2) Penomoran perkara Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup dengan objek sengketa tindakan pemertintahan sebagai berikut:
- a. pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dengan format 00/G/TF-LH/tahun/kode satuan kerja pengadilan;
 - b. pada pemeriksaan pengadilan tingkat banding dengan format 00/B/TF-LH/tahun/kode satuan kerja pengadilan (huruf kapital semua); dan

- c. pada pemeriksaan pengadilan tingkat kasasi dengan format 00 K/TUN/TF-LH/tahun dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dengan format 00 PK/TUN/TF-LH/tahun.
- (3) Penomoran perkara perdata lingkungan hidup sebagai berikut:
 - a. pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dengan format 00/Pdt.Sus-LH/tahun/kode pengadilan;
 - b. pada pemeriksaan pengadilan tingkat banding dengan format 00/Pdt.Sus-LH/tahun/kode pengadilan; dan
 - c. pada pemeriksaan pengadilan tingkat kasasi dengan format 00 K/Pdt.Sus-LH/tahun dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dengan format 00 PK/Pdt.Sus-LH/tahun.
- (4) Penomoran perkara praperadilan dengan format 00/Pru.Pid.Sus-LH/tahun/kode pengadilan.
- (5) Penomoran perkara tindak pidana lingkungan hidup sebagai berikut:
 - a. pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dengan format 00/Pid.Sus-LH/tahun/kode pengadilan;
 - b. pada pemeriksaan pengadilan tingkat banding dengan format 00/Pid.Sus-LH/tahun/kode pengadilan; dan
 - c. pada pemeriksaan pengadilan tingkat kasasi dengan format 00 K/Pid.Sus-LH/tahun dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dengan format 00 PK/Pid.Sus-LH/tahun.

BAB III PERKARA TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Hak Gugat

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/atau Organisasi Lingkungan Hidup yang kepentingannya telah dan/atau berpotensi dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kepentingan langsung atau tidak langsung terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan berdasarkan pada penilaian alat bukti yang dapat diperkirakan akan menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau dampak lingkungan lainnya.

- (4) Penilaian potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kelengkapan persyaratan penerbitan keputusan atau tindakan;
 - b. kepatuhan terhadap persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; atau
 - c. Bukti ilmiah.

Pasal 7

- (1) Gugatan Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara atau notifikasi dalam Gugatan Warga Negara.

Paragraf 2

Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 8

Gugatan Perwakilan Kelompok di pengadilan tata usaha negara berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Paragraf 3

Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 9

Organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan gugatan atas kepentingan lingkungan hidup dengan syarat sebagai berikut:

- a. berbentuk badan hukum atau organisasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa tujuan organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya minimal 2 (dua) tahun dengan dibuktikan dengan laporan kegiatan, laporan tahunan, dokumentasi kegiatan, dan/atau informasi lain yang relevan; dan
- d. hanya terbatas pada tuntutan melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran nyata, seperti biaya laboratorium dan biaya perkara.

Paragraf 4

Gugatan Warga Negara

Pasal 10

Warga negara berhak mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum terhadap pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan alasan adanya pembiaran atau tidak

dilaksanakannya kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Gugatan Warga Negara diajukan ke pengadilan tata usaha negara dengan syarat:
 - a. penggugat terdiri atas satu orang atau lebih warga negara Indonesia;
 - b. tergugat terdiri atas pemerintah, lembaga negara, atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan;
 - c. gugatan diajukan untuk kepentingan umum;
 - d. objek gugatan merupakan pembaraan atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan; dan
 - e. gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada pemerintah, lembaga negara, atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada ketua pengadilan tata usaha negara setempat.
- (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kepentingan bangsa dan negara atau masyarakat luas yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau kepentingan lingkungan yang berpotensi atau telah terdampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- (3) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. informasi mengenai kewajiban hukum yang tidak atau belum dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga negara, atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi dasar kewajiban hukum sebagaimana dimaksud huruf a; dan
 - c. permintaan agar pemerintah, lembaga negara, atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan untuk melaksanakan kewajiban hukum sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghapus kewajiban melakukan upaya administratif sebagai syarat pengajuan Gugatan Warga Negara pada pengadilan tata usaha negara.

Pasal 12

- (1) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disampaikan 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan.
- (2) Gugatan Warga Negara dapat diajukan setelah lewat 60 (enam puluh) hari notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah, lembaga

negara, atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Ketua pengadilan memeriksa notifikasi pada saat proses diwawancarai.
- (4) Dalam hal tidak disertai notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua pengadilan menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Hagian Kedua
Objek Sengketa dan Tuntutan

Paragraf 1
Objek Sengketa

Pasal 13

- (1) Objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. Keputusan Administrasi Pemerintahan; dan/atau
 - b. Tindakan Administrasi Pemerintahan.
- (2) Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa persetujuan, izin, atau Keputusan Administrasi Pemerintahan lainnya di bidang lingkungan hidup.
- (3) Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. perizinan berusaha;
 - b. persetujuan teknis yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. persetujuan lingkungan, yang berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan atas Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. persetujuan pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah;
 - e. keputusan pejabat pemerintahan, baik yang berupa standar, dispensasi, maupun konsesi;
 - f. keputusan pejabat pemerintahan lainnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - g. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tuntutan

Pasal 14

- (1) Tuntutan dengan objek gugatan Keputusan Administrasi Pemerintahan berupa:
 - a. menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Administrasi Pemerintahan; atau
 - b. pencabutan Keputusan Administrasi Pemerintahan; atau
 - c. pencabutan Keputusan Administrasi Pemerintahan dan pemberian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang baru.

- (2) Tuntutan dengan objek gugatan Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup:
 - a. melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan;
 - b. tidak melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan; dan/atau
 - c. menghentikan Tindakan Administrasi Pemerintahan.
- (3) Tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai dengan permohonan ganti rugi dan/atau rehabilitasi lingkungan.
- (4) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kerugian nyata yang dialami.

Pasal 15

- (1) Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Administrasi Pemerintahan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan.
- (2) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikabulkan apabila objek sengketa yang digugat tetap dilaksanakan akan menimbulkan potensi atau dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (3) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikabulkan apabila penundaan tersebut menimbulkan potensi atau dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Tuntutan Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup dan Gugatan Warga Negara yang berbentuk Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat berupa:
 - a. pencabutan dan/atau penerbitan Keputusan Administrasi Pemerintahan;
 - b. pelaksanaan atau tidak melaksanakan Tindakan Administrasi Pemerintahan tertentu;
 - c. pelaksanaan penegakan hukum tertentu; atau
 - d. pembentukan kebijakan tertentu.
- (2) Penggugat tidak dapat mengajukan tuntutan berupa ganti rugi, kecual biaya atau pengeluaran nyata, seperti biaya laboratorium dan biaya perkara.

Pasal 17

- (1) Gugatan Tata Usaha Negara yang terdapat tuntutan Penggugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan tertentu yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang dapat disertai dengan tuntutan uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- (2) Uang paksa dibebankan kepada Pejabat Pemerintah selaku Tergugat.

Bagian Ketiga

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara

Pasal 18

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup di pengadilan dihitung 90 (sembilan

- publik) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau ditandatangani oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tidak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan lingkungan hidup di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari secara kasatmata sejak yang bersangkutan:
- a. menerima atau mengetahui adanya Keputusan Administrasi Pemerintahan yang menjadi objek sengketa atau sejak mengetahui adanya potensi atau terjadinya dampak lingkungan; atau
 - b. mengetahui dilakukannya atau tidak dilakukannya Tindakan Administrasi Pemerintahan yang menjadi objek sengketa atau sejak mengetahui adanya potensi atau terjadinya dampak lingkungan.
- (3) Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara Gugatan Warga Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung setelah selesainya jangka waktu notifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
- (4) Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari sejak kepentingannya dirugikan, kecuali diatur secara khusus.

Bagian Keempat
Pembuktian dalam Perkara Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup

Pasal 19

Alat bukti dalam perkara Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup berupa:

- a. surat atau tulisan, antara lain:
 1. surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 2. kajian lingkungan hidup strategis;
 3. Amdal;
 4. UKL-UPL;
 5. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 6. Baku Mutu Lingkungan Hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 7. berita acara pengambilan sampel sesuai dengan standar nasional Indonesia;
 8. dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 9. laporan pemantauan mandiri dan pengawasan;
 10. laporan hasil audit lingkungan hidup;
 11. foto citra satelit; dan/atau
 12. Bukti ilmiah yang berupa surat atau tulisan lainnya yang dapat dikuatkan oleh keterangan ahli;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan saksi;

- d. pergaulan para pihak;
- e. pengetahuan hakim;
- f. alat bukti elektronik, berupa:
 - 1. informasi elektronik;
 - 2. dokumen elektronik; dan/atau
 - 3. hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 20

Bukti ilmiah dapat berupa:

- a. keterangan ahli di persidangan;
- b. pendapat ahli yang dituangkan dalam bentuk tertulis;
- c. hasil uji laboratorium;
- d. laporan hasil penelitian;
- e. hasil forensik, antara lain forensik lingkungan, hutan, satwa liar; dan/atau
- f. bukti lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 21

- (1) Pemertasaan kelayakan Amdal atau UKL-UPL yang menjadi dasar Keputusan Administrasi Pemerintahan meliputi:
 - a. kompetensi penyusun dalam hal dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. tata cara penyusunan, termasuk pemeruban hak akses informasi dan hak akses masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna;
 - c. substansi; dan
 - d. keabsahan berbagai dokumen yang menjadi dasar penerbitan Amdal atau UKL-UPL dan Keputusan Administrasi Pemerintahan terkait.
- (2) Dalam memeriksa dan menilai substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan:
 - a. seluruh kajian yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk kajian mengenai berbagai dampak yang muncul dari rencana kegiatan/usaha;
 - b. kecukupan dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terdapat seluruh dampak yang diperkirakan muncul dari rencana kegiatan/usaha;
 - c. kesesuaian rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rencana tata ruang, standar lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, baku mutu pencemaran, dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berlaku; dan
 - d. ada atau tidak adanya pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) bahwa dokumen tersebut tidak mengandung

cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

Pasal 22

- (1) Seorang ahli dapat memberikan pendapat berdasarkan keahliannya, baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dapat menilai keahlian seorang ahli dengan memperhatikan:
 - a. disiplin ilmu ahli yang dibuktikan melalui pendidikan formal, ijazah akademis minimal sarjana strata 2 (dua), sertifikat mengikuti pelatihan, pendidikan khusus, dan/atau pengalaman;
 - b. karya ilmiah atau penelitian relevan; dan/atau
 - c. keaktifannya dalam seminar atau lokakarya dan tercantum dalam daftar riwayat hidup.
- (3) Dalam hal ahli diajukan ke pengadilan berdasarkan pemeriksaan dan/atau penelitian lapangan, pendapat ahli harus didasarkan atas fakta yang valid dan relevan.
- (4) Orang yang memiliki keahlian khusus berdasarkan kearifan lokal yang diperoleh dari pengalamannya dapat diajukan oleh pihak di persidangan untuk memberikan keterangan keahliannya.

Pasal 23

- (1) Dalam memeriksa Bukti ilmiah yang diajukan dalam proses persidangan perkara lingkungan hidup, Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan ketepatan metode dan validitas prosedur pengambilan sampel dengan memperhatikan akreditasi laboratorium serta pendapat ahli dari kedua belah pihak.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara para ahli, Hakim Pemeriksa Perkara dapat meminta dihadirkan ahli lain atas biaya para pihak atau menggunakan pendapat ahli yang dianggap benar dengan memberikan alasannya dalam pertimbangan hukum.

Pasal 24

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pembuktian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perkara Tata Usaha Negara dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian atau keterangan ahli apabila baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan/atau parameter di dalamnya belum ditetapkan.

Pasal 25

Dalam hal pembuktian kesesuaian kegiatan/usaha dengan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (2) huruf c, Hakim Pemeriksa Perkara memeriksa dan menilai:

- a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang oleh pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang; dan
- b. kesesuaian lokasi suatu kegiatan/usaha dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 26

Pengujian Hakim Pemeriksa Perkara terhadap keabsahan Keputusan Administrasi Pemerintahan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan alat uji:

- a. peraturan perundang-undangan;
- b. asas umum pemerintahan yang baik; dan
- c. ketentuan hak asasi manusia.

Pasal 27

- (1) Hakim Pemeriksa Perkara menerapkan Asas Kehati-hatian apabila terdapat ketidakpastian dalam Bukti Ilmiah pada suatu perkara lingkungan hidup.
- (2) Dalam menerapkan Asas Kehati-hatian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan hal, sebagai berikut:
 - a. terdapat ancaman serius yang berpotensi tidak dapat dipulihkan baik ancaman terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia generasi saat ini dan generasi yang akan datang;
 - b. terdapat ketidakpastian ilmiah dalam menentukan hubungan kausalitas antara kegiatan/usaha dan pengaruhnya pada lingkungan hidup; dan
 - c. upaya pencegahan kerusakan lingkungan lebih diutamakan meskipun upaya pencegahan tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar daripada biaya awal rencana kegiatan/usaha.

Bagian Kelima Pelaksanaan Putusan

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan putusan dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pejabat pemerintahan yang bersangkutan dikenai upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- (3) Tergugat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dapat diumumkan pada media massa cetak setempat.
- (4) Selain diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan

pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Pasal 29

- (1) Penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib dilaksanakan meskipun pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Terhadap penetapan penundaan yang tidak dipatuhi oleh tergugat, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Pasal 116 ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan menyampaikan tembusannya kepada atasan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dan pejabat pembina kepegawaian.

BAB IV

PERKARA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Hak Gugat

Pasal 30

- (1) Orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, Organisasi Lingkungan Hidup, pemerintah pusat, dan/atau pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tuntutan tindakan pemulihan dan/atau permintaan biaya pemulihan.

Paragraf 1

Gugatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu, baik secara sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Gugatan yang hanya diajukan oleh instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah tidak menjadikan gugatan kurang pihak.
- (3) Instansi pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu apabila:
 - a. terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; atau
 - b. menimbulkan Kerugian Lingkungan Hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

- (4) Gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu yang diajukan oleh instansi pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah daerah tidak perlu didahului oleh penjatihan sanksi administratif.
- (5) Pengajuan gugatan oleh instansi pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah daerah tidak menghilangkan hak gugat orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan Organisasi Lingkungan Hidup yang berkepentingan.

Paragraf 2

Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 32

- (1) Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok, Penggugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan/atau tuntutan pelaksanaan tindakan tertentu yang bertujuan untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Prosedur dan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok mengacu pada ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
- (3) Dalam memeriksa gugatan perwakilan kelompok, Hakim Pemeriksa Perkara melakukan hal sebagai berikut:
 - a. pada sidang pertama:
 1. penilaian keabsahan wakil kelompok;
 2. pemeriksaan keabsahan surat kuasa dari wakil kelompok kepada kuasa hukum serta izin beracara;
 3. ketua majelis hakim memberikan penjelasan tentang hukum acara gugatan perwakilan kelompok, mengenai posita dan petitum gugatan, agar putusan dapat dilaksanakan; dan
 4. apabila terdapat perbaikan gugatan disampaikan kepada pihak Tergugat.
 - b. memutuskan keabsahan penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok:
 1. apabila gugatan memenuhi keabsahan tata cara gugatan perwakilan kelompok, Hakim Pemeriksa Perkara memberikan keputusan dalam bentuk penetapan yang dapat diajukan upaya hukum permohonan banding bersama dengan putusan akhir; dan
 2. apabila gugatan tidak memenuhi keabsahan tata cara gugatan perwakilan kelompok, Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang dapat diajukan upaya hukum permohonan banding.
 - c. pada sidang selanjutnya:
 1. tanggapan tergugat terhadap keabsahan formalitas gugatan diajukan secara perwakilan kelompok;

2. pembuktian secara sederhana untuk membuktikan apakah wakil kelompok adalah memang benar layak menjadi wakil kelompok melalui kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum, dan kesamaan jenis tuntutan; dan
 3. identifikasi wakil kelompok merupakan korban atau dirugikan secara langsung
- d. apabila Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan gugatan telah memenuhi keabsahan tata cara gugatan perwakilan kelompok, Hakim Pemeriksa Perkara harus segera memerintahkan notifikasi:
1. Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model notifikasi kepada semua anggota kelompok untuk memperoleh persetujuan Hakim;
 2. Hakim Pemeriksa Perkara menentukan jangka waktu dan cara atau sarana notifikasi kepada semua anggota kelompok secara layak berdasarkan usulan Penggugat; dan
 3. dalam penentuan jangka waktu dan cara atau sarana tersebut mempertimbangkan kepastian bahwa semua anggota kelompok mengetahui gugatan kelompok yang diajukan dan sekaligus menentukan kapan sidang berikutnya untuk mendengarkan hasil laporan notifikasi.
- e. sidang dilanjutkan untuk mendengar hasil laporan notifikasi dari panitera yang berisi jawaban atau surat pernyataan dari anggota kelompok yang menyatakan keluar atau tidak ikut dalam gugatan perwakilan kelompok.
- f. Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- g. apabila proses mediasi tidak berhasil, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik.
- h. apabila tergugat mengajukan eksepsi, Hakim Pemeriksa Perkara memedomani Pasal 136 *Herziene Inzakech Reglement (HIR)*/Pasal 162 *Rechtsplement voor de Buitengewesten (RBG)*.
- i. pengajuan kesimpulan oleh para pihak.
 - j. Hakim dalam menilai besaran ganti rugi mempertimbangkan ganti rugi yang diajukan penggugat.
 - k. apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, amar putusan harus memuat setidaknya:
 1. memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci;
 2. menentukan kelompok dan/atau subkelompok yang berhak;
 3. melakukan distribusi ganti rugi dan pengawasan pelaksanaannya oleh tim yang ditunjuk Ketua Pengadilan; dan

4. melakukan langkah yang harus ditempuh oleh wakil kelompok dalam mendistribusikan ganti rugi.
1. tim sebagaimana dimaksud dalam huruf k angka 3 terdiri atas perwakilan subkelompok atau perwakilan kelompok dan perwakilan kuasa hukum penggugat yang dipimpin oleh Panitera Pengadilan.

Pasal 33

Apabila terdapat beberapa Gugatan Perwakilan Kelompok mengenai hal yang sama yang diajukan di beberapa pengadilan:

- a. tergugat wajib mengajukan permohonan konsolidasi kepada pengadilan tinggi dalam hal gugatan diajukan ke beberapa pengadilan negeri dalam satu wilayah hukum pengadilan tinggi atau kepada Mahkamah Agung dalam hal gugatan diajukan ke beberapa pengadilan negeri yang berada di bawah wilayah hukum dua atau lebih pengadilan tinggi dengan tembusan kepada seluruh ketua pengadilan negeri yang menerima Gugatan Perwakilan Kelompok tersebut pada hari sidang pertama;
- b. pemeriksaan perkara akan diberhentikan sampai dikeluarkannya putusan pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung mengenai kompetensi relatif pengadilan;
- c. dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima pengadilan tinggi, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima, Mahkamah Agung menunjuk pengadilan negeri yang berwenang memeriksa Gugatan Perwakilan Kelompok tersebut;
- d. dalam hal pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan mengenai kompetensi relatif pengadilan, anggota kelompok senara serta merta menjadi kelompok dari Gugatan Perwakilan Kelompok pada pengadilan yang ditunjuk dan terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum;
- e. pengadilan yang tidak ditunjuk oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung wajib mengeluarkan penetapan yang berisi pencoretan perkara dari daftar register;
- f. dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima putusan pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, pengadilan negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan seluruh berkas perkara disertai sisa biaya perkara kepada pengadilan negeri yang ditunjuk, dan pengadilan negeri yang ditunjuk segera melanjutkan proses persidangan.

Paragraf 3

Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 34

Persyaratan Organisasi Lingkungan Hidup yang berhak mengajukan gugatan lingkungan hidup adalah:

- a. berbentuk badan hukum atau organisasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- b. anggaran dasar memuat bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun, melalui seminar atau advokasi lingkungan yang berupa laporan kegiatan, laporan tahunan, dokumentasi kegiatan, atau informasi lain yang relevan; dan
- d. tuntutan hanya terbatas pada melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran nyata seperti biaya laboratorium dan biaya perkara.

Paragraf 4
Gugatan Warga Negara

Pasal 35

Gugatan Warga Negara atas dasar perbuatan melawan hukum dapat diajukan ke pengadilan negeri apabila petitumnya memerintahkan agar Tergugat pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang menyelenggarakan urusan kepentingan umum terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan perusahaan, baik yang diberi pelimpahan wewenang maupun tidak untuk melaksanakan kewajiban hukumnya.

Pasal 36

- (1) Persyaratan Gugatan Warga Negara meliputi:
 - a. penggugat satu orang atau lebih warga negara Indonesia, bukan badan hukum;
 - b. tergugat pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang menyelenggarakan urusan kepentingan umum;
 - c. gugatan diajukan untuk kepentingan umum; dan
 - d. gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada calon Tergugat.
- (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum bagi masyarakat luas, dan/atau kepentingan lingkungan yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (3) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan.
- (4) Notifikasi disampaikan calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat.
- (5) Pemberitahuan singkat notifikasi secara tertulis berisi:
 - a. informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum dipenuhi dan/atau peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam perlindungan lingkungan hidup; dan

- d. permintaan agar pemerintah membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi kewajiban pemerintah dan/atau membentuk kebijakan tertentu.
- (6) Dalam hal notifikasi tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Hakim Pemeriksa Perkara menajutahkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pasal 37

Dalam hal tuntutan dikabulkan, Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan jangka waktu pelaksanaan kewajiban hukum oleh tergugat berdasarkan kebutuhan tenggang waktu yang wajar bagi Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya.

Bagian Kedua

Penerapan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 38

- (1) Dalam perkara Tergugat merupakan badan usaha atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun yang menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau yang menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan, Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menerapkan atau memberlakukan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan/atau memulihkan lingkungan hidup karena telah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun tanpa unsur kesalahan.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dapat memberlakukan atau menerapkan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat dalam perkara Tergugat melaksanakan kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meskipun Penggugat dalam petitum gugatannya tidak meminta pemberlakuan atau penerapan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menerapkan atau memberlakukan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat apabila Penggugat mampu membuktikan:
 - a. usaha dan/atau kegiatan Tergugat merupakan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan;
 - b. adanya Kerugian Lingkungan Hidup, kebendaan, dan kesehatan sebagai akibat dari perbuatan aktif atau pasif Tergugat; dan
 - c. adanya kausalitas yang menunjukkan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat dari usaha dan/atau kegiatan Tergugat yang berbahaya tersebut.
- (4) Dalam menentukan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, Hakim Pemeriksa

Perkara memelomani atau merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam menentukan tindakan, usaha, dan/atau kegiatan Tergugat yang menimbulkan ancaman serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan apakah kegiatan atau usaha Tergugat baik yang berizin maupun tidak berizin:
- telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang luas;
 - telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak yang sulit untuk dipulihkan kembali;
 - telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak yang sulit untuk dicegah;
 - telah menimbulkan akibat dampak atau memiliki potensi atau akibat dampak yang sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda; dan/atau
 - tidak memiliki kesesuaian antara sifat kegiatan dan lingkungan atau tempat kegiatan diselenggarakan.

Pasal 39

- Orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, Organisasi Lingkungan Hidup, instansi pemerintah pusat, dan/atau pemerintah daerah dapat menggunakan dalil tanggung jawab mutlak tanpa harus didahului dengan temuan keterlaksanaan dalam pengawasan administratif.
- Dalil tanggung jawab mutlak dapat dicantumkan dalam gugatan oleh Penggugat atau ditetapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara setelah melihat sifat tindakan, usaha, dan/atau kegiatan saat menangani perkara.

Pasal 40

- Hakim Pemeriksa Perkara hanya dapat membebaskan Tergugat dari tanggung jawab mutlak apabila Tergugat mampu membuktikan kerugian lingkungan yang terjadi yang disebabkan oleh bencana alam atau perbuatan pihak lain yang tidak memiliki hubungan kerja atau hubungan kontraktual dengan Tergugat.
- Pertanggungjawaban dapat dimintakan kepada Tergugat apabila tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan pembiaran kegiatan pihak lain yang tidak memiliki hubungan kerja atau hubungan kontraktual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta perbuatan pihak lain ini tidak dapat diprediksi oleh Tergugat.
- Hakim Pemeriksa Perkara dalam penentuan menerima atau tidak menerima pembelaan berdasarkan dalil bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - bencana alam tersebut merupakan keadaan sangat luar biasa yang skalanya tidak pernah terjadi sebelumnya;

- b. bencana tersebut tidak dapat diprediksi oleh ilmu pengetahuan terbaik yang ada (best available science); dan
- c. bencana tersebut serta kerugian yang diakibatkannya terjadi tanpa campur tangan Tergugat sama sekali.

Bagian Ketiga
Mediasi Lingkungan Hidup

Pasal 41

- (1) Mediator dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian wajib memastikan bahwa kesepakatan perdamaian tidak merugikan kepentingan perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara memastikan kepentingan perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup telah dirumuskan dalam akta perdamaian.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menolak mengesahkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian apabila kesepakatan tersebut merugikan kepentingan perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Pembuktian dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Alat Bukti

Pasal 42

Alat bukti perkara perdata lingkungan hidup:

- a. surat:
 - 1. hasil laboratorium yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan;
 - 2. berita acara pengambilan sampel sesuai dengan standar nasional Indonesia;
 - 3. hasil interpretasi tertulis dari foto satelit;
 - 4. surat atau nota dinas, memorandum, notulensi rapat, atau segala sesuatu yang terkait;
 - 5. peta;
 - 6. dokumen kajian ilmiah, antara lain, KLHS, Amdal, UKL-UPL, dan SPPH; dan/atau
 - 7. pendapat ahli yang diserahkan secara tertulis tanpa kehadiran di persidangan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. pengakuan;
- e. sumpah;
- f. persangkaan hakim;
- g. alat bukti elektronik, antara lain:
 - 1. informasi elektronik;
 - 2. dokumen elektronik; dan
 - 3. hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- h. hasil forensik lingkungan, hutan, satwa liar; dan/atau

4. alat bukti lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam memeriksa Bukti Ilmiah yang diajukan dalam proses persidangan perkara lingkungan hidup, Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan ketepatan metode dan validitas prosedur pengambilan sampel dengan memperhatikan akreditasi laboratorium serta pendapat ahli dari kedua belah pihak.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam memeriksa dan menilai keterangan ahli di persidangan menguji:
 - a. kesesuaian dengan ilmu pengetahuan dan telah diterima oleh komunitas ilmu pengetahuan terkait;
 - b. adanya publikasi yang telah digurakan sebagai rujukan di komunitas ilmu pengetahuan dan/atau
 - c. telah terdapat peninjauan oleh rekan sejawat (*peer review*) mengenai teori dan metode ilmiah yang digunakan.
- (3) Relevansi antara Bukti Ilmiah dan pendapat ahli dengan fakta-fakta dalam pembuktian didasarkan pada teori dan/atau metode ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli, Hakim Pemeriksa Perkara dapat meminta dihadirkan ahli lain atas biaya para pihak atau menggunakan pendapat ahli yang dianggap benar dengan memberikan alasannya dalam pertimbangan hukum.

Pasal 44

- (1) Seorang ahli memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di persidangan.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara menilai keahlian seorang ahli dengan memperhatikan:
 - a. disiplin ilmu yang dibuktikan melalui pendidikan formal, ijazah akademis (minimal strata 2), sertifikat mengikuti pelatihan, pendidikan khusus, dan/atau pengalaman terkait;
 - b. karya ilmiah atau penelitian relevan; dan/atau
 - c. keaktifannya dalam seminar atau lokakarya dan tercantum daftar riwayat hidup.
- (3) Dalam hal ahli diajukan ke pengadilan berdasarkan pemeriksaan dan/atau penelitian lapangan, pendapat ahli harus didasarkan atas fakta yang valid dan relevan.
- (4) Orang yang memiliki keahlian khusus berdasarkan kearifan lokal yang diperoleh dari keahliannya dapat diminta pendapatnya sebagai ahli di persidangan.

Pasal 45

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pembuktian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perkara perdata dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian atau keterangan ahli

apabila Baku Mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan/atau parameter di dalamnya belum ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diduga diakibatkan oleh kegiatan banyak badan usaha, Penggugat dapat menggugat satu badan usaha.
- (2) Dalam hal Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan kurang pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Perkara harus menyatakan eksepsi tidak dapat diterima.
- (3) Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menarik pihak atau badan usaha lain untuk turut bertanggung jawab dalam persidangan [orjowaring].
- (4) Dalam menentukan pertanggungjawaban untuk perkara yang dilakukan oleh banyak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan syarat secara kumulatif sebagai berikut:
 - a. kerugian yang diderita disebabkan oleh perbuatan dan/atau bahan yang memiliki fungsi, fisik, sifat, ataupun risiko yang sama dan tidak dapat dibedakan satu sama lain; dan
 - b. pihak yang menjadi Tergugat memiliki kapasitas usaha yang dominan dan/atau kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (5) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi, tanggung jawab para Tergugat didasarkan pada kontribusi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (6) Tergugat hanya dapat lepas dari pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika mampu membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak disebabkan oleh kegiatan atau limbah yang dilepaskannya.

Paragraf 2

Penerapan Asas Kehati-hatian

Pasal 47

- (1) Hakim Pemeriksa Perkara menerapkan Asas Kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila terdapat ketidakpastian dalam pembuktian kausalitas dan dampak dalam perkara lingkungan hidup.
- (2) Dalam menerapkan Asas Kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. terdapat ancaman serius yang berpotensi tidak dapat dipulihkan, baik ancaman terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia generasi saat ini dan generasi yang akan datang;

- b. terdapat ketidakpastian ilmiah dalam menentukan hubungan kausalitas antara kegiatan/usaha dan pengaruhnya pada lingkungan hidup; dan
- c. upaya pencegahan kerusakan lingkungan lebih diutamakan meskipun upaya pencegahan tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar daripada biaya awal rencana kegiatan/usaha.

Bagian Kelima
Pelindungan Hukum terhadap Pejuang Hak
atas Lingkungan Hidup

Pasal 48

- (1) Pelindungan hukum diberikan kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Dalam menilai perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Perkara mengidentifikasi atau mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 - a. hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - b. hak untuk mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - c. hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
 - d. hak untuk berperan dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - f. hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi, dan/atau laporan;
 - g. bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - i. keterhambatan perjuangan hak ketika gugatan diajukan terhadap Tergugat;
 - j. keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau
 - k. proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan gugatan yang diajukan terhadap Tergugat.
- (3) Perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyampaian usulan atau keberatan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara lisan maupun tertulis;
 - b. penyampaian keluhan, pengaduan, pelaporan dugaan tindak pidana, gugatan administrasi atau perdata, atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan;
 - d. penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum lainnya; dan/atau
 - e. komunikasi baik lisan maupun tertulis lainnya kepada Lembaga Negara dan/atau Lembaga Pemerintah terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (4) Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali dapat dibuktikan bahwa:
- a. tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan
 - b. perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat luas.

Pasal 49

- (1) Gugatan perdata atau gugatan rekonsvansi yang secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk menghambat perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang digugat secara perdata dapat mengajukan eksepsi atau jawaban bahwa gugatan tersebut berhubungan dengan upayanya dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Tergugat mengajukan eksepsi disertai dengan bukti awal bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hakim Pemeriksa Perkara memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi eksepsi Tergugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penyampaian eksepsi diterima.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan eksepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) menjatuhkan putusan sela.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan berupa gugatan tidak dapat diterima apabila Tergugat mampu

membuktikan dalil eksepainya berdasarkan bukti awal yang cukup bahwa gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (4) Apabila berdasarkan bukti awal Hakim Pemeriksa Perkara belum menemukan indikasi pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan.
- (5) Apabila dalam pemeriksaan pokok perkara ternyata terbukti bahwa gugatan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, gugatan ditolak.
- (6) Dalam hal gugatan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Hakim Pemeriksa Perkara dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat apabila dimintakan dalam gugatan rekonsvensi.

Pasal 51

- (1) Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan berupa menolak gugatan apabila setelah memeriksa pokok perkara, Hakim Pemeriksa Perkara menilai berdasarkan bukti yang cukup bahwa gugatan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan rekonsvensi (gugatan balik) apabila gugatan konvensi terbukti merupakan pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta menghukum Penggugat konvensi untuk membayar kerugian materiil dan/atau imateriil.
- (3) Dalam hal Penggugat warga negara atau Organisasi Lingkungan Hidup yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Penggugat tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian Keenam Putusan dan Eksekusi

Paragraf 1 Umum

Pasal 52

- (1) Putusan dalam perkara perdata lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.
- (2) Khusus eksekusi Pemulihan Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan tuntutan ganti rugi lingkungan dan/atau biaya pemulihan, ganti rugi lingkungan dan/atau biaya pemulihan tersebut dipertimbangkan untuk digunakan demi kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu Tergugat, amar putusan menyebutkan pembebanan tanggung jawab masing-masing Tergugat sesuai dengan porsi pertanggungjawabannya.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara dalam amar putusannya mewajibkan pelaksanaan Pemulihan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan rencana pemulihan yang diajukan oleh Penggugat.
- (4) Dalam hal gugatan Penggugat menuntut Tergugat melakukan pemulihan, tetapi tidak mencantumkan rencana pemulihan, Hakim Pemeriksa Perkara dapat memerintahkan Penggugat untuk menambah rencana pemulihan pada posita dan petitum.
- (5) Penambahan rencana pemulihan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban.

Pasal 54

- (1) Penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta benda dan aset lainnya milik Tergugat sebagai jaminan dalam pelaksanaan putusan berdasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan hartanya kepada pihak lain, baik dalam gugatannya maupun diajukan dengan permohonan tersendiri oleh Penggugat dalam persidangan.
- (2) Permohonan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti awal berupa dokumen kepemilikan aset milik Tergugat yang dimohonkan sita.
- (3) Dalam hal permohonan sita jaminan dikabulkan, Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan penetapan sebelum putusan akhir.
- (4) Pelaksanaan sita jaminan dinyatakan sah dan berharga apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Paragraf 2

Rencana Pemulihan dan Amar Putusan

Pasal 55

- (1) Gugatan yang petitumnya meminta Tergugat melakukan Pemulihan Lingkungan Hidup, petitum gugatan harus menguraikan langkah atau rencana pemulihan yang minimal memuat:
 - a. lokasi pemulihan berdasarkan titik koordinat;
 - b. luas objek pemulihan;
 - c. komponen lingkungan yang akan dipulihkan termasuk dampak lingkungan yang muncul sejak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan hingga pemulihan selesai dilaksanakan.

- d. standar pulih dan cara pemulihan;
 - e. jadwal dan lama kegiatan pemulihan;
 - f. rencana biaya, termasuk biaya pengawasan;
 - g. manajemen pelaksanaan;
 - h. target capaian per 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. teknik dan jadwal pemantauan.
- (2) Penggugat di dalam gugatannya dapat mengajukan tuntutan tindakan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung ini dan/atau Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk dilaksanakan oleh Penggugat dengan melibatkan Tergugat dan atas biaya Tergugat.
 - (3) Hakim Pemeriksa Perkara dapat mengabulkan tuntutan yang paksa yang dimintakan oleh Penggugat dalam hal Tergugat terlambat melaksanakan pemulihan.
 - (4) Hakim Pemeriksa Perkara memutuskan rencana pemulihan berdasarkan fakta persidangan.
 - (5) Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan *ex aequo et bono* wajib memastikan amar yang bersifat penghukuman dapat dilaksanakan.

Pasal 56

Amar putusan pemulihan minimal berisikan:

- a. perintah pelaksanaan pemulihan berdasarkan tindakan-tindakan dalam rencana pemulihan yang terluksi dalam persidangan;
- b. perintah untuk menyusun rencana pemulihan atas fakta-fakta dalam persidangan, yang minimal berisikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
- c. pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan oleh instansi di bidang lingkungan hidup yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri; dan
- d. masa tenggang pelaksanaan putusan.

Pasal 57

- (1) Rencana pemulihan yang terperinci dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b serta yang telah disesuaikan dengan temuan fakta persidangan dan pertimbangan teknis lapangan lainnya disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah permohonan eksekusi diajukan.
- (2) Rencana pemulihan yang berdasarkan kesepakatan harus disetujui oleh otoritas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat pusat dan/atau daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya rencana pemulihan.

Paragraf 3

Putusan Provisional

Pasal 58

- (1) Hakim Pemeriksa Perkara dalam menjatuhkan putusan provisional memiliki pendekatan sebagai berikut:

- a. menyatakan tuntutan atau gugatan provisi tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat formil;
 - b. menyatakan menolak gugatan provisi apabila tidak ada urgensi ataupun relevansinya dengan gugatan pokok, sehingga tindakan sementara yang dimohonkan tidak perlu dilakukan; atau
 - c. menyatakan mengabulkan gugatan provisi, dengan syarat sebagai berikut:
 1. memenuhi syarat formil;
 2. alasan yang diajukan sebagai dasar tuntutan memiliki relevansi dan urgensi terkait gugatan pokok;
 3. jika tindakan sementara yang dimohonkan tidak dilakukan, akan timbul kerugian yang besar; dan
 4. tindakan sementara yang dimohonkan tidak berupa penghukuman kepada Tergugat.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dapat mengabulkan permohonan provisi berupa penghentian tindakan, usaha, dan/atau kegiatan sementara dalam hal kegiatan Tergugat mengelola bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun atau adanya ancaman serius yang dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan/atau dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki.
- (3) Putusan provisionil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pasal 286, Pasal 332, dan Pasal 351 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvoering* dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Putusan Serta Merta

Pasal 59

- (1) Hakim Pemeriksa Perkara dapat menjatuhkan putusan serta merta berkenaan dengan tindakan pemulihan.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dapat memperimbangan untuk menjatuhkan putusan serta merta agar kerusakan lingkungan tidak makin meluas sehingga harus segera dipulihkan.
- (3) Putusan serta merta sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhkan dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada kawasan lindung yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Eksekusi Putusan

Eksekusi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 60

Eksekusi putusan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas dasar adanya permohonan eksekusi.

Eksekusi Putusan Provisionil

Pasal 61

- (1) Dalam hal putusan provisionil dikabulkan, ketua pengadilan negeri paling lama 7 (tujuh) Hari melaksanakan putusan tersebut sejak ketua pengadilan tinggi memberikan persetujuan.
- (2) Ketua pengadilan tinggi memberikan/tidak memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya berkas permohonan persetujuan dari ketua pengadilan negeri.

Eksekusi Putusan Serta Merta

Pasal 62

- (1) Dalam hal putusan serta merta dikabulkan, putusan wajib dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari setelah ketua pengadilan tinggi memberikan persetujuan.
- (2) Ketua pengadilan tinggi memberikan/tidak memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya berkas permohonan persetujuan dari ketua pengadilan negeri.

Pasal 63

- (1) Eksekusi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eksekusi putusan provisionil dan putusan serta merta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini tidak diperlukan pemberian jaminan.

Pasal 64

- (1) Pemulihan dilaksanakan oleh Tergugat dan pelaksanaannya dapat meminta bantuan pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam Pemulihan Lingkungan Hidup atas biaya dari Tergugat.
- (2) Dalam hal Tergugat tidak melaksanakan pemulihan sendiri atau dibantu pihak ketiga, Penggugat dapat melaksanakan pemulihan dengan biaya dari Tergugat.

Pasal 65

- (1) Eksekusi dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan eksekusi, dan evaluasi dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. Pengugat mengajukan permohonan eksekusi;
 - b. ketua pengadilan negeri membentuk tim penelaah eksekusi yang beranggotakan hakim, panitera, dan juru tulis yang membantu ketua pengadilan negeri memberi pendapat dalam resume eksekusi; dan
 - c. ketua pengadilan negeri dapat memanggil Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi dengan surat tercatat dengan meminta dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan.
- (2) Putusan dilaksanakan secara sukarela dengan ketentuan:
- a. ketua pengadilan negeri berusaha semaksimal mungkin untuk memediasi Pemohon dan Termohon eksekusi agar Termohon eksekusi bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela;
 - b. apabila perdamaian tercapai, perdamaian tersebut dituangkan dalam akta perdamaian dan dilampirkan dalam berkas perkara bahwa eksekusi telah dilaksanakan.
- (3) Eksekusi dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:
- a. apabila perdamaian tidak tercapai, proses eksekusi dilanjutkan dengan teguran;
 - b. pada tahapan teguran ini ketua pengadilan negeri masih dapat berusaha memediasi Pemohon dan Termohon eksekusi agar Termohon eksekusi melaksanakan isi putusan secara sukarela;
 - c. dilakukan persiapan atau perencanaan eksekusi;
 - d. ketua pengadilan negeri berkoordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait lainnya;
 - e. eksekusi dilaksanakan setelah semua persiapan selesai;
 - f. setiap tahapan pelaksanaan eksekusi dituangkan dalam berita acara eksekusi;
 - g. evaluasi pelaksanaan eksekusi dituangkan dalam berita acara khusus;
 - h. hasil proses eksekusi dilaporkan kepada ketua pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, dan setelah eksekusi berhasil dilaksanakan, diumumkan penetapan dan perkara dinyatakan selesai.

Pasal 56

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi pembayaran sejumlah uang.
- (3) Permohonan eksekusi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) harus melampirkan rencana pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 sesuai dengan amar putusan.
- (4) Biaya pemulihan yang dibayarkan sebagaimana eksekusi pada ayat (2) dititipkan dan dikelola di rekening kepaniteraan pengadilan untuk kepentingan pemulihan.

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan putusan pemulihan diawasi oleh tim pengawas yang terdiri atas otoritas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah, Organisasi Lingkungan Hidup, ahli, unsur masyarakat, dari instansi terkait lainnya yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (2) Otoritas yang mengawasi pelaksanaan putusan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan perkembangan pelaksanaan putusan pemulihan kepada ketua pengadilan negeri setiap bulan secara berkala dan dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
- (3) Pengadilan membuat buku catatan (*logbook*) untuk mendokumentasikan pelaporan perkembangan pelaksanaan putusan pemulihan.

BAB V

PERKARA PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi

Pasal 68

- (1) Tindak pidana korporasi terjadi jika tindak pidana dilakukan untuk, oleh, dari/atau atas nama Korporasi.
- (2) Tindak pidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika:
 - a. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut;
 - b. tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - c. tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan usaha Korporasi;
 - d. tindakan tersebut menggunakan sumber daya, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari Korporasi; atau
 - e. tindakan tersebut didasarkan pada keputusan pengurus Korporasi yang berwenang.
- (3) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. tindak pidana tersebut dianggap sebagai tindakan Korporasi, jika:
 1. tindak pidana dilakukan oleh orang yang berada di bawah Korporasi atau pihak ketiga yang bekerja berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain atas permintaan atau perintah korporasi atau pengendali dari Korporasi yang bersangkutan; dan/atau
 2. tindak pidana dilakukan oleh pengurus Korporasi.
 - b. tindak pidana terjadi karena kesalahan Korporasi berupa:

1. Korporasi mempunyai kemampuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana (api tidak melakukannya);
 2. Korporasi tidak memiliki kebijakan dan/atau tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum, mencegah tindak pidana, atau mencegah dampak yang lebih besar;
 3. Korporasi memiliki budaya atau kebiasaan yang mendorong atau menerima tindak pidana yang dilakukan; atau
 4. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak melakukan langkah yang layak atas tindak pidana yang terjadi.
- (4) Pengurus Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah pengurus yang pada saat tindak pidana terjadi:
- a. merupakan orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana;
 - b. mempunyai kendali dan kewenangan untuk mencegah tindak pidana terjadi tetapi tidak dilakukan;
 - c. menerima tindakan pelaku fisik dengan menyetujui, membiarkan, dan/atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik; atau
 - d. tidak memiliki kebijakan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Pasal 69

- (1) Sanksi dalam tindak pidana Korporasi dapat dijatuhkan pada:
 - a. Korporasi; dan/atau
 - b. pengurus Korporasi yang memenuhi kualifikasi sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Pidana bagi Korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus pidana bagi pelaku faktual.
- (3) Masing-masing pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan dalam persidangan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Pasal 70

- (1) Sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan pada mereka yang menjadi Terdakwa.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menilai tuntutan penuntut umum yang berisi rencana pemulihan untuk menentukan kelengkapan atau perincian rencana pemulihan tersebut.
- (3) Dalam hal Hakim Pemeriksa Perkara menilai rencana pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak cukup terperinci, Hakim Pemeriksa Perkara berwenang melengkapi rencana pemulihan yang diajukan oleh

- penuntut umum ke dalam amar putusan apabila berdasarkan pembuktian dan alasan yang cukup tuntutan tersebut dapat dikabulkan.
- (4) Dalam hal Korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa perbaikan/ pemulihan lingkungan dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak melaksanakan hukuman tersebut, harta benda Korporasi disita dan dilelang untuk membayar biaya pemulihan.
 - (5) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meniadakan hak keperdataan perorangan untuk menggugat ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Bagian Kedua

Pembuktian dalam Perkara Pidana Lingkungan Hidup

Pasal 71

Alat bukti dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat:
 1. hasil laboratorium, dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan;
 2. berita acara pengambilan sampel - pengambilan sampel harus valid diambil dengan prosedur ilmiah yang berlaku pada saat itu dan/atau sesuai standar nasional Indonesia;
 3. hasil interpretasi tertulis dari foto satelit;
 4. surat atau nota dinas, memorandum, notula rapat atau segala sesuatu yang terkait;
 5. peta; dan
 6. dokumen kajian ilmiah antara lain KLHS, Amdal, UKL-UPL, SPPL;
- d. alat bukti elektronik:
 1. informasi elektronik;
 2. dokumen elektronik; dan/atau
 3. hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- e. petunjuk;
- f. keterangan terdakwa;
- g. keterangan Korporasi;
- h. hasil forensik lingkungan, hutan, satwa liar; dan/atau
- i. alat bukti lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Dalam memeriksa Bukti ilmiah yang diajukan dalam proses persidangan perkara lingkungan hidup, Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan ketepatan metode dan validitas prosedur pengambilan sampel dengan memperhatikan akreditasi laboratorium serta pendapat ahli dari penuntut umum dan/atau terdakwa.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam memeriksa dan menilai keterangan ahli di persidangan menguji:

- a. kesesuaian dengan ilmu pengetahuan dan diterima oleh komunitas ilmu pengetahuan terkait;
 - b. adanya publikasi yang telah digunakan sebagai rujukan di komunitas ilmu pengetahuan; dan/atau
 - c. telah terdapat peninjauan oleh rekan sejawat (*peer review*) mengenai teori dan metode ilmiah yang digunakan.
- (3) Relevansi antara Bukti Ilmiah dan pendapat ahli dengan fakta dalam pembuktian didasarkan pada teori dan/atau metode ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara para ahli, Hakim Pemeriksa Perkara dapat meminta dihadirkan ahli lain atas biaya penuntut umum dan Terdakwa atau menggunakan pendapat ahli yang dianggap benar dengan memberikan alasannya dalam pertimbangan hukum.

Pasal 73

- (1) Seorang ahli memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di persidangan.
- (2) Hakim Pemeriksa Perkara menilai keahlian seorang ahli dengan memperhatikan:
 - a. disiplin ilmu ahli yang dibuktikan melalui pendidikan formal, ijazah akademis (minimal strata 2), sertifikat mengikuti pelatihan, pendidikan khusus, dan/atau pengalaman;
 - b. karya ilmiah atau penelitian relevan; dan/atau
 - c. keaktifan mengikuti seminar atau lokakarya yang tercantum dalam daftar riwayat hidup.
- (3) Dalam hal ahli diajukan ke pengadilan berdasarkan pemeriksaan dan/atau penelitian lapangan, pendapat ahli harus didasarkan atas fakta yang valid dan relevan.
- (4) Orang yang memiliki keahlian khusus berdasarkan kearifan lokal yang diperoleh dari pengalamannya dapat diminta pendapatnya di persidangan.

Pasal 74

- (1) Barang bukti yang berbahaya, beracun, mudah rusak, menimbulkan biaya pemeliharaan tinggi, dan/atau yang karena sifatnya sulit untuk disisihkan tidak harus dihadirkan di persidangan.
- (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadirkan dalam proses persidangan dalam bentuk berita acara terkait penanganan barang bukti yang dilengkapi dengan foto, dan/atau hasil laboratorium, atau sebagian kecil dari barang bukti tersebut.
- (3) Barang bukti berupa satwa liar yang masih hidup dalam perkara tindak pidana di konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilepasliarkan, direhabilitasi, atau dititipkan di lembaga konservasi tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.
- (4) Penyerahan barang bukti satwa liar untuk dilepasliarkan, direhabilitasi, atau dititipkan harus disertai dengan berita acara yang ditandatangani pihak berwenang dan dilengkapi dengan foto.

Bagian Ketiga
Koneksitas

Pasal 75

Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada kewenangan peradilan umum dan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Bagian Keempat

Pelindungan Hukum terhadap Pejuang Hak-Hak
atas Lingkungan Hidup

Pasal 76

- (1) Terhadap dewan penuntut umum, hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan/atau penasihat hukum untuk mengajukan keberatan guna membuktikan bahwa Terdakwa adalah pejuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan disertai dengan bukti awal bahwa dewan yang diajukan oleh Penuntut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hakim Pemeriksa Perkara memberikan kesempatan kepada Penuntut untuk menanggapi keberatan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penyampaian keberatan diterima.
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) menatuhkan putusan sela.
- (4) Dalam hal terdakwa dan/atau penasihat hukum dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah pejuang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum, hakim mengambil putusan akhir yang artinya menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima tanpa harus memeriksa pokok perkara.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- (6) Dalam hal hakim menolak keberatan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.
- (7) Apabila dalam pemeriksaan pokok perkara ternyata terbukti bahwa dewan Penuntut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 66 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dakwaan tidak dapat diterima.

Pasal 77

Dalam hal setelah memeriksa pokok perkara, Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan penuntut umum terbukti, tetapi terdakwa terbukti pula sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 78

- (1) Hakim dalam menilai keberatan/pembelaan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - b. hak untuk mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memcahuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - c. hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - d. hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - f. hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa: pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - g. bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - i. keterhambatan perjuangan hak ketika Terlapor/Terdakwa dilaperkan atau didakwa;
 - j. keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau
 - k. proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan dugaan pelanggaran yang didakwakan.
- (2) Perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

- a. penyampaian usulan atau keberatan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara lisan maupun tertulis;
 - b. penyampaian keluhan, pengaduan, pelaporan dugaan tindak pidana, gugatan administrasi atau perdata atau proses hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. penyampaian pendapat, kesaksian, atau keterangan di persidangan;
 - d. penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum-forum lainnya; dan/atau
 - e. komunikasi baik lisan maupun tertulis lainnya kepada Lembaga Negara dan/atau Lembaga Pemerintah terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Perjuangan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali:
- a. tidak ada alternatif lain atau pilihan tindakan lain selain perbuatan yang telah dilakukan; dan
 - b. perbuatan dilakukan dalam melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau kepentingan masyarakat luas.

BAB VI TITIK SINGGUNG

Pasal 70

- (1) Dalam hal kerusakan/pencemaran terjadi dalam objek perkara yang sama dan sudah diputus dalam putusan pidana yang memerintahkan melakukan perbaikan/Pemulihan Lingkungan Hidup, penghukuman pemulihan dalam putusan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 tidak dapat diterangkan.
- (2) Dalam hal kerusakan/pencemaran terjadi dalam objek perkara yang sama dan sudah diputus dalam putusan perdata yang memerintahkan melakukan perbaikan/Pemulihan Lingkungan Hidup, penghukuman pemulihan dalam putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 tidak dapat diterangkan.
- (3) Dalam hal terhadap objek perkara yang sama, diajukan gugatan perdata dan tuntutan pidana; kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, putusan yang dilaksanakan adalah putusan yang lebih dahulu telah berkekuatan hukum tetap.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dapat melampirkan rencana pemulihan saat pengajuan eksekusi putusannya.
- (2) Untuk putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku yang memerintahkan pembayaran biaya pemulihan tetapi belum dibayarkan, tetap diperintukkan pemulihan lingkungan dalam rangka pelaksanaan putusan.
- (3) Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku, upaya hukum terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4), ditentukan sebagai berikut:
 - a. terhadap putusan yang telah diajukan upaya hukum banding, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding terkasit; atau
 - b. terhadap putusan yang belum diajukan upaya hukum banding, diajukan upaya hukum kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku:

- a. Pasal 2, Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 27 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/I/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
- d. Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia,

Ditapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 453

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
PUSKASURUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,





BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.

Lahir di Medan, 31 Maret 1963. Lulus kursus AMDAL A, B, dan C (2001). Diangkat menjadi Guru Besar Hukum Pidana/Lingkungan pada Universitas Sumatera Utara pada tahun 2003. pada tahun 1985-1997 aktif sebagai Legal konsultan pada kantor pengacara Mahjoedanil, S.H. dan Associates, pada tahun 1997-2000 pada kantor pengacara M. Bachtiar Piliang, S.H. dan Rekan. Beberapa pekerjaan tambahan yang pernah diemban di USU sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum USU (1977-2000), Sekeretaris Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU (2002-2005), Ketua Program Magister dan Doktor Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah Pascasrajana USU (2005-2010), Sekretaris Majelis Wali Amanat USU (2005-2016), Wakil Direktur II Sekolah Pascasarjana USU (2010-2016). Selain itu penulis juga sebagai Tenaga Ahli dan Konsultan Hukum pada PPNS BLH SUMUT, memberikan masukan kepada PPNS LH Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penyidik Polri, dan Kejaksaan

RI dalam menangani perkara tindak Pidana lingkungan hidup. Aktif menulis, meneliti, dan pengabdian masyarakat dalam bidang huku dan lingkungan hidup.

**Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M.,
M.Hum.**

Lahir di Wingfoot, 18 April 1964, menyelesaikan pendidikan S-1 pada Fakultas Teknik Sipil, Universitas Darma Agung, Medan, lulus tahun 1988. menyelesaikan pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Nommensen, lulus tahun 2003, S-2 Pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekoomi Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2006, S-2 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2008, Program Doktorat (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2015. Di organisasi pengabdian Lions menjabat sebagai Pejabat Distrik 307 A2, Yayasan Budaya Hijau Indonesia sebagai Pembina; Himpunan Ahli Kontruksi Indonesia (HAKI) sebagai Anggota pemegang SKA Golongan Kualifikasi Utama; Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara (APINDOSU) sebagai Wakil Ketua Bidang GCG, CSR, dan Lingkungan Hidup. Mengabdi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, untuk matakuliah Hukum Tata Lingkungan dan Hukum Perlindungan Sosial, Kepemimpinan dan Kewirausahaan dan Hukum Perusahaan dan Filsafat Ilmu. Sebagai Wakil ketua Umum GCG, Lingkungan Hidup, CSR di Kamar Dagang Indonesia. Pendiri NTU Academy dan aktif diperusahaan Tanimas Group dan Mahkota Group. Saat ini penulis dipercaya sebagai Konsul Kehormatan Thailand untuk wilayah Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau.





Dr. Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H.

Lahir di Medan, 26 Januari 1992. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013, sebagai Manajer pada Team Jessup ILMCC Fakultas Hukum USU pada Periode tahun 2010, periode 2011, periode 2012. Magister Hukum dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015, Doktor Ilmu Hukum dan Program Doktor Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2022. penulis buku yang berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Berbentuk Commaditaire Vennootschap (CV) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”*. *“Hukum Lingkungan di Indonesia (Suatu Pengantar) Tahun 2018”*. *“Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019”*. *“Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar) Tahun 2019”*. *“Filsafat Ilmu dan Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum Tahun 2020”*. Saat ini menjabat sebagai Komisaris PT. Alsa Plus Mandiri.

